

IMAM GHAZALI SAID

IMAM GHAZALI SAID

PUASA *Dalam Dimensi* FIKIH-SUFISTIK

PUASA

Dalam Dimensi

FIKIH-SUFISTIK

HARIAN BANGSA

PUASA

Dalam Dimensi

FIKIH-SUFISTIK

Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh sebagian masyarakat terkait problem puasa, penulis jawab dalam bagian pertama buku ini. Pertanyaan muncul dari berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Papua dan daerah lain. Ini menunjukkan HARIAN BANGSA menjangkau dan dibaca oleh masyarakat di kawasan-kawasan tersebut. Diperkirakan pola pendekatan yang penulis gunakan ini akan menuai protes dari kalangan yang menganggap bahwa hukum Islam harus merujuk pada hukum yang “sudah jadi” dan sudah “siap saji” dalam kitab-kitab fikih klasik. Pendekatan ini penulis pilih, karena himmah pembaca ingin langsung tahu ketentuan ayat Alquran atau hadis yang menjadi landasan hukum. Jadi, penulis hanya mengikuti arus besar pertanyaan masyarakat itu.

Pada bagian kedua, penulis paparkan dimensi tasawuf dalam puasa. Untuk itu saduran yang dikutip dari Kitab Ihya' penulis lampirkan. Harus diakui bahwa pengarang kitab Ihya' adalah pemikir yang kontroversial pada masanya. Untuk itulah kitab Ihya' ini pernah menuai gelombang protes massa di Maroko yang saat itu kawasan ini di bawah kendali dinasti Murabithin. Protes itu muncul karena al-Ghazali dinilai melecehkan perilaku ahli fikih (fuqaha) yang oleh al-Ghazali dianggap terlalu bersifat formalis dan matrealistik. Walaupun demikian, kitab yang sudah berusia 1000 tahun ini sampai saat ini masih menjadi rujukan kaum Muslim seluruh dunia.

IMAM GHAZALI SAID



PUASA
Dalam Dimensi
FIKIH-SUFISTIK

HARIAN BANGSA

PUASA DALAM DIMENSI FIKIH-SUFISTIK

© Imam Ghazali Said, 2018

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.

All rights reserved

Penulis: Imam Ghazali Said.

Editor: Tim Diantama

Lay Out & Desain Sampul: LinkMed Pro

Cet: II, Rabiul Awal 1440 H / November 2018 M

Diterbitkan Oleh:

HARIAN BANGSA-Diantama

031-8202227. redaksi@harianbangsa.com

031-8433288. imamghazalisaid@gmail.com

Imam Ghazali Said
Puasa Dalam Dimensi Fikih Sufistik
Cet II, Surabaya 1440 H / 2018 M
HARIAN BANGSA - Diantama
xii + 223 hlm
Ukuran : 145 x 205 mm
ISBN: 979-9168-40-6

1. Penulis

2. Judul

PENGANTAR PENULIS



Usai mengucapkan *alhamdulillah*, dan salawat pada Rasulullah kiranya perlu penulis sampaikan bahwa buku ini terdiri dari dua bagian. Pertama, Puasa Dalam Dimensi Fikih, yang merupakan jawaban penulis terhadap pertanyaan para pembaca HARIAN BANGSA selama empat kali Ramadan: 1435-1439 H / 2015-2018 M dengan memilih pertanyaan dan jawaban yang substansinya tak terulang. Kedua, “*Puasa Dimensi Tasawaf*” yang merupakan saduran bab *Asrar al Shaum* dari kitab *Ihya’ Ulumuddin* karya monumental Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H / 1058-1111 M).

Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh sebagian masyarakat terkait problem puasa, penulis jawab dalam bagian pertama buku ini. Pertanyaan muncul dari berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Papua dan daerah lain. Ini menunjukkan HARIAN BANGSA menjangkau dan dibaca oleh masyarakat di kawasan-kawasan tersebut. Pada mulanya penulis menjawab dengan menggunakan sarana *Handpone* tepatnya

melalui SMS, yang tentu sangat singkat. Untuk itulah harus dipahami bahwa jawaban langsung pada tujuan penanya tanpa banyak mengemukakan latarbelakangnya. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya penulis menjawab melalui sarana internet. Untuk itu jawaban agak lebih luas, tetapi masih dalam kolom yang sangat terbatas. Agar pembaca buku ini bisa membaca langsung dalil dari Alquran dan Hadis dalam buku ini penulis sertakan teks Arabnya, dengan spesifikasi penyebutan rawi sahabi dengan istilah “laporan dari”. Istilah ini penulis gunakan untuk menunjukkan bahwa statement setelahnya adalah hadis yang diriwayatkan langsung oleh seorang sahabat Nabi. Penerjemahan model ini saya lakukan terhadap hadis-hadis yang ditulis dalam bab *shaum* dari kitab Ihya’ Ulumuddin. Dengan demikian, buku ini bisa digunakan oleh para mubaligh dan dai yang –karena kesibukan mereka– tidak sempat membaca kitab aslinya. Semoga substansi dan solusi fikih dalam bagian pertama buku ini bisa meningkatkan pemahaman dan penghayatan puasa kita, sehingga ibadah istimewa ini lebih bermakna dan lebih berkualitas di masa yang akan datang.

Dalam menjawab pertanyaan, penulis merujuk langsung pada sumber hukum Islam: Alquran dan Hadis-hadis sahih dengan sarana kaidah fikih dan usul fikih. Pendapat para ulama penulis kemukakan sebagai penguat *istinbath* hukum yang penulis lakukan tersebut. Diperkirakan pola pendekatan yang penulis gunakan ini akan menuai protes dari kalangan yang menganggap bahwa hukum Islam harus merujuk pada hukum yang “sudah jadi” dan sudah “siap saji” dalam

kitab-kitab fikih klasik. Pendekatan ini penulis pilih, karena *himmah* mayoritas pembaca ingin langsung tahu ketentuan ayat Alquran atau hadis yang menjadi landasan hukum. Jadi, penulis hanya mengikuti arus besar pertanyaan masyarakat itu. Metode dan pendekatan ini penulis pilih agar pembaca mengetahui dinamika dan proses pengambilan keputusan hukum setelah merujuk pada sumber otentiknya: Alquran dan hadis. Dengan demikian, buku ini bisa berfungsi sebagai yang mencerdaskan pembaca, bukan hanya menerima dari ketentuan hukum yang termaktub dalam beberapa kitab yang ditulis beberapa abad yang lalu.

Untuk efisiensi halaman buku dalam pertanyaan yang diawali dengan salam sekaligus jawabannya tidak dicantumkan dalam buku ini. Jawaban yang penulis paparkan dipengaruhi oleh beberapa kitab, diantaranya: *Al-Um*, karya Imam Syafi'i, *Fatawa Syar'iyah*, karya Syeikh Hasanayn Muhammad Makhluf; *Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*, *Fatawa Mu'asirah* oleh Syeikh Yusuf Qardawi, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Syeikh Wahbah al-Zuhaily dan kitab-kitab Tafsir, hadis serta kitab-kitab fikih baik klasik maupun modern.

Ayat-ayat Alquran yang -karena alasan teknis- pada mulanya hanya dicantumkan terjemahannya. Dalam buku ini ayat-ayat Alquran itu ditulis lengkap nomor ayat dan surat dalam angka Arab. Sedang teks Arab hadis-hadisnya dalam edisi ini juga ditulis lengkap. tentu upaya untuk memperkecil kesalahan ketik dan cetak sudah penulis lakukan tapi kemungkinan masih ada kesalahan bisa saja terjadi.

Penulis menyampaikan terimakasih pada para santri Pensantren Mahasiswa “An-Nur” Wonocolo Surabaya yang mendampingi penulis untuk mengembangkan ilmu. Ungkapan terima kasih untuk edisi kedua ini penulis sampaikan terutama pada Dr. H Mirwan Akhmad Taufiq MA, Ali Muqoddas dan Fatimah yang menyiapkan naskah buku ini sebelum naik cetak dan kemudian terbit. Tentu penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Prof. Masdar Hilmy Ph D, MA yang memotivasi penulis agar kumpulan jawaban pertanyaan dalam Harian Bangsa bisa terkumpul dalam satu buku. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan pada EM Masud Adnan, Pemimpin Redaksi Harian Bangsa yang juga menginginkan agar jawaban-jawaban penulis tersebut dapat terkumpul dalam satu buku.

Bab *Asrar al Shaum* kitab Ihya’ Ulumuddin perlu penulis perkenalkan, karena bahasannya memadukan antara fikih puasa yang bersifat formal dan tasawuf yang bersifat normatif-substantif dan isoterik. Diharapkan bagian buku ini dapat memberi nuansa baru dan penghayatan yang lebih berkualitas ketika kita menjalankan puasa. Biasanya al-Ghazali dalam memaparkan pemikirannya secara hirarkis merujuk pada ketentuan ayat-ayat Alquran, hadis-hadis Nabi dan mengutip pendapat para ulama yang hidup sebelum al-Ghazali. Tapi dalam pembahasan bab puasa ini, beliau lebih dahulu merujuk pada hadis-hadis, baru kemudian kepada ayat-ayat Alquran dan seterusnya.

Hadis-hadis yang dirujuk dalam bab ini berjumlah 35 hadis. Setelah penulis *mentakhrij* derajat hadis-hadis itu,

menghasilkan kesimpulan bahwa ada 20 hadis sahih, 8 hadis daif, 2 hadis hasan dan 5 hadis mauduk. Kehebatan al-Ghazali memang sudah mendunia, tetapi sudah umum diketahui bahwa beliau tidak masuk dalam jajaran ulama ahli hadis. karena itu, wajar jika hadis-hadis yang dirujuk ada yang daif bahkan mauduk. Untuk itulah penulis mentakhrij hadis-hadis itu, dengan berpedoman pada *takhrij* yang pernah dilakukan oleh al-Hafid Abdurrahim al-Iraqi (w.806H/1404M) dalam karyanya: *al-Mugni al-Asfar fi Takhriji Ahadis al-Ihya' wa al-Atsar*, dan Takhrij yang dilakukan oleh pakar hadis modern Syekh Nasiruddin al-Albani (1350-1420 H) dalam dua judul karya beliau: *Silsilah al-Ahadis al-Shahihah*, *Silsilah al-Ahadis al-Dhaifah* dan beberapa kitab takhrij oleh ulama modern.

Harus diakui bahwa pengarang kitab *Ihya'* tersebut adalah pemikir yang kontroversial pada masanya. Untuk itulah kitab *Ihya'* ini pernah menuai gelombang protes massa di Maroko yang saat itu kawasan ini di bawah kendali dinasti Murabithin. Protes itu muncul karena al-Ghazali dinilai melecehkan perilaku ahli fikih (*fuqaha*) yang oleh al-Ghazali dianggap terlalu bersifat formalistis dan matrealistis. Walaupun demikian, kitab yang sudah berusia 1000 tahun lebih ini sampai saat ini masih menjadi rujukan kaum Muslim seluruh dunia. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari substansi pembahasan puasa dalam kitab ini.

Dalam buku ini penulis menyajikan biografi singkat ulama senior al-Ghazali yang pendapat mereka dikutip dalam kitab *Ihya'*. Ini penulis lakukan, agar ketika memahami buku

ini pembaca tidak kehilangan konteks historisnya waktu kitab Ihyā' ditulis.

Hanya kepada Allah penulis memohon agar buku ini bermanfaat bagi diri penulis sendiri, keluarga, santri, jamaah pengajian yang penulis bimbing serta para pembaca HARIAN BANGSA yang sudi mengajukan pertanyaan terkait dengan problem keagamaan mereka. Pertanyaan mereka itulah yang mendorong penulis untuk memberikan solusi dengan cara membaca sekaligus memahami kemudian menyimpulkan substansi beberapa literatur terkait. itu berarti mereka punya peran penting dalam pengembangan ilmu yang penulis tekuni. Kritik dan saran tentu penulis tunggu demi perbaikan penerbitan buku ini pada masa yang akan datang. Akhirnya saya harus mengucapkan terima kasih pada istri tercinta Nikmah Nur yang setia mendampingi penulis dalam suka dan duka terutama ketika menjelang buku edisi dua ini akan terbit.

Wallah al-musta'an ala sabil al-rahman

Wonocolo: 12 Rabiul Awal, 1440 H
21 November, 2018 M

Imam Ghazali Said

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	iii
DAFTAR ISI	ix

BAGIAN PERTAMA **Puasa dalam Dimensi Fikih**

PUASA DALAM DIMENSI FIKIH	1
1. Ucapan Selamat Berpuasa di Bulan Ramadan	3
2. Rukyat Internasional.....	4
3. Cuci Darah Saat Puasa.....	8
4. Lupa, Makan dan Minum di Siang hari	9
5. Telan Air Ludah Batalkan Puasa	10
6. Sakit, Boleh tak Puasa.....	12
7. Tukar Uang.....	13
8. Sikat Gigi	15
9. Berpelukan Saat Berpuasa.....	17
10. Makan Dulu Sebelum Hubungan Badan	18
11. <i>Istihadhah</i> Tetap Berpuasa	19

12. Waktu Imsak Makan.....	21
13. Pahala Salat Tarawih Setara Salat Wajib.....	23
14. Donor Darah saat Puasa.....	24
15. Tiga Tahun Tidak Berpuasa.....	25
16. Onani Saat Puasa.....	26
17. Iktikaf di Makam Sunan Ampel.....	27
18. Tidur Siang, Mimpi Basah	28
19. Akad Nikah di Bulan Ramadan	30
20. Mudik Tidak Berpuasa	31
21. Berpegangan Tangan Dengan Lawan Jenis.....	33
22. Iktikaf Menggauli Istri.....	34
23. Salat Tarawih Berbahasa Indonesia	35
24. Sedekah Tanpa Setahu Suami	37
25. Keutamaan Puasa Syawal	39
26. Perbedaan dalam Mengawali Puasa	41
27. Salat Tahajud Setelah Witir.....	45
28. Salat Tarawih Bidah	48
29. Perjalanan Yang Batalkan Puasa	49
30. Mimpi Basah di Siang Hari.....	52
31. Orang Tua Sakit-sakitan dan Tak Bekerja	53
32. Sakit Ditangani Dokter Non-Muslim.....	55
33. Puasa Dekat Lokalisasi	57
34. Puasa dalam Keadaan Junub	59
35. Sikat Gigi, Odol, dan Siwak	61

36. Mencium Istri Saat Puasa.....	65
37. Bercumbu Ketika berpuasa.....	67
Menderita Alzheimer	70
38. Kawin Siri, Restu dan Puasa	73
39. Meninggal di Bulan Ramadan.....	76
40. Haji dan Umrah Rasulullah	80
41. Berbuka Sebelum Waktunya.....	83
42. Puasa Saat Hamil atau Menyusui	84
43. Puasa, Suntik Meningitis.....	87
44. Puasa Tapi Tak Salat.....	89
45. Zakat, Sedekah, dan Infak Pada Bulan Ramadan	93
46. Kekhusyukan Salat Tarawih.....	98
47. Menggunakan Obat Penunda Menstruasi.....	103
48. Puasa dan Tayangan TV	105
49. Makna <i>Lailatulqadar</i>	107
50. Lailatulqadar Sayap Malaikat Tutupi Bulan.....	111
51. Ramadan, Iktikaf, dan Lailatulqadar	115
52. Puasa Terus Tanpa Putus.....	119
53. Keutamaan awal, tengah dan akhir bulan Ramadan	124
54. Tidurnya Orang Berpuasa Ibadah	129
55. Puasa Menelan Ludah	131
56. Hukum Puasa Suka Mencekik.....	133
57. Hukum Taraweh Berhadiah.....	135
58. Mengqada Puasa Melewati Ramadan Lagi	137

59. Puasa minum obat pencegah haid.....	139
60. Salat Lailatul Qodar	141
61. Jamaah di Teras dan Rakaat Tarawih.....	144
62. Zakat Dengan Uang	147
63. Gaji Bulanan Wajib Zakat	150
64. Nilai Zakat Fithrah Tak Sama.....	153
PUASA	157

BAGIAN KEDUA

Puasa dalam Dimensi Tasawuf

RAHASIA PUASA	159
Pendahuluan	159
Keutamaan Puasa	160
I. Masalah Puasa	169
II: Rahasia Puasa	178
III. Puasa Sunah.....	196
EVALUASI SISTEM PENYALURAN ZAKAT	209
Urgensi Zakat	209
Problem Penyaluran Zakat.....	211
DAFTAR PUSTAKA	221

PUASA
DALAM DIMENSI FIKIH

Imam Ghazali Said

PUASA DALAM DIMENSI FIKIH

1. Ucapan Selamat Berpuasa di Bulan Ramadan

✍ **Kiai**, setiap 01 Ramadan dalam putaran Hijriah saya sering mendapatkan ucapan selamat dari kolega, teman, dan atasan. Bagaimana hukumnya memberi ucapan selamat Ramadan itu? Apakah di era Nabi atau sahabat sudah ada? Atas jawabannya kami sampaikan banyak terima kasih. (H. Abdul Aziz, Wonokromno Surabaya)

Memang tradisi ucapan selamat seperti kata *Marhaban yaa Ramadan* terkait dengan datangnya Ramadan, sering kita dengar baik dari TV, dan kita baca di koran atau di majalah. Tradisi ini sebenarnya sudah mendunia dan tidak perlu dirisaukan. Secara fikih tradisi ini boleh, sedangkan doanya hukumnya sunah. Tradisi ini mengandung doa dan ekspresi kebahagiaan terhadap datangnya musim dan bulan penuh rahmat. Tradisi ini juga mengingatkan bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan berkah.

Atas dasar pemikiran ini Ibn Rajab dalam kitabnya “*Lathaif al-Ma’arif*” mengemukakan bahwa Rasulullah

sedang mengucapkan kabar gembira kepada para sahabatnya berkenaan datangnya Ramadan. Ini menunjukkan bahwa embrio tradisi ini sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Karena itu tradisi tersebut berkembang menjadi ucapan selamat sebagai sarana informasi modern itu wajar dan alami. Semoga muslim- muslimah di seluruh dunia mendapatkan kebahagiaannya dan optimis menyongsong masa depan.

2. Rukyat Internasional

👉 **Kiai**, untuk menyatukan umat Islam dalam mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan, ada kelompok yang memakai rukyat internasional. Apakah gagasan itu realistis sesuai dengan substansi Alquran dan Hadis? (**Ayong Bashori**, Perak Jombang)

Gagasan rukyat internasional itu adalah bagian dari ideologi besar Ormas tersebut untuk menegakkan khalifah. Saking semangatnya terkesan bahwa syariat menurut mereka mustahil dapat dilaksanakan tanpa khalifah. Sementara menurut mayoritas Muslim ada atau tidak adanya khilafah syariat wajib dilaksanakan. Karena itu Indonesia dengan konstitusi Pancasila dan UUD 45 yang mayoritas penduduknya Muslim realitasnya bisa menegakkan syariat dengan plus minusnya.

Terkait rukyat internasional memang sejak dulu di kalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat. Maksudnya jika hilal Ramadan secara legal dapat dirukyat di suatu kawasan yang mayoritas penduduknya Muslim, apakah muslim seluruh

dunia wajib berpuasa? Ada beberapa pendapat mengenai hal ini.

Pertama, seluruh kaum Muslim terikat dengan rukyat itu dan wajib berpuasa, dengan hujah firman Allah Swt:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Maka barang siapa diantara kamu yang melihat bulan (hilal) sebagai tanda awal bulan Ramadan maka berpuasalah”. (Qs al-Baqarah[2]: 185).

Dan hujah sabda Rasul saw. :

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

“Berpuasalah Anda karena melihat hilal dan berbukalah Anda karena melihatnya, jika hilal tidak mampu Anda lihat maka sempurnakan hitungan bulan Syakban menjadi 30 hari” (Hr. Bukhari-Muslim)

Ayat dan hadis di atas ditujukan untuk semua kaum Muslim secara umum dimanapun mereka berada. Disadari pula bahwa hilal karena alasan teknis mustahil dapat dilihat oleh semua orang. Jadi rukyat yang berhasil dilakukan oleh satu orang atau lebih di satu negara itu berlaku bagi kaum Muslim seluruh dunia.

Kedua, rukyat hanya berlaku bagi kaum Muslim di negara yang masih dalam satu *mathla'* (kawasan waktu terbit dan terbenamnya matahari tidak terpaut jauh). Maksudnya rukyat

tidak berlaku di negara yang punya *mathla'* yang berbeda. Mereka berargumen ayat dan hadis di atas berlaku bagi kaum Muslim yang tinggal satu *mathla'*. Memang hitungan hari dalam satu bulan itu sama, tapi waktu salat dan berbuka, dan waktu imsak antar *mathla'* itu berbeda. Dengan demikian awal Ramadan dan awal Syawal mustahil bisa sama di seluruh dunia, terutama jika antara satu negara dengan negara lain terpaut perbedaan waktu sampai 12 jam. Padahal perintah untuk memulai dan mengakhiri puasa dengan cara berbuka itu sama. Perhatikan kelanjutan firman Allah di atas yang menyatakan:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ...

“...makan dan minumlah Anda sehingga benang di jarum hitam dan putih tampak jelas bagi Anda sebagai tanda fajar telah terbit”. (Qs. al-Baqarah [2] : 187).

Waktu dan jam berbuka dan imsak di seluruh dunia realitanya tak bisa sama. Itu karena waktu terbit fajar dan waktu terbenam antara suatu negara dengan negara lain yang mempunyai selisih jam mustahil bisa sama waktu memulai puasa. Jika sama pasti mereka tidak ikut petunjuk Alquran dan Hadis. Karena itu, gagasan rukyat internasional itu tidak realistis. Mestinya antara *mathla'* satu dengan *mathla'* lain yang terjauh, awal Ramadan dan awal Syawal itu hanya selisih 1 hari. Saat ini rukyat legal hanya berlaku dan mengikat kaum

Muslim di satu negara. *Mathla'* sekaligus rukyatnya tidak berlaku di negara lain.

Tentu penggagas rukyat internasional dalam memahami hadis, “*Jika malam menyongsong dari arah sana, dan siang menghilang dari arah sana dan matahari terbenam maka orang yang berpuasa bisa berbuka*” (Hr. Bukhari). Hadis ini tidak bisa dipahami berlaku bagi seluruh kaum Muslim yang tinggal di berbagai kawasan yang waktu mulai puasa dan berbuka bersamaan serentak dalam jam yang sama. Jika dipahami harus bersama secara akademik dan realistik itu jelas salah.

Ketiga, masalah rukyat atau hisab dalam penentuan awal dan akhir Ramadan tergantung kebijaksanaan kepala negara masing-masing kawasan. Sebagai muslim, rakyat harus tunduk kepada penetapan (*itsbat*) pemerintah. Dari sini *mathla'* sebagai garis terbit dan terbenam matahari menjadi dasar *itsbat* negara sebagai *mathla'*. Jika rakyat mengakui negara ini sah secara syariat, maka rakyat harus tunduk terhadap penetapan (*itsbat*) negara. Semua perbedaan dan perdebatan harus diakhiri. Semuanya terikat dengan putusan pemerintah. Ini yang dimaksud kaidah fikih (حكم الحاكم يرفع الخلاف): “Putusan pemerintah menghapus perbedaan.”

Dengan demikian, keputusan pemerintah harus tegas dan jelas yang mengikat seluruh kaum Muslim yang menjadi rakyatnya, tak ada istilah toleransi. Inilah realisasi sabda Nabi Muhammad saw “*Puasa itu adalah hari ketika Anda semua berpuasa. Berbuka adalah ketika Anda semua berbuka*”. (Hr. Abu Dawud dan Turmudzi).

3. Cuci Darah Saat Puasa

✎ **Kiai**, sejak bulan yang lalu, oleh dokter saya diharuskan “cuci darah” dalam seminggu dua kali, akibat diabetes yang menyerang ginjal. Jika tak “cuci darah”, itu sangat membahayakan diri saya. Apakah proses “cuci darah” tersebut membatalkan puasa? (H. Rahmat, Dukuh Cetro Surabaya)

Setelah mempelajari istilah “cuci darah” dalam buku kesehatan dan konsultasi dengan beberapa orang yang peduli pada hukum Islam dijelaskan, bahwa: “cuci darah” adalah “cuci ginjal” dengan cara mengeluarkan darah pasien ke ginjal buatan yang berfungsi untuk membersihkan darah pasien. Kemudian setelah bersih, darah itu dimasukkan kembali ke dalam jasmani pasien melalui rongga badan dengan alat khusus. Sebelum disuntikkan, darah yang sudah bersih itu dicampuri bahan-bahan kimia dan zat-zat nutrisi seperti gula, garam dan sebagainya, sesuai analisis dokter.

Penjelasan tentang cuci darah tersebut jika dihadapkan dengan hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya adalah memasukkan benda-benda cair, padat, dan lain-lain secara sengaja ke dalam badan. Dengan demikian proses “cuci darah” seperti yang bapak alami itu membatalkan puasa. Agar puasa tidak batal, jika memungkinkan lakukan “cuci darah” tersebut pada malam hari. Tetapi, jika karena satu dan lain hal cuci darah harus dilakukan pada siang hari, maka sebetulnya bapak diperkenankan untuk tidak berpuasa. Itu karena bapak mengidap penyakit yang bisa disembuhkan

sementara hanya dengan cara cuci darah. Membatalkan puasa dengan alasan yang bapak alami itu dapat dibenarkan karena sakit dan darurat. Tetapi bapak harus mengqada puasa yang ditinggalkan itu pada hari-hari di luar bulan Ramadan. Jika kemungkinan sembuh itu tidak ada, maka kondisi bapak masuk dalam katagori “tidak mampu berpuasa”, untuk itulah bapak tidak perlu mengqada, tetapi diganti dengan membayar fidiah berupa makanan pokok seberat 1 mud (1,25 kg) setiap kali tidak berpuasa kepada orang miskin. Ini sesuai dengan ketentuan firman Allah:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“...dan diwajibkan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa untuk memberi membayar fidiah berupa makanan kepada orang miskin...” (Qs. al-Baqarah [2] : 184)

Semoga Bapak tabah dalam menghadapi musibah ini. Bapak harus tetap semangat untuk bisa sehat dan kuat beribadah. *Allahu yusyfiika wa yuwaffiika. Wallahu a'lam.*

4. Lupa, Makan dan Minum di Siang hari

✍ **Ustaz** Yang Terhormat, bagaimana jika seseorang sedang puasa, karena lupa ia makan dan minum, tak lama kemudian dia ingat bahwa dirinya sedang berpuasa. Apakah ia boleh terus puasa atau dibatalkan sekalian? Jika setelah ingat sengaja dibatalkan, apakah terkena fidiah? **(Ismail, Bendul Merisi Surabaya)**

Orang yang puasa, karena lupa ia makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan tidak berdosa dan puasanya tidak batal. Karena itu ia wajib meneruskan puasanya. Ketentuan hukum ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلَيْتَمَ صَوْمُهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

“Barang siapa lupa bahwa dirinya berpuasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya. Tindakannya itu hanya Allah berkehendak memberi makan dan minum padanya”. (Hr. Bukhari-Muslim).

Dalam hadis lain, Nabi bersabda:

مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ

“Barang siapa berbuka pada bulan Ramadan karena lupa, maka ia tidak wajib mengqada dan tidak wajib membayar kaffarah. (Hr. Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban).

Jika setelah lupa, ia sengaja membatalkan puasanya, maka dia berdosa dan wajib qada di hari-hari di luar Ramadan, tanpa ada kewajiban membayar fidiah. *Wallahu a'lamu bi al-shawab.*

5. Telan Air Ludah Batalan Puasa

👉 **Pak Kiai**, jika puasa saya menelan air ludah, apakah membatalkan puasa? Masalahnya, begitu sudah saya

buang air ludah itu masih saja mengalir di mulut. (Ima, Porong Sidoarjo)

Pertanyaan ibu harus dikembalikan kepada definisi. Puasa adalah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan seks sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Sepanjang yang saya tahu dan menurut ahli, menelan ludah yang memang diproduksi di mulut, atau menghirup ingus di hidung itu tidak termasuk kategori dan tidak bisa disamakan dengan minum. Sebab, itu suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Dengan demikian, menelan ludah seperti yang ibu tanyakan itu tidak membatalkan puasa.

Kesimpulan hukum itu diantaranya setelah merenungi firman Allah Swt:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

“...Allah tidak berkenan membuat kesulitan terhadap Anda...”. (Qs. al-Maidah [5]: 6).

Dan firman Allah Swt:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“....Allah berkehendak membuat kemudahan buat Anda, dan Ia tak menghendaki kesulitan terhadap Anda....”. (Qs. al-Baqarah [2]: 184).

Juga sabda Nabi saw:

يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْقِرُوا

➤ “...Permudahlah, jangan mempersulit, beri info yang menyenangkan, dan janganlah Anda menakut-nakuti”.
(Hr. Bukhari).

Ayat-ayat Alquran dan hadis inilah yang memotivasi saya untuk memilih pendapat yang ringan dan realistis. Wallahu a’lam.

6. Sakit, Boleh tak Puasa

➤ Kiai Imam yang terhormat, tetangga saya terserang penyakit ganas. Dokter menyarankan agar ia tidak puasa. Apa yang harus dilakukan jika ia keburu meninggal sebelum mengqada puasanya? Mohon penjelasan berdasarkan Alquran dan hadis. (Hamba Allah, Surabaya)

Seseorang yang jatuh sakit seperti yang bapak tanyakan itu boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian jika dia sudah sembuh dan memungkinkan, ia wajib menqada di hari-hari di luar Ramadan sesuai bilangan hari ia tidak berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...

“Maka barangsiapa diantara Anda ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka ia wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.....” (Qs. al-Baqarah [2]: 184)

Sedang jika menurut *advice* dokter, ia tidak akan mampu lagi untuk berpuasa di luar Ramadan., maka ia wajib

membayar fidiah dengan nilai 1 hari tidak berpuasa sama dengan member makan sehari bagi satu orang miskin. Niai wajar saat ini kira-kira Rp. 25.000 – Rp 30.000/hari. Jika alasan sakit tersebut sudah ditebus dengan fidiah, maka ia tak perlu qada. Ketentuan hukum berdasarkan firman Allah:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“...dan diwajibkan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa untuk memberi membayar fidiah berupa makanan kepada orang miskin...” (Qs. al-Baqarah [2] : 183)

Jika ia keburu meninggal sebelum sempat qada dan juga belum membayar fidiah, maka ahli warisnya memilih antara wajib menqada atau membayar fidiah. Ini berdasarkan hadis Nabi:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

“Barang siapa meninggal dengan membawa tanggungan kewajiban puasa maka walinya (ahli warisnya) wajib qada puasanya”. (Hr. Bukhari).

Qada itu setara dengan fidiah, maka dipilih salah satunya, tidak wajib kedua-duanya. Semoga kita diberi kekuatan untuk dapat melaksanakan syariat Allah. Wallahu a’lam.

7. Tukar Uang

👉 **Pak Kiai**, MUI menghukumi haram penukaran uang receh dengan nilai yang tidak sama, bolehkah menyiasati

kelebihan dari tukar uang receh di jalan sebagai upah antre di bank? Bagaimana hukumnya? Kata MUI haram karena barang yang ditukar tidak sama nilainya? Terimakasih atas jawabannya. (Saifuddin, Simopomahan Surabaya)

Soal tukar menukar mata uang yang berbeda misalnya Rupiah dengan Dollar, rupiah dengan Riyal dan lain-lain, oleh fuqaha modern diperbolehkan. Bisnis *money changer* itu sah, legal dan boleh dalam Islam. Problem muncul ketika yang menjadi objek dagangan adalah mata uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah. Bedanya hanya receh dengan satuan yang lebih besar. Bisnis uang seperti ini tidak hanya dilarang oleh syariat Islam tetapi juga hukum perdata sekuler, karena itu akan merusak tatanan perbankan, bisnis jasa keuangan dan kemashlahatan umum. Padahal tujuan Islam itu untuk menegakkan kemashlahatan umum.

Memang sudah menjadi kebutuhan mayoritas rakyat, tapi alat tukar uang atau logam itu terkait dengan kepentingan umum yang semua ada regulasinya. Alat tukar yang ada pada masa Rasul dalam bentuk uang Dinar dan Dirham yang terbuat dari emas dan perak itu dibuat oleh ‘Negara’ Romawi, Persia, dan beberapa negara kecil di Irak, Yaman, dan Syiria. Walaupun demikian Rasul tunduk pada hukum Internasional tentang alat tukar. Beliau melarang mengambil untung dari perdagangan alat tukar, atau barang-barang yang sejenis, karena keuntungannya itu ‘riba’.

Menyiasati dengan istilah ongkos antre seperti yang Bapak usulkan itu sangat tidak relevan, karena BI sudah memproduksi

uang receh dan mendistribusikan kepada bank-bank. Tinggal apakah kita mampu dan mau menghindari riba.

Solusinya kita menghimbau, jika perlu Gubernur atau Bupati/Walikota menginstruksikan Bank-Bank Negara dan swasta untuk menyebarkan uang receh itu tanpa bermuamalah riba. Ingat, hadis laporan Jabir ra. :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“...bahwa Rasul melaknat pemakan, agen, sekretaris, dua orang saksi riba. Beliau bersabda, “mereka itu sama” (Hr. Muslim)

Saya menganggap tukar menukar sesama jenis uang rupiah saat ini bisa dilakukan tanpa harus antri beberapa jam. Alasan karena butuh dana darurat belum bisa diterima. Hindarilah hilah (rekayasa) syariat agar rizki berkah. Wallahu a'lam.

8. Sikat Gigi

👉 **Kiai**, *Saya terbiasa sikat gigi dengan odol pagi maupun sore dalam keadaan berpuasa. Apakah kebiasaan tersebut bisa membatalkan puasa? Apakah yang bisa dilakukan agar puasa saya sempurna? (Muzammil, Pulo Wonokromo Surabaya)*

Sikat gigi dengan odol seperti biasa kita gunakan, bisa kita analogkan dengan siwak di zaman Nabi, karena kesamaan fungsi dan kemiripan cara dan alat. Untuk itu kami

berpendapat bahwa sikat gigi dengan pakai odol pada pagi hari baik dalam keadaan puasa maupun tidak itu hukumnya sunah. Sedangkan sikatan usai Zuhur bagi yang berpuasa adalah makruh.

Istinbat hukum ini berdasarkan hadis:

إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعِشِيِّ

“Jika Anda berpuasa maka bersiwaklah pada awal siang (pagi) dan jangan bersiwak pada akhir siang (sore)”. (Hr. Daruqutni).

Dan sabda Rasulullah saw:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ
تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

“Demi Zat yang diriku berada dalam kekuasaanny, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum dibandingkan dengan bau parfum misik.” (Hr. Bukhari).

Hukum ini, jika diyakini bahwa bersiwak itu tak membuat udara odol itu masuk ke perut melalui rongga mulut, maka sikatan itu sunah secara muthlak dan tak terikat waktu dan keadaan. Ini berdasarkan hadis laporan Amin bin Rabiah, ia berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أَحْصِي يَسْتَاكُ
وَهُوَ صَائِمٌ

“Saya melihat Rasulullah saw dalam banyak kesempatan yang tak dapat saya dihitung beliau bersiwak dalam keadaan beliau berpuasa”. (Hr. Ahmad dan Abu Dawud)

Seharusnya Bapak menghindari hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih sekaligus menghindari amalan-amalan munkar dan keji. Diiringi dengan rasa cinta dan rida kepada Allah Swt. Wallahu a’lam.

9. Berpelukan Saat Berpuasa

➤ **Pak Kiai**, saya sepulang kerja selalu bercanda sama suami. Bahkan kadang sampai kebangetan dengan berpegang-pegangan. Apakah semua itu sampai membatalkan puasa kami? Menjelang imsak, suami ngajak saya melihat TV sambil meluk-meluk begitu, apakah juga membatalkan puasa? (**Ana**, Tanggulangin).

Puasa (*al-shaum/al-shiyam*) secara bahasa berarti menahan makan, minum, dan berhubungan seks., mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Masalahnya apakah yang ibu dan suami lakukan (seperti dalam pertanyaan) itu termasuk menahan diri atau ‘keterlaluan’? para fuqaha memilah. Jika aksi ‘kebangetan’ itu tidak sampai penetrasi (hanya pegang-pegangan, ciuman, dll) dan “senjata” kedua belah pihak tidak basah, maka aksi ibu bersama suami itu berdosa tapi tidak sampai membatalkan puasa. Jika aksi “kebangetan” itu memuaskan (*inzal*, orgasme, atau hanya basah), maka tindakan itu dosa sekaligus puasa ibu-suami batal. Karena itu ibu-suami wajib qada di luar bulan Ramadan.

Gunakan waktu malam buat “canda”, bahkan bisa digunakan untuk melampiaskan hubungan intim pada waktu malam, tapi tidak sampai waktu imsak. Karena itu berdosa, ibu-suami wajib bertobat kepada Allah, dan tidak mengulangi tindakan “kebangetan” itu. Renungi firman Allah berikut ini:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ....

“Melakukan hubungan seks dengan istri itu di halalkan bagi Anda. Mereka (para isteri) itu adalah bagaikan pakaian bagi Anda, dan Anda sendiri bagaikan pakaian bagi mereka”. (Qs al-Baqarah [2]:187)

Dengan konsisten melaksanakan fikih insyaallah ibu sekeluarga damai, sejahtera dan bahagia wallahu a’lam.

10. Makan Dulu Sebelum Hubungan Badan

👉 **Pak kiai**, teman saya menikah saat bulan Ramadan. Suatu siang dia tidak bisa menahan nafsunya untuk berhubungan seksual. Tapi sebelumnya dia membatalkan puasanya dengan makan dan minum. Bagaimana hukumnya? Atas jawabannya disampaikan terimakasih. (**Irfan**, Pandaan Pasuruan)

~~~~~  
**Pertanyaan** bapak dalam fikih dan usul fikih terkenal dengan istilah *hilah syar’iyah* (rekayasa hukum dari berat menjadi ringan atau dari haram menjadi boleh). Filosofi usul fikih dan *qaw’aid fikihiyah*, asal alur dan pendorongnya itu

logis dan wajar, maka rekayasa (*hilah*) itu boleh. Contohnya yang dialami oleh bapak itu.

Semestinya orang yang membatalkan puasa Ramadannya dengan hubungan seks itu disamping berdosa, wajib qada dengan ketentuan, satu hari batal puasa wajib diqada dengan dua bulan puasa terus-menerus. Jika tidak, maka ia wajib membayar kafarah dengan memberi makan kepada 60 orang miskin. Tetapi teman bapak itu “cerdas”, karena dorongan “kebutuhan” yang memuncak, maka puasa Ramadan itu dibatalkan dulu dengan makan atau minum, kemudian melakukan hubungan seks.

Tindakan tersebut tetap berdosa dan haram. Hanya ia wajib qada sesuai jumlah hari yang puasanya dibatalkan. Dia tidak terkena kafarah puasa yang batal dikarenakan melakukan berhubungan seks. Itulah yang saya katakan dia itu “cerdas”. Ketentuan hukum ini ditulis dalam kitab fikih klasik.

Ketentuan hukum seperti di atas berdasarkan hadis yang sangat panjang laporan Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Bukhari. Karena terbatasnya halaman, saya tidak bisa memaparkan hadis tersebut. Semoga bapak paham. *Wallahu a'lam*

## **11. Istihadhah Tetap Berpuasa**

👉 **Assalamu’alaikum, Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya puasa orang yang istihadhah dalam bulan Ramadan? Apakah dia juga wajib salat dalam waktu**

siangnya? Karena saya pernah mendengar kalau orang yang sedang istihadhah dalam puasa Ramadan salatnya diqada waktu siangnya, terimakasih. (Siehong, Baurno Bojonegoro)

---

**Perlu** diketahui, bahwa istihadhah secara bahasa berarti “mengalir”. Sedangkan secara fikih adalah darah yang keluar dari vagina selain darah haid dan nifas. Penelitian Imam Syafi’i: Mayoritas perempuan mengalami haid selama 6-7 hari setiap putaran bulan. Ada pula yang mengalami haid terlama, yaitu 15 hari (360 jam). Sedangkan darah yang keluar setelah wanita melahirkan (nifas) maksimal 60 hari (720 jam).

Nah, darah yang melampaui batas maksimal itu yang disebut dengan darah penyakit haid (istihadhah). Jika ibu mengalami istihadhah seperti dalam penjelasan di atas, maka ibu wajib salat, juga wajib puasa Ramadan. Ketentuan hukum ini berdasarkan hadis laporan Aisyah ra. Ia berkata:

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلْتَ حَيْضَتَكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرْتَ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي

“Fatimah binti Hubaisy melapor kepada Rasul dengan berkata: “Wahai Rasul, sungguh aku mengalami istihadhah, karena itu aku tidak suci. Bolehkah aku tidak salat?”.

*Rasul menjawab: ‘itu hanya darah urat bukan darah haid. Karena itu saat haid tinggalkanlah salat. Jika haid sudah lewat mandi dan salatlah’.* (Hr Bukhari-Muslim)

Fuqaha memahami, jika salat diperintah maka puasa juga ikut diperintah. Dengan demikian, jika ibu istihadhah itu berarti ibu tetap punya kewajiban salat, juga wajib puasa Ramadan. Hanya darah yang keluar itu harus ditutup. Sebab darah itu najis. Jika ibu terlanjur tidak puasa dan tidak salat karena alasan istihadhah, ibu wajib mengqada puasa di luar Ramadan. Demikian juga dengan salat yang ditinggal karena alasan istihadhah, juga wajib diqada secepatnya. Semoga ibu paham dan kuat melaksanakan ajaran Islam. *Wallahu a’lam.*

## 12. Waktu Imsak Makan

✍ **Pak Kiai** saya mau bertanya, yang dimaksud dengan imsak itu apa? Apakah pada waktu itu kita masih diperbolehkan untuk makan? Atas penjelasannya, diucapkan terama kasih. (NN, Surabaya)

---

**Imsak** secara bahasa itu mengekang atau menahan diri. Menurut istilah yang umum kita pahami imsak adalah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seks, dan semua yang membatalkan puasa. Jadi imsak itu identik dengan pengertian puasa (*al-shaum* dan *al-shiyam*).

Pada zaman Nabi, pedoman imsak itu adalah ketika terbit fajar sekaligus masuk waktu subuh. Ini seperti dalam firman Allah:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ  
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ....

*“...makan dan minumlah Anda sehingga benang di jarum hitam dan putih tampak jelas bagi Anda sebagai tanda fajar telah terbit”. (Qs. al-Baqarah [2] : 187)..*

Kemudian setelah ilmu falak (astronomi) mampu mendeteksi terbit fajar, dan terbit serta terbenamnya matahari melalui hitungan jam, menit dan detik, maka waktu salat, puasa, haji dan lain-lain yang dulu berpedoman pada “tanda-tanda alam”, dikonversi dengan hitungan jam, menit dan detik. Ternyata setelah dievaluasi, ilmu falaq itu akurasi dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu mayoritas kaum Muslim sekarang menggunakan jam sebagai pedoman waktu salat, mulai puasa (imsak), haji dan lain-lain.

Kemudian karena waktu tepatnya terbit fajar itu relatif sulit untuk dideteksi, maka dengan alasan kehati-hatian (*ihtiyath*), fuqaha memberi rentang waktu 5-10 menit sebelum terbit fajar (menurut hitungan ilmu falak sebagai waktu imsak). Maksudnya 5-10 menit sebelum Subuh sudah mulai puasa. Jadi karena satu dan lain hal, bapak masih makan atau minum dalam waktu imsak tersebut, tindakan bapak itu bisa dimaafkan. Kehati-hatian itu penting. Semoga bapak mafhum. *Wallahu a'lam*

### 13. Pahala Salat Tarawih Setara Salat Wajib

✍ **Pak Kiai**, saya mau bertanya, apakah pahala salat tarawih berjamaah 27 kali dari salat sendirian, sama dengan pahala salat wajib?. Sekian terimakasih. Wassalam wr.wb.  
(Ny. Satoto, Pasuruan)

---

**Soal hitungan** dan bilangan pahala dalam Alquran dan hadis itu harus kita imani apa adanya. Karena salat tarawih masuk wilayah ibadah mahdhah, fuqaha beda pendapat, apakah kias (analogi) bisa digunakan dalam menghitung fadhilah dan pahala salat? Bagi mereka yang menerima kias maka pahala saat tarawih dengan cara jamaah dibanding salat sendirian itu satu banding 27 seperti salat wajib dengan menggunakan dalil kias.

Sedangkan bagi mereka yang tidak mau kias maka itu tidak bisa dibandingkan. Fadhilah tarawih mengacu pada sabda Nabi:

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

“Barang siapa melakukan qiyamullail bersama imam (salat jamaah) sampai selesai, maka pahalanya setara dengan qiyamullail seluruh malam”. (Hr. Ahmad)

Sebaiknya, Bapak salat tarawih berjamaah di masjid secara jamaah. Sebab disamping mendapatkan pahala jamaah, Bapak akan dapat pahala iktikaf dan silaturrahim, karena ketemu dengan ahli ibadah di masjid. Wallahu a’lam.

## 14. Donor Darah saat Puasa

✍ **Pak Kiai**, *tidak bolehkah saya mendonorkan darah melalui PMI di bulan puasa? Mohon kejelasannya karena ada keraguan kalau-kalau bisa membatalkan puasa. (Suryadi, Staf Pemprov Jatim)*

---

**Donor darah** seperti yang biasa dilakukan oleh PMI atau Bulan Sabit Merah jika dilaksanakan pada malam hari itu jelas boleh. Tidak ada ulama yang berpendapat tidak boleh. Tapi jika dilakukan pada siang hari dalam keadaan Bapak sedang berpuasa Ramadan, ini perlu penjelasan. Donor darah itu dilakukan dengan cara memasukkan jarum untuk menembus urat atau nadi di bawah kulit. Kemudian darah pendonor disedot melalui jarum itu dan darah dimasukkan ke dalam tabung yang siap menampung.

Jika setelah darah disedot tidak ada suntikan untuk memasukkan cairan dengan berbagai tujuan, maka cara donor darah itu tidak membatalkan puasa. Tapi jika teknis donor tersebut disertai suntikan untuk memasukkan cairan obat melalui aliran darah, maka itu membatalkan puasa. Walaupun demikian, untuk kehati-hatian (*ihtiyath*) sebaiknya kegiatan donor darah pada bulan Ramadan dilakukan pada malam hari.

Kesimpulannya, kegiatan memasukkan benda ke dalam tubuh baik melalui rongga besar, maupun melalui pori-pori dengan cara suntik, dan benda itu menjalar secara aktif, itu membatalkan puasa. *Wallahu a'lam.*

## 15. Tiga Tahun Tidak Berpuasa

✍ **Saya mau tanya, umur saya 13 tahun, saya mengalami menstruasi, jadinya saya tidak berpuasa. Saya tidak pernah membayar puasa yang “bolong” sampai saya umur 16 tahun. Bagaimana yang harus saya lakukan? Atas jawabannya kami sampaikan banyak terimakasih. (Hermin Wulandari. Surabaya)**

---

**Perempuan** menstruasi (haid) memang diharamkan berpuasa, tetapi wajib mengganti (qada) ketika dalam keadaan suci di luar bulan Ramadan sebelum masuk Ramadan berikutnya.

Kasus yang mbak alami masa qada sudah terlewati 3 tahun. Solusinya mbak wajib segera mengqada di luar bulan Ramadan tahun ini jangan sampai terlewati lagi. Di samping wajib qada, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mbak wajib membayar fidiah karena Anda melewati masa qada. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Hanafi hanya mengqada saja. Untuk kehati-hatiannya saya anjurkan anda melaksanakan qada dan juga membayar fidiah.

Nilai fidiah 1x puasa = memberi 1 orang miskin dalam satu hari biaya makannya. Jika dikonversi: 1 hari = 3 kali makan, 1 kali makan 10.000 rupiah. Jadi, nilai fidiah = 30.000 perhari untuk satu kali tidak berpuasa.

## 16. Onani Saat Puasa

👉 Pak Kiai saya mau tanya, batalkah puasa seseorang yang melakukan onani pada siang hari? Atas jawabannya saya ucapkan terimakasih. (Haryono, Surabaya)

---

**Onani** dalam bahasa fikih *istimna*, adalah upaya secara sadar dengan berbagai cara untuk bisa mengeluarkan sperma tanpa hubungan seks. Secara fikih hukum onani itu bisa dikelompokkan menjadi 2 kategori:

Pertama, onani dilakukan istri atau sebaliknya (mastrubasi), ini boleh dilakukan. Kedua, onani atau masturbasi yang dilakukan sendiri apalagi dilakukan oleh orang lain itu haram. Dikalangan fuqaha populer: “keluar sperma karena tangan sendiri itu dilaknat”. Sedangkan onani yang dilakukan untuk menghindari zina itu boleh, dengan alasan memilih salah satu dari dua perbuatan yang paling ringan bahayanya/keharamannya (*akhaf al-dhararain*)

Konsekuensi onani dengan berbagai cara tersebut adalah: 1. Berdosa (jika tidak dengan istri atau suami); 2. Wajib mandi jika seumpama sampai keluar sperma (inzal/orgasme); 3. Membatalkan puasa, tentu wajib qada di luar Ramadan. Sebagian ulama berpendapat juga wajib bayar kaffarat karena onani mirip dengan seks; 4. Jika sedang iHram pelaku onani wajib bayar dam berat, haji dan umrahnya batal dengan beban wajib umrah dan haji lagi.

Penjelasan di atas secara tegas bahwa onani itu haram dan membatalkan puasa. Saya ingatkan bahwa onani itu identik

dengan orang yang tak mau menjaga kehormatan. Perhatikan firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ

*dan orang-orang yang menjaga kehormatan.. (QS. Al-Mukminun [23] : 5)*

Jika tidak karena terpaksa untuk menghindari zina, maka jauhi onani dan masturbasi. *Wallahu a'lam.*

## 17. Iktikaf di Makam Sunan Ampel

✍ **Kebiasaan** malam likuran saya berburu Lailatulqadar di Ampel. Namun hal itu dipergunjingkan teman-teman di kampus. Katanya syirik lah, dan lain sebagainya. Tapi saya gak peduli, daripada iktikaf di Plaza atau Mall. Bagaimana pendapat pak Kiai? (**Hamba Allah, Surabaya**)

---

**Menghidupkan** malam sepanjang bulan Ramadan adalah salah satu upaya untuk mendapatkan malam Lailatulqadar, yang satu malam setara dengan seribu bulan. Masalahnya, menghidupkan dan mencari Lailatulqadar itu sebaiknya dimana?

Menghidupkan malam Lailatulqadar yang punya dasar syari adalah di masjid (bisa juga di Mushalla). Jadi tindakan Anda untuk iktikaf di Ampel itu sudah benar. Nabi, para sahabat dan ulama' juga iktikaf di Masjid. Anda akan dipersoalkan oleh kawan-kawan salafi (wahabi) jika lebih banyak ziarah kubur daripada iktikaf di Masjid. Ziarah dan mendoakan ahli kubur, tidak lebih dari itu. Sedangkan doa, salat, zikir

panjang, dan baca Alquran; sebaiknya dilakukan di masjid, rumah, atau tempat terhormat lain yang bukan kuburan. Ingat firman Allah Swt: “Hanya orang-orang yang beriman yang mau memakmurkan masjid Allah” (Qs. At-Taubah [9]: 18). Juga firman-Nya: “...dan janganlah Anda mendekati mereka (para istri) dalam keadaan Anda iktikaf di masjid-masjid... “ (Qs. al-Baqarah [2]: 187).

Sedangkan untuk ziarah kubur, Nabi saw bersabda:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هَجْرًا  
فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

*“Dulu saya larang Anda untuk ziarah kubur; Sekarang ziarahlah dan janganlah Anda berkata terlalu keras, sebab ziarah kubur itu mengingatkan Anda pada akhirat”. (Hr Muslim).*

Perintah ziarah setelah dilarang, itu maksudnya boleh, bukan sunah. Tapi, sebagian ulama berpendapat hukum ziarah kubur itu sunah, dengan hujah ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Sedangkan zikir dan doanya disepakati itu sunah. Mungkin Anda termasuk yang taklid pada pendapat terakhir ini. Itu boleh saja, asalkan Anda tidak melupakan masjid sebagai tempat iktikaf yang tempat dan keutamaannya disepakati oleh para ulama. *Wallahu a’lam.*

## 18. Tidur Siang, Mimpi Basah

👉 **Maaf Kiai,** saya mau bertanya, dalam keadaan puasa saya ngantuk dan langsung tertidur. Saya bermimpi “gituan”

*dengan pacar. Ketika bangun celana saya basah. Apakah ini membatalkan puasa? Apa yang harus saya lakukan?*  
(Yahya Handoyo, Surabaya)

---

**Dalam Bahasa** fikih yang Anda alami itu disebut *ihtilam*. Maksudnya bermimpi melakukan hubungan seks ketika tidur. Jika ketika bangun ternyata “burung” Anda dan sekitarnya basah, maka Anda wajib mandi. Jika tidak ada tanda-tanda basah, maka tak wajib mandi. Juga jika ketika Anda ragu apakah basah atau tidak itu tak mewajibkan mandi. Sebab dalam kaidah fikih populer: *اليقين لا يزال بالشك* “yakin tidak bisa dihilangkan oleh keraguan”.

Mimpi seperti itu tidak membatalkan puasa, iktikaf, iHram, haji, dan umrah. Ini berdasarkan sabda Nabi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Cataan amal itu dihapus untuk tiga kelompok. Orang tidur sampai bangun, anak sampai baligh dan orang gila sampai sembuh.” (Hr. Ahmad)

Secara logika manusia tidak mampu untuk menolak mimpi. Allah berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah hanya memberi beban pada diri yang mampu”. (Qs al-Baqarah [2]: 286 ).

Semoga Anda mafhum. Wallahu a’lam.

## 19. Akad Nikah di Bulan Ramadan

✍ **Pak Kiai**, *bagaimana hukum memilih akad nikah di bulan Ramadan? Adakah keutamaannya? Atau sebaliknya justru dilarang oleh agama? Mohon penjelasan disertai dalilnya.*  
(Uyunin Ghinniyah, Waru Sidoarjo)

---

**Akad (transaksi)** nikah dalam fikih masuk wilayah “tengah” antara ibadah dan muamalah. Ini karena akad nikah ada unsur ibadah dan muamalah sekaligus. Untuk itulah faktor rasional dalam akad nikah dikedepankan. Misalnya masing-masing calon sudah harus saling mengenal, ada kesetaraan antar calon (*kafaah*) dan lain-lain. Sebagai akad yang punya akibat hukum “saling memiliki” yang diikuti masing-masing punya hak dan kewajiban yang berdimensi ibadah, maka Islam tidak mengatur waktu akad itu kapan, bulan berapa dan seterusnya. Hanya ibadah seperti ketika ihram haji atau umrah, seseorang dilarang melangsungkan akad nikah. Setahu saya akad nikah di bulan Ramadan itu tidak dianjurkan. Jadi akad nikah itu bisa di bulan apa saja; siang, malam, pagi, sore, dan seterusnya boleh dilangsungkan. Hanya saja yang harus dipertimbangkan adalah pada bulan Ramadan itu kaum Muslim sedang menjalani puasa, termasuk puasa dari hubungan seks. Jika yang satu ini dilanggar, dendanya cukup berat, 60 hari puasa terus menerus atau memberi makan 60 orang miskin.

Atas dasar ini, kaum Muslim pada umumnya tidak mengadakan akad nikah di bulan Ramadan. Mereka khawatir akad ini menjadi sarana yang mempermudah dilanggarnya

puasa. Karena kemanten baru biasanya “over semangat” untuk melakukan hubungan seks. Untuk itulah tradisi dan budaya kaum Muslim seluruh dunia menghindari akad nikah di bulan Ramadan.

Harus diingat juga bahwa pada malam Ramadan ada anjuran iktikaf di masjid yang tak boleh dibatalkan dengan hubungan seks. Allah berfirman:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

“...dan janganlah Anda sentuh mereka (para istri) dalam keadaan Anda iktikaf di masjid..” (Qs al-Baqarah [2]: 187).

Jadi dalilnya lebih pada pertimbangan rasional agar puasa dan iktikaf tidak terganggu dengan akad nikah. Semoga Ibu mafhum. Wallahu a’lam.

## 20. Mudik Tidak Berpuasa

👉 *Kiai, dua hari lagi kami sekeluarga mudik lebaran. Apakah perjalanan mudik itu bisa menjadi alasan tidak puasa? Mohon penjelasan lengkap dengan dalil Alquran dan hadis. (Misbahul Khoir, Pasuruan)*

**Safar** (perjalanan jauh) dalam syariat Islam itu bisa menjadi alasan seseorang untuk tidak berpuasa seperti yang bapak tanyakan. Allah berfirman:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“...maka barang siapa diantara Anda sakit atau dalam perjalanan, (maka ia wajib qada) pada hari-hari lain...”. (Qs al-Baqarah [2] : 184).

Boleh untuk tidak puasa ini dalam fikih disebut *rukhsah* (keringanan). Safar yang membuat boleh tidak berpuasa itu karena memang sangat memberatkan (*masyaqqah*). Jika tidak, misalnya berpergian dari Surabaya ke Jakarta, Singapore, Sulawesi Utara, dan lain-lain dengan naik pesawat, ini lebih baik puasa. Dalam konteks ini Allah berfirman:

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“...berpuasa itu lebih baik bagi Anda, jika anda mau paham”. (Qs. Al-Baqarah [2]: 184)

Jika jarak perjalanan itu jauh atau dekat dengan menggunakan transportasi yang relatif agak memberatkan, sebaiknya Anda memilih tidak puasa atau mengambil keringanan (*rukhsah*). Dalam konteks ini Nabi bersabda:

لَيْسَ مِنَ الْإِصْيَامِ فِي السَّفَرِ

“Tidak termasuk kebaikan seseorang berpuasa dalam perjalanan”. (Hr. Bukhari).

Harap dipahami bahwa, fuqaha klasik membuat syarat jarak minimal dua marhalah (90 kilometer) agar seseorang boleh tidak puasa atau salat qasar. Itu karena jarak dua marhalah tersebut pada waktu itu dengan segala transportasi yang digunakan masuk dalam katagori yang memberatkan.

Saat ini menurut saya yang menjadi syarat adalah *masyaqqah*-nya safar, bukan jarak jauh dekatnya. Sebab sekarang teknologi transportasi maju pesat. Solusi hukum harus lebih fokus pada substansi bukan pada teknis dan formalitas. *Wallahu a'lam*.

## 21. Berpegangan Tangan Dengan Lawan Jenis

✍ **Berpegangan** tangan antar lawan jenis yang bukan *muHrim* merupakan aksi mendekati zina. Bagaimana kalau saya melihat orang berperilaku semacam itu di bulan Ramadan? Apakah puasa saya batal? (**Putra, Gempol Pasuruan**).

---

**Syariat** itu terdiri dari dua sisi: fakta hukum (*zawahir*), substansi hukum (*sarair*). Teknis operasional untuk mendapatkan hukum itu disebut fikih. Sedangkan proses pencarian dan hakikat hukum itu disebut tasawuf. Nah, pertanyaan bapak menyangkut dua bidang syariat sekaligus. Jawaban ini hanya yang terkait dengan fikih. Statement Bapak bahwa berpegangan tangan dengan lawan jenis non muhrim yang tak terkait dengan nikah itu adalah aksi mendekati zina adalah betul, sesuai firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah anda mendekati zina, sungguh zina perbuatan keji dan jalan terjelek”. (Qs. Al-Isra’ [17]: 32)

Jadi secara fikih berpegangan dengan lawan jenis non muhrim itu haram, tapi jika yang bersangkutan itu tidak

mengeluarkan sperma, maka itu tidak membatalkan puasa. Melihat pasangan yang berpegangan tangan itu juga haram. Tapi jika aksi “lihat” itu tidak membuat sperma bapak keluar, itu tidak membatalkan puasa.

Jadi secara fikih yang membuat puasa batal itu bukan “aksi melihatnya”, tapi nikmatnya lamunan seksual yang dibuktikan dengan keluarnya sperma itu. Dengan bahasa lain, keluar sperma secara sengaja dengan cara apapun itu membatalkan puasa. Semoga bapak paham dengan yang saya maksud. *Wallahu a’lam.*

## 22. Iktikaf Menggauli Istri

👉 **Kiai Imam** yang terhormat, saya mau bertanya, apakah benar misalnya saya sedang iktikaf untuk mendapatkan *lailatulqadar* tidak boleh menggauli istri pada malam hari? (Ahmad Basori, Gresik)

---

**Antara iktikaf** dan *lailatulqadar* bisa dibahas secara terpisah. Sebab iktikaf itu bisa dilakukan kapan saja. Sedangkan *lailatulqadar* hanya turun satu malam di bulan Ramadan. Iktikaf berarti diam. Secara fikih berarti diam di masjid dengan niat ibadah. Iktikaf ini sunah muakkadah dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena Rasul selalu melakukannya. Jika seseorang sudah bertekad niat iktikaf, maka ia harus selalu “*jungkung*” ibadahnya di masjid. Ia hanya boleh keluar untuk kepentingan-kepentingan darurat yang dalam masjid tidak tersedia seperti buang air (besar dan kecil), makan dan lain-lain. Usai memenuhi keperluannya itu

ia harus segera kembali ke masjid. Di tengah iktikaf seperti itu ia tak boleh berhubungan seks, perhatikan firman Allah:

وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

“...janganlah Anda dekati mereka (para istri) dalam keadaan sedang iktikaf di masjid...” (Qs. al-Baqarah [2]: 187).

Jika hubungan seks dilakukan (pada malam hari) iktikafnya batal. Sangat dianjurkan orang-orang yang iktikaf untuk sementara melepaskan diri dari aktifitas sosial seperti menghadiri undangan, menjenguk orang sakit dan lain-lain yang harus keluar dari masjid. Ini berdasar *asar* dari Aisyah ra, ia berkata:

السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ

“Anjuran kuatnya, seseorang yang sedang iktikaf untuk tidak menjenguk orang sakit, tidak takziyah, tidak menyentuh istri, apalagi hubungan seks, dan tidak keluar masjid kecuali untuk kepentingan yang dilakukan”. (Asar dalam Sunan Abu Dawud: 2473).

Semoga kita bisa iktikaf di sisa bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam.

## 23. Salat Tarawih Berbahasa Indonesia

Saya pernah mendengar dan membaca bahwa bacaan dalam salat termasuk salat tarawih harus menggunakan

bahasa Arab; yang saya tanyakan adalah dalil naqli yang secara tegas mewajibkan bahasa Arab? (**Wiwik Rahman**, Sumenep)

**Aktifitas manusia**, jika diiringi ketulusan dan keikhlasan itu bernilai ibadah. Dalam konteks ini firman Allah: “*Aku menciptakan jin dan manusia hanya agar mereka beribadah kepadaKu*”. (Qs. Al-Dzariyat [51]:56) itu dapat dipahami. Karena itu ulama membagi ibadah itu menjadi dua. Pertama: ibadah mahdah (murni ibadah). Ibadah mahdah harus diterima oleh kaum muslimin apa adanya sesuai contoh dari Nabi (*tauqifi*). Ini seperti salat dan haji. Ibadah dalam pengertian ini tidak bisa dirasionalkan. Ini yang menjadi dalil tegas, karena Nabi dan para sahabat tak pernah memberi contoh atau petunjuk salat selain bahasa Arab.

Dalil tersebut diperkuat dengan sabda Nabi:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“*Salatlah Anda seperti anda melihat diri saya salat*”. (Hr. Bukhari).

Jika yang dimaksud dalil tegas itu adalah ayat Alquran atau Hadis yang menyatakan bahwa ‘salat itu harus menggunakan bahasa Arab itu tidak ada. Salat itu produk agama Allah yang melekat dengan budaya dan bahasa Arab. Dengan demikian yang tak mengerti bahasa Arab harus belajar bahasa Arab. Bukan mengubah bacaan salat ke dalam bahasa non Arab.

Jadi, bahasa Arab masuk bagian penting dari cara salat yang *tauqifi* dan *ta’abbudi* tersebut. Sedangkan sarana untuk salat seperti pakaian, sajadah, masjid, dan lain-lain itu adalah

budaya yang bisa berkembang secara dinamis sesuai tingkat kecerdasan manusia.

Kedua: ibadah *ghairu mahdah* yaitu semua perbuatan kaum Muslim yang motifasinya adalah untuk melaksanakan perintah Allah. Mengingat tindakan tersebut tidak diatur teknis pelaksanaannya, maka segala sesuatu yang terkait dengan tindakan tersebut berkembang secara dinamis sesuai tingkat berkembangnya budaya manusia. Dengan demikian, ibadah *ghairu mahdah* selalu berkembang dan tunduk pada hukum perubahan. Semua bahasa termasuk bahasa Arab hakikatnya masuk dalam lingkup budaya yang berkembang itu. Hanya saja bahasa Arab mempunyai keistimewaan yang lekat dengan ibadah mahdah yang tak boleh berubah. Karena itu, sebagian ulama mazhab Hanafi berpendapat: Jika ada kaum Muslim yang sudah berikrar dua syahadat, tapi belum bisa paham bahasa Arab, untuk sementara boleh salat dengan menggunakan bahasa yang ia pahami. Dalam perjalanan, ia harus belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa salat yang bersifat mahdah. Jadi, salat diperkenankan menggunakan bahasa non Arab itu berlaku untuk sementara. Semoga ibu bisa mengembangkannya. *Wallahu a'lam.*

## 24. Sedekah Tanpa Setahu Suami

👉 **Kiai Imam** yang terhormat, sebagai isteri saya punya penghasilan sendiri, pada bulan Ramadan ini saya ingin mengeluarkan sedekah. Apakah saya dapat pahala jika

*saya bersedekah dari harta sendiri tanpa sepengetahuan dan izin suami? (Rina, HM, Jamaah Takhobbar, Surabaya)*

---

**Ikatan** suami isteri tidak meleburkan hak kepemilikan, kecuali hasil berdua (*gono-gini*), dalam kedudukan setara. Jadi, sekaya apapun isteri ia masih berhak mendapatkan nafkah dari suami. Dan semiskin apapun suami ia tetap wajib memberi nafkah kepada isteri. Kecuali jika masing-masing sepakat untuk tidak mengambil haknya. Karena itu ibu punya hak penuh untuk memenej dan mengatur harta sendiri tanpa intervensi dari siapapun, termasuk suami.

Allah berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

*“laki-laki dapat bagian harta dari yang ditinggalkan oleh dua orang tua dan kerabat dekat, dan perempuan dapat bagian dari harta yang ditinggalkan dua orang tua dan keluarga dekat”. (Qs. An-Nisa [4]: 7).*

Atas dasar ‘kesetaraan hak dan kewajiban’ itu, ibu secara fikih boleh mengeluarkan sedekah atau infak dari harta sendiri tanpa harus minta izin suami. Tapi etikanya ibu sebaiknya memberi tahu. Bahkan jika mungkin ajakalah suami untuk berinfaq. Dengan demikian ibu pasti dapat pahala, asal itu dilandasi ikhlas karena Allah. Semoga ibu dan suami bisa membersihkan harta dengan zakat, infak, dan sedekah di akhir Ramadan ini. *Wallahu a’lam.*

## 25. Keutamaan Puasa Syawal

👉 **Pak Kiai**, apakah benar puasa 6 hari setelah Ramadan itu punya keutamaan? Bolehkah puasa sunah itu diniati juga untuk qada puasa wajib yang pernah ditinggalkan? Bagaimana aturan membayar fidiah? Terimakasih sebelumnya. (Sasongko, Wonorejo Surabaya)

---

**Memang betul**, puasa 6 hari di bulan Syawal itu punya nilai utama. Ini berdasarkan hadis laporan Saad bin Said beliau bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

“Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ia teruskan puasa itu sampai 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya setara dengan puasa setahun”. (Hr. Muslim).

Logika itu matematikanya begini, dalam Alquran disebutkan, bahwa pahala 1 kebaikan pahalanya akan dilipat gandakan sampai 10 kali berdasarkan firman Allah:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sepuluh kali lipat kebaikan itu; dan barang siapa melakukan satu kejahatan, maka ia

*hanya dibalas setara dengan kejahatannya. Mereka tidak terzalimi. (al-An'am: 160).*

Nah, 30 hari bulan Ramadan ditambah 6 Syawal =  $36 \times 10 = 360$ . Satu tahun itu sama dengan 360 hari. Jadi orang puasa satu bulan kemudian nambah 6 hari itu identik dengan puasa satu tahun. Tapi puasa Syawal tersebut tidak bisa digunakan untuk dua niat (qada dan puasa sunah). Jika bapak masih punya utang puasa, lebih dahulu Bapak mengqada puasa yang pernah ditinggalkan di bulan Ramadan itu. Setelah Bapak mengqadanya, lakukanlah puasa sunah. Sekecil apapun amal, Allah pasti membalasnya. Ia menegaskan:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ  
أَحْسَنَ عَمَلًا

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh; Kami tidak akan mengabaikan pahala orang yang terbaik amalnya”. (Qs. Al-Kahfi [18]: 30).*

Fidiah bagi orang yang melanggar larangan ihram itu nilainya berbeda dengan fidiah puasa. Dalam konteks haji dan umrah, Allah berfirman:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن  
صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

*“...barang siapa diantara anda sakit atau menggaruk kepalanya yang gatal, maka ia wajib membayar fidiah*

*(dengan memilih) puasa atau sedekah atau menyembelih (binatang ternak)...". (Qs. al-Baqarah [2]: 196).*

Praktiknya dalam fikih, tiga pilihan tersebut yang bernilai harta adalah sedekah. Untuk satu kali pelanggaran wajib membayar senilai makanan 6 orang miskin. Jika pelanggarannya cukup berat, maka wajib menyembelih (binatang ternak) yang nilainya lebih besar dari nilai makanan 6 orang miskin.

Sedang fidiah yang terkait dengan puasa Ramadan itu berlaku bagi orang yang karena satu dan lain hal tidak kuat berpuasa sekaligus tidak mampu untuk mengqada di luar bulan Ramadan. Fidiah juga diwajibkan bagi perempuan hamil atau menyusui yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan keselamatan janin atau bayi. Perempuan demikian, disamping wajib mengqada di luar Ramadan, ia wajib membayar fidiah.

fidiah dalam satu hari tidak berpuasa harus diganti dengan makanan pokok atau harganya dengan ketentuan: fidiah dengan nilai 1 hari tidak berpuasa sama dengan memberi makan sehari bagi satu orang miskin. Nilai wajar saat ini kira-kira Rp. 25.000 – Rp 30.000/hari. Semoga bapak paham. *Wallahu a'lam.*

## **26. Perbedaan dalam Mengawali Puasa**

👉 **Ustaz Yth**, *satu Ramadan tahun ini berbeda, ada yang mengikuti Jumat 20 Juli ada yang mengikuti Sabtu 21 Juli. Mengapa ini terjadi, dan pendapat mana yang paling benar menurut ketentuan syariat Islam, apa tidak mungkin*

*kaum Muslim bersatu untuk menyikapi datangnya awal Ramadan ? (Nur Zaman, Wonokromo Surabaya)*

---

**Puasa** pada bulan Ramadan adalah ibadah kolektif, karena itu akan lebih maslahat bagi kehidupan kaum Muslim dan non Muslim di suatu negara seperti Indonesia, mereka punya satu sikap dan satu pandangan dalam menentukan awal Ramadan. Realitanya kesatuan sikap ini sangat jarang terjadi. Ini karena masing-masing kukuh pada pandangan dan keyakinannya sendiri. Paling tidak ada empat kelompok dalam menyikapi 1 (hilal) Ramadan. Pertama, hilal Ramadan bisa ditentukan / dihitung secara matematik dengan ukuran telah terjadi ijtima (*conjunction*) antara garis matahari, bumi dan bulan sebelum matahari terbenam, misalnya ijtima terjadi pukul 11.30 . Ini berarti, bulan Syakban sudah berakhir, dan ketika terbenam matahari sudah dapat dihitung masuk bulan Ramadan. Dengan demikian menurut mazhab ini hilal 1 Ramadan sudah wujud. Bisa dirukyat atau tidak bisa dirukyat baik dengan mata telanjang atau dengan alat itu tidak dipertimbangkan. Pengertian hilal seperti ini yang diyakini kebenarannya oleh saudara-saudara kita dari Perserikatan Muhammadiyah. Kedua, hilal Ramadan bisa diterima jika menurut hitungan matematik astronomi mungkin dapat dirukyat. Ini karena ijtima (*conjunction*) terjadi sebelum pukul 11.00, yang berarti hilal ketika matahari terbenam sudah berada 2 derajat lebih di atas ufuk. Menurut mazhab ini, jika menurut hitungan bulan sudah dapat dirukyat, maka ketika matahari terbenam sudah masuk 1 Ramadan,

baik hilal tersebut dapat di rukyat atau tidak. Enam tahun yang lalu Muhammadiyah mengikuti cara berfikir seperti ini. Ketiga, hilal Ramadan dapat diterima jika menurut hitungan matematik astronomi (falak) telah terjadi ijtimak sebelum pukul 11.00 sebagai pertanda bahwa hilal ketika matahari terbenam sudah dapat dirukyat. Tetapi hitungan matematik ini tidak secara sertamerta diterima, harus diikuti dengan pengamatan realita yang menunjukkan ada minimal dua orang yang bisa melihat bulan (hilal). Cara pandang seperti ini yang diikuti oleh Jamiyyah Nahdatul Ulama. Jika ada dua orang yang mengaku melihat hilal padahal menurut hitungan astronomi hilal mustahil dapat dilihat, maka kesaksian mereka ditolak. Keempat, hilal Ramadan dapat diterima tanpa mempertimbangkan hitungan matematik mungkin dapat dirukyat atau mustahil dapat dirukyat; bagi mereka, yang terpenting hilal dapat dirukyat oleh minimal dua orang, itu sudah cukup bahwa malam itu 1 Ramadan. Ini yang diikuti oleh saudara kita dari FPI dan Annajjar.

Empat model pandangan di atas berpangkal pada kata *ayyaman ma'dudat* (beberapa hari yang dapat dihitung) (Qs al-Baqarah [2]: 184) dan ayat

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“...Barang siapa diantara Anda menyaksikan bulan maka hendaknya ia berpuasa...” (Qs. Al-Baqarah [2]: 185)

Dan dua hadis Nabi:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا  
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

*“Berpuasalah Anda karena melihatnya (hilal) dan berbukalah Anda jika melihatnya. Jika hilal terhalang maka genapkan bulan Syakban menjadi 30 hari” (Hr. Muslim), dan hadis Nabi:*

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ  
عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

*“Jika Anda melihat hilal (Ramadan), maka berpuasalah dan jika Anda melihat hilal (Syawal), maka berbukalah. Jika hilal terhalang maka perkirakanlah” (Hr. Bukhari).*

Dalam memahami dua ayat Alquran dan dua hadis Nabi di atas fukaha secara singkat terbelah menjadi tiga mazhab di atas. Untuk itu karena masing-masing kukuh pada pendiriannya, maka sulit untuk bisa disatukan. Hanya saja secara fikih masing-masing pandangan harus disampaikan kepada pemegang otoritas kekuasaan (ulil amri). Setelah ulil amri memutuskan (isbat) semestinya masing-masing pihak yang berbeda mengikuti dan terikat kepada keputusan pemerintah. Dalam kasus Indonesia ketentuan kaidah hukum yang menyatakan *hukmul hakim yarfa’ alkhilaf* (keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan pendapat) itu tak pernah diikuti oleh masing-masing yang mempunyai pandangan berbeda dalam menentukan awal Ramadan atau awal Syawal. Semoga tahun-tahun yang akan datang semua

ormas Islam dan pemerintah selalu melakukan dialog untuk menyamakan persepsi. Sehingga kemaslahatan umat Islam bisa tercapai. *Wallahu a'lam.*

## 27. Salat Tahajud Setelah Witir

✎ **Kiai yth.** *Saya biasa salat witir setelah melakukan salat sunah bakdiyah isya. Ini jika pada bulan-bulan selain Ramadan. Tetapi pada bulan Ramadan saya salat witir secara berjamaah setelah salat tarawih. Suatu ketika seorang profesor ahli hadis berpidato bahwa jika sudah salat witir tidak boleh salat tahajjud, berdasarkan hadis sahih dari Ibnu Umar bahwa Rasul saw. bersabda: “Jadikan witir sebagai akhir salat Anda “ (Hr. Bukhari – Muslim). Apakah pernyataan profesor tersebut benar ? (Abdul Wahab A. Munir Sampang).*

---

**Dengan** penuh hormat, pernyataan sang profesor tersebut bisa benar, karena hanya berdasarkan satu hadis. Semestinya sebagai ahli hadis, beliau bisa memadukan hadis-hadis sahih yang lain, terkait dengan salat witir. Konteks hadis di atas ditujukan pada para sahabat yang karena punya optimisme untuk bangun jauh sebelum subuh guna melaksanakan salat tahajjud dan akan diakhiri dengan salat witir. Tetapi bagi para sahabat yang karena satu dan lain hal tidak yakin untuk dapat bangun sebelum salat subuh, maka Rasul menganjurkan untuk salat witir setelah salat isya. Dalam konteks ini, Abu Hurairah ra. menyatakan:

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكَعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ

*“Rasul saw. kekasihku berwasiat untuk berpuasa tiga hari setiap bulan dan melaksanakan minimal dua rakaat salat duha dan salat witir sebelum aku tidur.” (Hr. Bukhari – Muslim). Imam Nawawi mengomentari hadis ini dengan menyatakan: salat witir sebelum tidur itu hanya disunahkan pada orang-orang yang kurang percaya diri bisa bangun pada akhir malam.*

Aisyah melaporkan:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أُوتِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وَتَرَهُ إِلَى السَّحَرِ

*“Rasulullah saw sungguh salat witir pada awal, tengah dan akhir malam. Maka waktu salat witir beliau sampai waktu sahur.” (Hr. Bukhari – Muslim).*

Dua hadis di atas bisa dipahami bahwa salat witir bisa dilaksanakan pada malam hari setelah salat isya tidak harus di akhir malam. Memang ada hadis lain yang mendukung pendapat sang profesor, yaitu hadis laporan Abu Said al-Khudri ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْوُتْرِ فَقَالَ أُوتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ.

*“Bahwa Abu Said memberi informasi bahwa mereka bertanya kepada Nabi tentang waktu salat witir, Nabi bersabda: Salat witirlah anda sebelum masuk waktu subuh.” (Hr. Muslim).*

Jadi salat witir itu dianjurkan dilaksanakan sesuai kondisi dan optimisme kaum Muslim untuk dapat bangun di tengah malam dan akhir malam atau tidak. Hadis-hadis yang telah saya kemukakan itu menunjukkan bahwa salat witir itu berstatus hukum sangat dianjurkan (*sunah muakkadah*). Yang pasti jika seseorang telah melakukan salat witir setelah salat tarawih, ia diperkenankan untuk salat tahajjud di tengah malam atau akhir malam tanpa mengulangi salat witir lagi. Ini berdasarkan sabda Nabi saw:

لَا وَتْرَانَ فِي لَيْلَةٍ

*“... dalam satu malam tidak ada dua salat witir” (Hr. Bukhari).*

Dengan memadukan hadis-hadis terkait dengan salat witir kiranya tidak layak untuk berfatwa hanya berdasarkan satu hadis sahih. Karena antara satu hadis dengan hadis yang lain itu saling menafsirkan. Jadi kebiasaan salat witir Bapak yang dilakukan secara berjamaah setelah salat tarawih itu mengandung unsur dakwah yang sangat dianjurkan secara hukum. Kemudian setelah itu Bapak bangun untuk salat tahajjud dan makan sahur itu benar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam berdasarkan hadis-hadis sahih yang dipahami secara konfrehensip. *Wallahu a’lam.*

## 28. Salat Tarawih Bidah

👉 **Kiai** yang terhormat, selama saya membaca buku-buku terjemahan hadis, saya tidak menemukan istilah salat tarawih dalam teks-teks hadis. Kata tarawih juga tidak ada dalam Alquran. Kapan istilah salat tarawih itu muncul, dan siapa penemunya? Jika istilah salat tarawih bukan sabda Nabi, apakah salat ini tidak termasuk bidah? (**Nur Kholilah, Sidoarjo**).

---

Memang betul dalam teks-teks hadis tidak ada istilah salat tarawih. Istilah ini muncul ketika para kodifikator (*mudawwin*) hadis mulai bekerja, pada abad ke 3 sampai ke 4 Hijriah seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan lain-lain. Nabi hanya bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ  
“Dari Abu Hurairah bahwa Rasul saw. bersabda: Barang siapa melakukan qiyamullail (*qama*) pada bulan Ramadan dengan motivasi iman dan mengharapakan pahala dari Allah maka dosanya yang berlalu diampuni” (Hr. Bukhari Muslim).

Para *mudawwin* hadis tersebut misalnya Bukhari, membuat bab tentang, salat tarawih dan puasa. Sedangkan Muslim mebuat bab anjuran qiyam Ramadan yaitu tarawih. Jadi yang membuat istilah salat tarawih adalah para *mudawwin* hadis, yang dipahami dari teks hadis yang menjelaskan

tentang qiyamu Ramadan. Kemudian istilah salat tarawih dipopulerkan oleh para fuqaha dan para penceramah pasca abad 4 Hijriah sampai hari ini.

Menurut para ahli, qiyam Ramadan dalam bentuk salat 11 sampai 23 rakaat itu sangat melelahkan. Bagi yang 11 rakaat dengan rincian 8 salat tarawih dan 3 rakaat salat Witir, bagi yang salat 23 rakaat, 20 rakaat salat tarawih sedang 3 rakaat salat witir. Tentu jumlah rakaat tersebut praktiknya sangat melelahkan. Karena salat tersebut dilaksanakan setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam sebagai masa jeda, itu berarti ada 5 dan 11 masa jeda/istirahat. Istirahat tiap 2 rakaat itulah yang kemudian dijadikan istilah salat tarawih. Maksudnya salat 11 atau 23 rakaat yang dalam setiap 2 rakaat istirahat. Walaupun istilah salat tarawih tidak terdapat dalam ayat-ayat Alquran dan teks-teks hadis, tetapi karena istilah itu dipahami dari teks-teks hadis (*istinbath*), maka salat tarawih berstatus hukum sunah yang sangat dianjurkan untuk mendapatkan pahala surga dan bukan bidah yang diancam dengan siksa api neraka. *Wallahu a'lam*

## 29. Perjalanan Yang Batalkan Puasa

✍ **Kiai** yang terhormat, apa kriteria perjalanan (*safar*) yang membuat puasa boleh dibatalkan? Apakah kriteria tersebut statis atau dinamis sesuai perkembangan teknologi? (Ubaidillah, Perum Tropodo Sidoarjo)

---

**Seorang** muslim yang melakukan perjalanan (*safar*) mendapatkan keringanan (*rukhsah*) untuk tidak berpuasa

pada hari-hari ketika ia dalam perjalanan itu di bulan Ramadan. Tetapi ia wajib qada di luar bulan Ramadan. Jadi rukhsah boleh tidak puasa itu tidak menggugurkan kewajiban secara mutlak tetapi hanya dilaksanakan pada hari-hari lain diluar Ramadan. Ini sesuai dengan firman Allah Swt:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

*"... dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan maka ia (wajib berpuasa) pada hari-hari lain..." (Qs: al-Baqarah [2]: 184).*

Pada ayat di atas atau di ayat-ayat lain dalam Alquran dan hadis tidak menyebutkan kriteria safar. Fuqaha salaf membuat kriteria safar dengan perjalanan sejauh antara 80 sampai 90 km. Diantara mereka ada juga yang berpendapat safar secara mutlak. Maksudnya seseorang yang melakukan perjalanan jauh atau dekat itu sudah boleh untuk mengambil keringanan tidak berpuasa. Jumhur fuqaha memahami illat atau alasan diperbolehkan tidak berpuasa itu adalah perjalanan yang identik dengan sangat berat (*masyaqqah*). Mereka mengukur safar yang *masyaqqah* pada abad ke 3 sampai ke 14 Hijriah dengan jarak 80 sampai 90 km yang juga berlaku bagi diperbolehkannya mengqasar salat. Untuk itu, safar secara mutlak bisa menjadi alasan untuk tidak berpuasa. Tetapi lebih baik berpuasa dalam arti meninggalkan rukhsah, ini sesuai dengan firman Allah Swt:

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"...Anda berpuasa itu lebih baik jika Anda memahami".*

(Qs: al-Baqarah [2]: 183). Sedang safar yang membawa *masyaqqah* lebih baik mengambil rukhsah dengan tidak berpuasa, sesuai dengan firman-Nya:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“...Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagi Anda...” (Qs. Al-Baqarah [2]: 184).

Berangkat dari illat *masyaqqah* kiranya, di era ini kriteria jarak tidak menjadi ukuran *masyaqqah* atau tidaknya sesuatu perjalanan. Sebab, saat ini bisa terjadi jarak perjalanan kurang dari 90 km tetapi membawa *masyaqqah* seperti orang yang berpergian dengan menggunakan sepeda motor. Dalam kasus ini, sang musafir lebih baik tidak berpuasa. Tetapi seorang musafir yang melakukan perjalanan dengan jarak ratusan kilometer dengan menggunakan mobil mewah berAC atau pesawat terbang itu lebih baik tidak mengambil rukhsah dengan cara terus berpuasa dan tidak membatalkan puasa. Jadi kriteria safar menurut pemikiran saya itu bersifat dinamis dan tidak statis. Jika safar membawa *masyaqqah* sebaiknya mengambil rukhsah. Sedang safar yang tidak ada *masyaqqah* sebaiknya tidak mengambil rukhsah. Semoga bapak faham terhadap penjelasan saya ini perhatikan kaidah fikih yang menyatakan: *masyaqqah* itu menarik kemudahan (*al-Masyaqqah tajlibu al-taysir*). Wallahua'alam.

### 30. Mimpi Basah di Siang Hari

👉 **Kiai** yang terhormat, kemarin saya tidur siang, ternyata dalam tidur itu saya bermimpi basah. Saya ragu apakah mimpi seperti itu membatalkan puasa saya? Mohon penjelasan. (Lutfillah, Karangrejo Surabaya)

---

**Bermimpi** seperti yang Anda alami itu tidak membatalkan puasa. Karena mimpi seperti itu tidak Anda sengaja dan Anda tidak bisa berupaya untuk menghindari mimpi tersebut. Lebih tegas lagi keluar sperma karena bermimpi itu tidak membatalkan puasa. Anda hanya wajib mandi besar saja. Demikian juga seseorang yang kemasukan air ketika mandi atau berwudhu ke dalam salah satu rongga tubuhnya itu tidak membatalkan puasa. Karena dalam fikih peristiwa seperti itu masuk dalam katagori “salah yang dimaafkan”. Ini berdasarkan firman Allah swt :

{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ  
قُلُوبُكُمْ

“...dan tidak ada dosa bagi Anda dalam perbuatan salah Anda, tetapi perbuatan itu akan bernilai salah jika hati Anda sengaja untuk melakukannya”; (Qs. al-Ahzab [33] : 5).

Ayat ini diperkuat oleh sabda Rasulullah saw. berdasarkan laporan Ibn Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا

“*Sesungguhnya Allah mengampuni untukku dan juga umatku karena perbuatan salah dan lupa.*” (Hr. Tabrani dan Ibn Majah). Semoga Anda mafhum. Wallahu ‘alam.

### 31. Orang Tua Sakit-sakitan dan Tak Bekerja

↳ **Ustaz** yang terhormat, orang tua saya sudah lanjut usia, yang secara medis tidak memungkinkan beliau untuk melakukan puasa. Beliau juga sudah tidak bekerja, yang tidak memungkinkan untuk membayar fidiah. Secara syariat apa yang harus beliau lakukan? Sebagai anak apakah saya juga harus membantu beliau untuk melaksanakan kewajibannya? (Muhibbin Z. Gresik)

**Kasus** yang menimpa orang tua bapak itu masuk kategori orang yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya karena beliau itu sudah terkena penyakit yang populer dengan istilah “penyakit tua”, yang dalam hitungan waktu penyakit akan bertambah parah. Untuk itu tidak selayaknya jika agama memberi beban (*taklif*) bagi orang yang tidak mampu.

Karena itu beliau tidak wajib berpuasa dan tidak wajib qada. Ini berdasarkan firman Allah

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

*“Dan bagi orang-orang yang tidak mampu (berpuasa) wajib membayar fidiah dengan cara memberi makan kepada orang miskin”. (Qs. al-Baqarah [2]: 184). Dan firman Allah:*

**يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ**

*“Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagi Anda” (Qs. Al-Baqarah [2]: 185).*

Dan firman Allah:

**وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ**

*“...Ia tidak menjadikan perbuatan agama bagi Anda ini menyulitkan”. (Qs. al-Hajj [22]: 78).*

Tiga ayat ini diperkuat oleh Ibn Abbas ra, yang menyatakan *“seseorang yang sudah lanjut usia diberi keringanan untuk tidak berpuasa, dengan imbalan memberi makan satu orang miskin setiap hari. Ia juga tidak diwajibkan qada. (Asar Riwayat Darquthni dan al-Hakim).*

Mengingat orang tua Bapak itu juga lemah secara ekonomi, maka bapak sebagai anak punya kewajiban untuk membantu pembayaran fidiahnya. Kecuali bapak sendiri sama-sama tidak mampu secara ekonomi. Jika ini terjadi (mudah-mudahan tidak), maka pemerintah yang harus menanggungnya. Jika pemerintah karena satu dan lain hal tidak bisa mengurus, maka anak-anak ahli waris yang lain yang harus menanggungnya. Semoga Bapak paham apa yang saya maksud. *Wallahu a’lam.*

## 32. Sakit Ditangani Dokter Non-Muslim

✍ **Kiai** yang terhormat, dalam bulan Ramadan ini saya jatuh sakit dan harus dioperasi, problemnya, ketua tim dokter adalah non muslim. Menurut dokter tersebut, dalam waktu-waktu tertentu saya dianjurkan untuk tidak berpuasa. Sebab menurutnya, jika saya berpuasa itu sangat membahayakan. Apakah saran dokter tersebut dalam syariat Islam dapat saya laksanakan ? (Ahmad Fauzi, Bangkalan)

---

**Sakit** bisa menjadi alasan yang sah menurut syariat untuk tidak melaksanakan puasa. Tetapi tidak semua penyakit bisa menjadi alasan untuk tidak berpuasa. Kriterianya, penyakit itu jika seseorang berpuasa bisa membahayakan atau memperlambat kesembuhannya. Tentu yang mengetahui suatu penyakit itu berbahaya atau memperlambat kesembuhan pasien adalah dokter ahli. Menurut mazhab Malik, Syafi'i dan Hanbali dokter itu harus Muslim. Penyaratan dokter harus seorang muslim, kiranya saat ini tidak relevan. Karena, semua dokter sekarang terikat dengan sumpah dan etika kedokteran yang lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaanya tanpa terikat dengan agama dan kepercayaan tertentu. Untuk itu, saat ini kiranya lebih relevan jika bapak mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan -dalam kasus saran tidak berpuasa pada pasien- seorang muslim. Untuk itulah saran dokter non muslim tersebut secara syariat bisa diterima. Tapi harus tetap diingat, bahwa puasa yang ditinggalkan itu

harus diganti (qada) pada hari-hari lain di luar Ramadan. Ini berdasarkan firman Allah:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

*“...barang siapa diantara Anda sakit atau dalam perjalanan maka ia wajib berpuasa di hari-hari lain...”*  
(Qs. al-Baqarah [2]: 184).

Jika jenis penyakitnya menurut dokter tidak membahayakan, bahkan seorang pasien -agar penyakitnya cepat sembuh- harus berpuasa, maka penyakit jenis ini tidak bisa menjadi alasan (*‘uzur syar’i*) untuk tidak / membatalkan puasa. Pasien yang mengalami sakit seperti ini tetap wajib berpuasa dan tidak boleh mengambil keringanan (rukhsah). Jika antara berpuasa dan tidak, itu tak mempengaruhi kesehatan secara signifikan, maka berpuasa itu lebih baik dan sangat dianjurkan. Ini berdasarkan kelanjutan ayat di atas

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“..Anda berpuasa itu lebih baik, jika Anda mengetahui”.*

(Qs. al-Baqarah [2]: 184). Sedang jika berpuasa -menurut dokter- sangat mempengaruhi bahkan membahayakan pasien, maka ia wajib mengambil keringanan (rukhsah) untuk tidak berpuasa. Ini berdasarkan ketentuan ayat di atas dan tujuan hukum (*maqasid syari’ah*) yang menyatakan bahwa diantara tujuan pelaksanaan syariat adalah untuk memproteksi jiwa. Sedang menjaga kesehatan adalah bagian terpenting dari proteksi jiwa tersebut. Semoga bapak mafhum. *Wallahu a’lam*

### 33. Puasa Dekat Lokalisasi

✍ **Kiai** yang terhormat, saya tinggal di daerah lokalisasi yang setara dengan Dolly. Setiap salat jamaah di masjid, mayoritas makmumnya adalah pemilik villa esek-esek. Apakah salat dan puasa saya itu sah; dan apakah orang yang menjadi imam salat tersebut tidak termasuk kategori fasiq? Mohon penjelasan, karena saya ragu, apakah sebaiknya saya salat di rumah atau ikut salat jamaah? Perlu diketahui bahwa kegiatan di Masjid itu juga -secara pendanaan- disumbang oleh pemilik villa esek-esek tersebut, atau sebaiknya saya salat di masjid di luar daerah saya itu. (Hamam-Tretes Pasuruan)

---

**Perilaku** seseorang pada umumnya disamping dipengaruhi faktor pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan tempat Bapak tinggal termasuk lingkungan yang “kurang baik”, tetapi karena Bapak sudah tinggal di tempat itu, saya sarankan Bapak percaya diri dengan optimisme yang tinggi untuk bisa merubah pekerjaan mayoritas masyarakat menjadi para pekerja yang secara perlahan meninggalkan profesi yang dilarang oleh Allah itu.

Karena sah atau tidaknya salat dan puasa itu secara fikih diukur dengan syarat-syarat dan rukun yang ditentukan, maka sepanjang syarat dan rukunnya itu dapat Bapak laksanakan, tentu salat dan puasa Bapak itu sah secara fikih. Jika saya tidak salah memahami redaksi pertanyaan Bapak, maka tidak ada perilaku masyarakat lingkungan Bapak itu yang membatalkan salat dan puasa secara fikih. Memang jika kita tinjau salat dan

puasa itu dalam dimensi tasawuf, maka secara fungsional salat dan puasa masyarakat tempat Bapak tinggal itu dapat dikatakan tidak bisa diterima. Karena ibadah dan kemaksiatan mestinya tidak bisa berkumpul dalam diri seseorang.

Sebetulnya Bapak bisa memanfaatkan kondisi itu sebagai obyek dakwah. Bapak mestinya berkeyakinan untuk bisa secara perlahan merubah masyarakat tersebut. Memang betul tugas ini sangat berat, tetapi Bapak tidak bisa menghindar. Praktikkan saja kaidah fikih:

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يَتْرُكُ كُلُّهُ

*“Sesuatu yang tidak bisa dicapai semua, jangan ditinggalkan semua”.*

Dalam kasus ini saya yakin Bapak tidak bisa merubah perilaku mayoritas masyarakat tersebut secara total, tetapi jika Bapak berjuang sungguh-sungguh paling tidak sebagian masyarakat akan menjadi baik seperti yang Bapak inginkan. Untuk itu, janganlah menghindar dari masjid di tempat Bapak itu. Dukung masjid itu sebagai agen perubahan.

Sepanjang takmir dan yang menjadi imam salat tidak ikut terlibat perbuatan esek-esek tersebut, maka sang imam tidak termasuk kategori fasiq. Dengan demikian, salat jamaah mereka secara fikih itu sah. Saya berbaik sangka bahwa imam dan pengurus takmir itu berjuang untuk merubah mayoritas profesi masyarakat yang maksiat itu nantinya akan berubah menjadi profesi lain yang dihalalkan oleh Allah. Menurut saya, ukuran sukses tidaknya suatu perjuangan diukur

dengan besar tidaknya tantangan. Jika perjuangan itu mampu menembus tantangan, maka itu sukses besar namanya, tetapi jika perjuangan tanpa tantangan yang berarti, walaupun relatif berhasil, kesuksesannya jauh di bawah keberhasilan dengan tantangan yang berat. Semoga Bapak berhasil mengatasi tantangan yang Bapak hadapi. Jadikan momentum Ramadan sebagai *entry point* Bapak mulai berjuang. *Wallahu A'lam.*

### 34. Puasa dalam Keadaan Junub

✍ **Kiai** yang terhormat, pertengahan Juli yang bertepatan dengan akhir Syakban saya melangsungkan perkawinan. Pada bulan Ramadan ini, saya dengan istri masih dalam suasana pengantin baru. Karena itu, pada malam hari Ramadan saya melakukan hubungan suami istri, setelah itu kami tertidur sampai subuh. Apakah puasa kami batal? Jika batal apakah saya harus qada dan membayar kafarat (denda) ? (Sutikno, Madiun)

---

**Saya** ucapkan selamat atas berlangsungnya akad nikah Bapak yang “sukses”. Dengan perkawinan itu, semoga kebiasaan dosa yang sebelumnya dilakukan berubah menjadi perbutan yang mendapat pahala di sisi Allah. Suasana pengantin baru memang memerlukan pemupukan “hubungan suami istri” yang intens. Sebab, itulah yang membuat perkawinan menjadi indah dan nikmat yang seharusnya bapak sukuri. Semoga suasana nikmat yang dipenuhi rasa saling mencintai antara Bapak dan ibu menghasilkan keturunan yang saleh dan salihah, sampai Bapak dan ibu berdua dipisah oleh usia lanjut dan akhirnya tentu kematian.

Persoalan hubungan suami istri yang bapak alami pada malam bulan Ramadan, itu setatusnya sama dengan makan dan minum yang memang dihalalkan. Ini bisa dipahami dari firman Allah:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

*“melakukan hubungan seksual pada malam puasa itu dihalalkan pada Anda. Mereka (para istri) bagaikan pakaian bagi Anda. Sedangkan Anda bagaikan pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa sungguh Anda mengkhianati diri Anda sendiri kemudian Ia menerima tobat, dan memaafkan Anda. Sekarang gaulilah mereka’, dan carilah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Makan dan minumlah Anda sampai benang putih dan benang hitam bisa anda bedakan karena fajar... ” (Qs. al-Baqarah [2]: 187).*

Dari ayat ini, jelas bahwa hubungan seksual suami istri pada malam hari itu halal bahkan dapat pahala.

Persoalan Bapak terlambat mandi besar (karena jinabah) sampai subuh, itu tidak membatalkan puasa. Bapak dan ibu wajib berpuasa terhitung sejak subuh itu. Ini berdasarkan hadis laporan Aisyah yang menyatakan bahwa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ  
ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

*“Rasul dalam keadaan junub karena hubungan seksual dengan istri beliau sampai waktu fajar (subuh), kemudian beliau mandi dan meneruskan puasa.” (Hr. Bukhari – Muslim).*

Karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu yakin bahwa puasa Bapak dan Ibu itu sah dan tidak batal secara syariat. Karena terlambat mandi jinabah pada malam hari itu tidak membatalkan puasa. Dengan demikian, Bapak dan Ibu otomatis tidak terkena denda apapun (kafarat). Semoga Bapak dan Ibu tetap hidup harmonis dan bisa menyelesaikan puasa samapai akhir Ramadan. *Wallah a’lam*

### 35. Sikat Gigi, Odol, dan Siwak

✍ **Kiai** yang terhormat, siwak pada masa lalu dan sikat saat ini secara fungsional menurut saya itu mirip atau nyaris sama. Apakah secara hukum menggunakan siwak tradisional dan sikat dengan menggunakan odol untuk menggosok gigi pada siang hari ketika seseorang berpuasa itu punya hukum yang sama? Jika berbeda, dimana letak perbedaannya dan bagaimana argumen fikihnya? (H. Mukhyar Tsani, Fak Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin Kalsel)

**Memang** betul secara fungsional siwak dan sikat penggunaannya sama-sama untuk menggosok gigi. Agar penjelasan ini lebih mudah untuk dipahami, maka saya

menjelaskan lebih dahulu tentang siwak yang digunakan ketika seseorang sedang berpuasa. Harus dipahami bahwa menggosok gigi dengan siwak tidak disertai dengan penggunaan bahan-bahan eksternal, kecuali hanya berupa potongan kayu arak yang ujungnya dibelah-belah sehingga menjadi halus seperti bulu sikat. Dengan pola bahan siwak seperti itu, seorang muslim menggunakannya untuk menggosok gigi, sehingga celah-celah kotoran yang melekat antara satu gigi dengan gigi yang lain bisa terangkat menempel pada bulu siwak tersebut. Kemudian, siwak dibersihkan agar bisa digunakan kembali.

Dengan cara seperti itulah siwak digunakan sejak masa Rasul sampai sekarang. Jika pola penggunaan siwak seperti penjelasan ini, maka seseorang yang berpuasa yang selalu menggunakan siwak baik siang atau malam tentu itu tetap disunahkan, sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan apalagi membatalkan puasa. Ketentuan hukum ini berdasarkan hadis laporan Amir bin Rabi'ah ra. yang menyatakan:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَا أَحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ

*“Aku sering sekali melihat Rasulullah menggunakan siwak dalam keadaan beliau berpuasa” (Hr. Ahmad, Abu Dawud dan Turmuzi).*

Harus diakui, memang ada ulama yang menyatakan bahwa menggunakan siwak bakda zawal ketika seseorang sedang berpuasa itu makruh. Pendapat ini berhujah pada sabda Nabi saw. berdasarkan laporan Ibnu Umar ia berkata:

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستاك آخر النهار  
“*Rasulullah saw. menggunakan siwak pada akhir siang.*”  
(Hr. Ibnu Hibban).

Pendapat ini juga berargumen pada sabda Nabi saw.:

إذا صمتم فاستاكوا بالغدوة ، ولا تستاكوا بالعشي فإن  
الصائم إذا يبست شفتاه كانت له نورا يوم القيامة

“*Jika Anda berpuasa, maka gunakan siwak pada waktu pagi dan janganlah bersiwak pada waktu sore. Sebab seorang yang berpuasa jika kedua bibirnya kering ia nanti pada hari kiamat akan memiliki cahaya.*” (Hr. Tabrani)

Dan sabda Nabi saw.:

لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك .

“*Sungguh bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan bau parfum (misik).*” (Hr. Bukhari-Muslim).

Hadis pertama setahu penulis itu daif, berasal dari laporan Khobab yang berasal dari Ali bin Abi Thalib ra. yang tentu tidak bisa mengalahkan kekuatan hujah saya di atas. Sedang alasan berdasarkan hadis kedua itu tidak pada tempatnya, karena bau busuk mulut itu tidak berasal dari gigi yang ada di mulut, tetapi berasal dari dalam perut. Perut kosong itulah menghembuskan bau busuk yang keluar dari mulut. Bau seperti inilah yang tidak disukai oleh umumnya manusia tetapi sangat disukai oleh Allah. Siwak tidak menghilangkan bau tersebut (*khaluf*). Siwak

hanya berfungsi sebagai pembersih mulut dan menghilangkan bau yang terjadi karena lama diam tidak berbicara. Dengan demikian menggunakan siwak ketika seseorang berpuasa itu tetap sunah atau minimal itu boleh (mubah)

Sedangkan menggosok gigi dengan sikat yang disertai odol, jika diyakini tetesan air yang sudah bercampur dengan odol tersebut tidak akan masuk ke dalam perut itu boleh-boleh saja (*labā'sa bihi*). Tetapi sebaiknya seseorang yang sedang berpuasa tidak menggunakan sikat yang berodol karena dikhawatirkan tetesan air yang berodol itu masuk ke dalam perut tanpa terasa. Karena itulah Nabi bersabda kepada Laqith bin Shubrah ra:

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالَغْ فِي الْإِسْتِثْقَاقِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

*“...sungguh-sungguhlah Anda dalam menghirup atau berkumur air (ketika berwudhu) kecuali Anda sedang berpuasa”. (Hr. Muslim).*

Hadis ini menurut saya bisa dianalogikan dengan sikat gigi yang menggunakan odol. Karena itu sebaiknya ketika seseorang sedang berpuasa tidak menggosok gigi dengan sikat yang menggunakan odol. Berbagai cara masih bisa dilakukan tanpa harus menggosok gigi dengan odol. Saya sarankan sikat dan odol itu digunakan untuk menggosok gigi setelah berbuka dan setelah sahur sebelum imsak. Dengan demikian, kita telah berusaha hati-hati dalam menjalankan ibadah puasa. *Wallah a'lam*

## 36. Mencium Istri Saat Puasa

👉 **Kiai** yang terhormat, saya pernah membaca yang katanya hadis sahih menyatakan: “Bahwa Nabi saw. saling bersentuhan (yubasyir) dengan para istrinya padahal beliau sedang berpuasa.” Apa yang dimaksud dengan saling bersentuhan dalam hadis tersebut? Apakah hadis ini bisa dijadikan argumen bahwa bersenang-senang dengan istri dalam keadaan puasa itu diperbolehkan? (Ahmad Mundzir, Bandung)

---

Agar jawaban ini jelas, saya kutip hadis yang kira-kira sesuai dengan yang Bapak tanyakan. Diriwayatkan bahwa Aisyah ra bahwa:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ

Nabi saw. mencium dan menyentuh (istrinya) dalam keadaan beliau berpuasa. Nabi termasuk laki-laki yang paling mampu menahan “kebutuhannya”. (H.r. Bukhari)

Yang dimaksud dengan saling bersentuhan (*mubasyarah*) dalam hadis ini adalah bertemunya kulit laki dan kulit perempuan. Kata *mubasyarah* juga digunakan untuk hubungan seksual. Ini seperti Firman Allah:

فَالَّذِينَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

“...maka sekarang, sentuhlah (lakukan hubungan seksual dengan mereka)... “ (Qs. al-Baqarah [2]: 186).

Maksud saling bersentuhan dalam hadis di atas adalah sentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan hubungan seksual. Pemahaman ini berdasarkan penjelasan Aisyah juga ketika Hakim bin Iqol bertanya kepada Aisyah

مَا يُحْرَمُ عَلَيَّ مِنْ امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَرْجُهَا

*Apa yang diharamkan kepada saya untuk berhubungan dengan istri dalam keadaan saya sedang berpuasa? Aisyah menjawab: faraj.*

Juga berdasarkan jawaban Aisyah terhadap pertanyaan Masruq:

مَا يُحَلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ صَائِمًا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعُ

*“Apa yang dihalalkan bagi seorang laki-laki dalam keadaan berpuasa dari istrinya”? Aisyah menjawab: “Seluruh organ istri Anda itu halal kecuali melakukan hubungan seksual.” (Riwayat Bukhari).*

Dua fatwa Aisyah di atas secara pasti dapat dipahami bahwa kata *mubasyarah* dalam hadis di atas bukanlah hubungan seksual, hanya sekedar berangkulan, mencium, saling menyentuh dan bersenda gurau. Jadi kata *mubasyarah* secara bahasa lebih umum dari kata mencium (*al-taqbil*). Maksud kata “kebutuhan” (*irb*) bahwa Nabi paling mampu untuk mengekang keinginan untuk tidak melakukan hubungan seksual. Walaupun beliau sudah saling bersentuhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, seseorang yang sedang berpuasa -karena umumnya orang itu tidak mampu menahan nafsu seksual-, maka sebaiknya semua gerakan dan ucapan yang mengarah pada hubungan seksual itu dihindari. Nabi bersentuhan dan lain-lain yang tidak sampai melakukan hubungan seksual itu berlaku bagi kaum Muslim yang sedang berpuasa dan punya kemampuan untuk menahan keinginannya itu. Jadi ketentuan hukumnya, bagi mereka yang mampu menahan melakukan gerakan dan ucapan yang menjadi pengantar hubungan seksual bagi orang yang sedang berpuasa itu boleh-boleh saja (*la ba'sa bihi*), tetapi sebaiknya dihindari. Sedang bagi seseorang yang menurut kebiasaannya tidak mampu menahan keinginan tersebut, maka bersentuhan, mencium dan lain-lain itu diharamkan. Semoga Bapak paham apa yang saya maksud. *Wallahu a'lam*.

### 37. Bercumbu Ketika berpuasa

👉 **Kiai**, *aku mau bertanya tadi aku khilaf banget dan langsung mohon ampunan. Apa hukumnya jika di bulan puasa saya tidak hanya bercumbu tapi juga menggesek alat kelamin pria dengan wanita? Namun tidak sampai keluar cairan apa-apa. Saya langsung salat dan meminta ampunan. Saya mohon sekali pencerahannya, saya janji insya Allah tidak melakukan lagi. Saya mohon pencerahannya! (Hamba Allah, Surabaya)*

---

**Dalam** berpuasa memang harus menjahui segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa, termasuk di dalamnya

berhubungan suami istri. Rasa keinginan untuk berhubungan badan pada siang hari itu wajar, apalagi masih penganten baru. Yang harus dilakukan adalah menahan diri agar tidak sampai kebablasan sampai melakukan jima' di siang hari Ramadan.

Saiyyidah Aisyah pernah melaporkan sebuah hadis bahwa:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِرَبِّهِ

*“Rasul itu pernah mencium dalam keadaan puasa dan mencumbu juga dalam keadaan puasa, akan tetapi beliau lebih mampu untuk menjaga nafsunya”. (Hr. Bukhari)*

Dan Sayyidah Aisyah juga melaporkan dengan redaksi yang lain bahwa:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ

*“Rasul itu pernah menciumku dalam keadaan berpuasa dan aku juga sedang berpuasa”. (Hr. Abu Daud)*

Dari sini dapat difahami bahwa Rasul juga melakukan hal itu, tapi hanya sekedar mencium saja tidak lebih dari itu, padahal beliau adalah hamba Allah yang paling bisa menahan nafsunya. Maka seyogyanya kita yang hanya sebagai umatnya tidak melakukan hal itu, khawatir akan melakukan hal-hal yang lebih dari mencium.

Ada sebuah cerita yang dilaporkan Sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Umar bin Khottob mengatakan:

هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ

*“Suatu hari nafsuku bergejolak maka aku-pun mencium (istriku) padahal aku sedang berpuasa, kemudian aku mendatangi Rasul dan aku berkata: aku telah melakukan perbuatan yang berbahaya pada hari ini, aku mencium sedangkan aku puasa.*

Maka Rasul bersabda:

أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ

*“Taukah kamu, jika kamu berkumur-kumur di saat berpuasa? Aku jawab: Boleh. Kemudian Rasul bersabda: “Lalu kenapa mencium bisa membatalkan puasa?”. (HR. Ahmad)*

Memang berkumur itu tidak membatalkan puasa, namun setahap lagi seteguk saja sudah dapat membatalkan puasa. Rasul mengibaratkan orang yang sedang berciuman dan bercumbu rayu saat berpuasa seperti itu. Sebab setahap lagi setelah ciuman bisalah terjadi hubungan badan pada saat itu juga.

Maka, apa yang Saudara lakukan itu hampir saja membatalkan puasa Saudara dan juga terkena kafarat dengan berpuasa dua bulan penuh berturut-turut, ini akan jauh lebih

berat lagi. Oleh sebab itu, sebaiknya Saudara tidak mengulangi bercumbu rayu yang sampai menggesek-gesek tersebut. Para ulama berpandangan, “jika penis sudah masuk alat kelamin wanita, maka sudah batallah puasanya dan ia terkena kafarat (hukuman) walaupun belum sampai mengeluarkan air mani”.

Allah telah memberikan waktu di malam hari untuk melampiaskan nafsu kepada istri, maka kalau susah menahan di siang hari menghindarlah dari keberadaan istri. Saudara dapat melakukan i'tikaf di Masjid sementara istri di rumah, ini akan lebih aman dalam menjaga puasa Saudara. Wallahu a'lam.

## Menderita Alzaimer

✍ **Kiai** yang terhormat, Bapak saya menderita penyakit alzaimer dalam arti penuaan dini. Makin tambah usia, memori hidupnya nyaris hilang bahkan hilang seratus persen. Bagaimana secara hukum kewajiban salat dan puasanya? Mohon penjelasan agar kami tidak salah dalam melaksanakan ibadah. (H. Muwaffiq Makmun, Solo).

---

**Terima** kasih bapak kiai Muwaffiq yang mempercayakan problem yang Bapak alami pada saya. Ini suatu kehormatan, semoga saya bisa menjelaskan sesuai dengan kapasitas ilmu saya.

Ajaran Islam itu sejatinya tidak memberatkan, semuanya mudah dan riil dapat dilaksanakan. Tentu ada beberapa orang yang karena sakit atau bepergian (*uzur syar'i*) membuat mereka tidak mampu secara sempurna melaksanakan ajaran

Islam, bahkan sama sekali tidak mampu melaksanakannya. Dalam kasus yang bapak alami sepanjang yang saya tahu penyakit yang diderita itu masuk dalam kategori yang sangat memberatkan (*masyaqqah*). Karena itu, kewajiban salat dan puasanya menjadi gugur. Hanya antara salat dan puasa cara mengatasinya berbeda. Secara umum pasien tersebut tidak terkena beban berdasarkan beberapa dalil. Pertama, firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“...Allah hanya memberi beban pada diri sesuai kemampuannya...” (Qs. al-Baqarah [2]: 286).

dan firmanNya:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“...bertakwalah Anda pada Allah sesuai kemampuan Anda...” (Qs. al-Taghabun [64]: 16).

Kedua, sabda Nabi saw.:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Catatan amal itu dihapus bagi tiga golongan; orang tidur sampai bangun, anak-anak sampai dewasa, orang gila sampai waras.” Dalam riwayat lain ditambah; “dan pemabuk sampai sadar.” (Hr. Bukhari-Muslim).

Dalam hal salat pasien digugurkan kewajibannya untuk melaksanakan salat, dan ahli warisnya tidak diberi kewajiban untuk mengqada atau denda. Ini jika pasien menurut penjelasan dokter ahli secara medis tidak mungkin kesadarannya bisa kembali. Tetapi jika sewaktu-waktu -dengan kuasa Allah- kok ingatan pasien kembali menjadi sehat, maka diri pasien sendiri dianjurkan untuk mengqada salat yang ditinggalkan. Demikian menurut pendapat jumhur fuqaha.

Dalam hal puasa, pasien memang digugurkan kewajibannya untuk tidak melaksanakan puasa, tetapi ia (atas inisiatif ahli waris) diwajibkan membayar fidiah (denda) satu hari puasa, dibayar dengan memberi makan satu orang miskin. Ketentuan hukum ini berdasarkan firman Allah:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

*“...dan orang-orang yang tidak mampu (melaksanakan puasa) wajib membayar fidiah dengan memberi makan pada orang miskin,...” (Qs. al-Baqarah [2]: 184).*

Menurut Ibnu Abbas ayat ini diturunkan untuk memberi keringanan bagi orang tua bangka yang sama sekali tidak mampu melaksanakan puasa. (asar riwayat Bukhari). Jika pasien selanjutnya wafat, maka menurut Imam Ahmad bin Hanbal ahli warisnya tidak wajib qada, tetapi mereka dianjurkan untuk bersedekah dari harta peninggalannya (*tirkah*) untuk satu kali puasa, senilai satu makanan orang miskin. Ini berdasarkan sabda Nabi: “Seseorang tidak bisa

*mewakili puasa orang lain juga tidak bisa mewakili salat orang lain.” (Hr. Malik dan Ahmad).*

Sedang menurut jumhur fuqaha ahli waris wajib mengqadanya. Ini berdasarkan sabda Nabi:

*“Barang siapa meninggal dengan meninggalkan kewajiban puasa, maka walinya wajib qada untuk mewakilinya”. (Hr. Bukhari).*

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

Ini yang dapat kami jelaskan sekuat kemampuan ilmu saya. Untuk itu, kami ikut empati dan mendoakan semoga derita yang menimpa bapaknya kiai sekeluarga cepat teratasi dan semoga bisa diberi kesembuhan dengan maunah dari Allah Swt. Wallahu a'lam.

### 38. Kawin Siri, Restu dan Puasa

👉 **Kiai**, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Perkenalkan di sini kami bertanya. Ada seorang muslim yang berkepribadian baik, dan ini menyangkut bulan puasa. Dia punya istri kedua, tapi kawinnya tidak disetujui oleh istri pertama. Kebetulan kawinnya lewat kawin siri. Sedangkan Bapak dan Ibu ceweknya (istri kedua?) masih ingkar, alias tidak dengan persetujuan orang tuanya. Apakah sah puasanya? (**Abu Bakar, Situbondo**).

---

**Karena** sangat sulit memahami saya berulang-ulang membaca pertanyaan Bapak. Semoga saya tidak salah dalam memahami pertanyaan yang bapak maksud. Hukum poligami

dan segala akibat positif dan negatifnya dalam fikih diatur dalam bab tersendiri. Sedangkan puasa dan segala aspeknya juga diatur dalam bab tersendiri. Jadi, antara poligami dan puasa secara formal hukum tidak punya kaitan. Tetapi perilaku orang yang berpoligami yang biasanya sering berbohong demi keutuhan (*islah*) antara istri pertama, kedua, mertua dari keduanya dan seterusnya secara substansi memang mempengaruhi kualitas puasa seseorang.

Asas pernikahan dalam Islam itu adalah monogami (satu istri). Poligami diperkenankan, jika seorang suami mampu berbuat adil lahir batin kepada para istrinya. Ini berdasarkan firman Allah:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

*“...maka nikahilah wanita-wanita yang kamu suka; dua, tiga dan empat. Jika kamu takut untuk tidak berbuat adil maka cukup satu istri saja...”* (QS. al-Nisa [4]: 3).

Ketentuan ayat ini diperkuat oleh laporan Ghailan bin Salamah pada Nabi yang menyatakan dirinya mempunyai sepuluh orang istri. Nabi bersabda:

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

*“...pegang yang empat dan cerai sisanya”* (Hr. Abu Dawud).

Menurut Imam Nawawi asal hukum nikah itu boleh, tergantung keadaan masing-masing calon (suami-istri).

Tetapi jika diprediksi masing-masing calon jika dipadu dalam akad perkawinan akan saling membahagiakan, maka hukum nikah tersebut menjadi sunah. Sedang calon suami atau calon istri yang karena dorongan nafsu seksualnya sangat besar, dan diprediksi jika dibiarkan akan jatuh ke lembah perzinahan, maka nikah dalam kondisi seperti ini hukumnya wajib. Secara umum perkawinan adalah fitrah makhluk hidup terutama manusia. Dalam konteks inilah Rasul bersabda:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*“Nikah itu sunahku, barang siapa membenci sunahku maka ia bukan golonganku” (Hr. Bukhari-Muslim).*

Ini ketentuan normatif hukum Islam.

Kemudian, karena realitas perkawinan terutama poligami banyak melanggar bahkan menyengsarakan kedua belah pihak, maka pemerintah membuat regulasi (aturan) dengan undang-undang perkawinan no. 1/1974 yang diantaranya mengatur tentang poligami. Secara keseluruhan hukum perdata Islam diakomodasi dalam kompilasi hukum Islam (KHI) 1988 yang di dalamnya juga mengatur aspek-aspek yang terkait dengan seluk-beluk perkawinan terutama yang terkait dengan poligami. Norma hukum Islam seperti yang bapak utarakan menurut pemahaman saya (semoga tidak salah) itu tidak ada norma dan ketentuan hukum yang dilanggar. Soal istri pertama tidak memberi izin atau bapak ibu istri kedua tidak setuju setelah akad terjadi, maka itu tidak membatalkan sahnya perkawinan. Tentu setelah perkawinannya memenuhi

rukun nikah yang sudah ditentukan. Tetapi cara nikah siri itu sah menurut norma hukum Islam yang perlu diisbatkan ke Pengadilan Agama (PA) agar sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, keabsahan perkawinan diakui sekaligus dalam hukum Islam dan hukum positif.

Mengingat syarat rukun puasa secara fikih tidak terkait dengan keabsahan poligami (dengan nikah siri atau tidak) maka perilaku bohong seorang suami pada para istri atau keluarga mereka, ini secara legal formal fikih tidak membatalkan. Perilaku tersebut hanya mempengaruhi kualitas puasanya. Ini karena ada ketentuan agama yang memberikan keringanan pada seorang suami untuk berbohong jika untuk mengislah para istri dan keluarganya. Keringanan berbohong ini berdasarkan sabda Nabi:

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

*“Para pembohong itu bukanlah yang bertujuan untuk mengislah persengketaan di antara manusia...” (Hr. Bukhari-Muslim).*

Semoga penjelasan saya tidak terlalu jauh dari yang Bapak maksud. Wallahu a’lam.

### 39. Meninggal di Bulan Ramadan

✍ **Kiai** yang terhormat, salah seorang kerabat saya sejak pertengahan bulan Syakban yang lalu jatuh sakit, ketika tiba bulan Ramadan penyakitnya semakin parah. Pada

*bulan Ramadan ini ia sama sekali tidak mampu berpuasa. Akhirnya dua hari yang lalu ia kembali ke rahmatullah mudah-mudahan Allah mengampuninya. Dalam kasus kerabat saya tersebut, apa yang harus saya lakukan? Mengqada puasanya atau hanya membayar fidiah, atau kedua-duanya? Mohon penjelasan, jika mungkin yang berdasarkan ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi. Terima kasih. (Yusuf Wibisono, Lontar Surabaya).*

---

Saya mengucapkan belasungkawa atas wafatnya keluarga bapak semoga Allah merahmati sekaligus mengampuni. Dalam kasus yang Bapak tanyakan jika kita kembalikan pada ketentuan Allah dalam firmanNya:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

*“...dan orang-orang yang tidak mampu (berpuasa) wajib membayar fidiah dengan memberi makan pada orang miskin...” (Qs. al-Baqarah [2]: 184).*

Maksud tidak mampu dalam ayat ini bisa karena sakit atau keadaan lain yang membuat seseorang tidak mampu berpuasa. Itu berarti keluarga Bapak termasuk kategori ini. Ayat di atas hanya mewajibkan membayar fidiah, tidak ada penjelasan kewajiban mengqada puasanya.

Karena itu menurut Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan fuqaha lain bahwa ahli warisnya hanya punya kewajiban membayar fidiah dalam satu kali puasa memberi makan kepada satu orang miskin. Maksudnya ahli waris tidak

diwajibkan untuk mengqada puasanya. Ketentuan hukum ini diperkuat oleh fatwa Aisyah ra. yang menyatakan:

*“Janganlah Anda berpuasa untuk mengqada orang-orang yang telah meninggal dari keluarga Anda, tapi kasihilah makanan untuk mereka.”*

Pendapat ini juga diperkuat oleh fatwa Ibnu Abbas ra. yang menyatakan:

لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَيُطْعِمُ عَنْهُ

*“Seseorang tidak bisa berpuasa dan member makan atas nama orang lain”.* Abdullah bin Umar ra. juga berfatwa dengan mengatakan:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٍ

*“Barang siapa wafat dengan meninggalkan puasa satu bulan, maka posisi utang puasanya itu diganti dengan memberi makan setiap satu kali puasa untuk satu orang miskin.”*

Menurut para fuqaha tersebut ketentuan ini berlaku bagi puasa bulan Ramadan. Tapi jika kewajiban puasa itu karena nazar, maka keluarganya wajib mengqada mewakili yang meninggal.

Harus diakui ada pendapat yang menyatakan bahwa orang yang wafat dengan meninggalkan puasa ahli warisnya wajib mengqada. Ini berdasarkan sabda Rasul saw.:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

*“Barang siapa wafat dengan meninggalkan kewajiban puasa, maka walinya wajib berpuasa atas namanya.” (Hr. Bukhari-Muslim).*

Setelah melakukan kajian terhadap ragam pendapat tentang masalah ini, menurut saya ketentuan ayat di atas berlaku bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena uzur usia, dan ia masih hidup. Sebab seseorang yang meninggalkan kewajiban karena satu dan lain hal dan dia masih hidup, kewajibannya tidak boleh diwakilkan. Seorang muslim seperti ini hanya punya kewajiban untuk membayar fidiah dan tidak diwajibkan untuk mengqada puasanya. Sedang orang yang wafat dengan meninggalkan puasa, maka ketentuan hadis sahih ini yang diberlakukan. Kewajibannya hanya mengqada puasa tidak wajib membayar fidiah. Tetapi jika mau, maka sangat dianjurkan mengqada sekaligus membayar fidiah. Ini dipahami dari kelanjutan ayat tersebut yang menyatakan:

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ

*“...barang siapa berbuat lebih dengan memberikan sedekah maka itu lebih baik...” (Qs. al-Baqarah [2]: 184).*

Dengan demikian, dalam kasus yang Bapak tanyakan dalam hukum tidak ada kewajiban ganda. Karena hal demikian sangat memberatkan. Padahal ketentuan kaidah umum hukum Islam itu mudah dan menyenangkan tanpa *masyaqqah*. Semoga Bapak mafhum. Wallahu a'lam.

## 40. Haji dan Umrah Rasulullah

✍ **Kiai** yang terhormat, dalam buku *Perjalanan Haji Rasulullah saw.* Kiai Imam Ghazali Said memaparkan bahwa Rasul berhaji qiran. Sementara dalam kitab *al-Tahdzib syarah Taqrib Abi Syuja'* karya Dr. Mustafa Dibgha: *haa kadzaa fa'ala fi hajjatil wada'* (ay taqdim al-haj 'ala al-umrah). Menurutny, Rasul berhaji ifrad berdasarkan hadis riwayat Bukhari no. 4146. Mohon penjelasan, karena pendapat antum itu membikin umumnya kiai pengasuh pondok-pondok pesantren bingung. Apa dasar pendapat dalam buku yang antum tulis itu? Apa ada dasar ayat Alquran atau hadis bahwa umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji bersama Nabi? **(H. Lukman Hakim, khadim ilmu pondok pesantren Termas Pacitan)**

---

**Saya** sangat berterima kasih, karena KH. Lukman Hakim telah mengkritisi buku yang saya tulis. Perlu diketahui bahwa semua hadis yang terkait dengan haji dan umrah Rasul yang tercatat dalam *al-Kutub al-Sittah* itu sudah saya baca. Pendapat yang menyatakan bahwa Rasul itu berhaji ifrad memang berdasarkan teks-teks hadis yang pada umumnya berasal dari laporan Aisyah ummul mukminin ra. Secara bahasa *ifrad* itu berarti tunggal. Maksudnya, Rasul hanya berhaji dan tidak berumrah. Takrif ini yang umum dipahami ketika hadis dikodifikasi. Jika pengertian haji ifrad seperti ini, maka tidak salah bahwa memang betul Rasul berhaji ifrad. Perlu diketahui bahwa bulan Syawal, Zulkaidah dan awal Zulhijah

adalah musim haji yang hanya digunakan untuk ibadah haji, bukan untuk ibadah umrah. Umrah pada musim haji dalam tradisi masyarakat jahiliah termasuk sebagian perbuatan dosa besar. Inilah yang dimaksud dengan istilah:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

*“Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang diketahui” (Qs. al-Baqarah [2]: 197).*

Ketika Rasul melaksanakan haji, tradisi Jahiliah itu secara evolusioner dirubah dengan prosesi haji itu tidak bisa terlepas dari umrah. Maksudnya pelaksanaan haji pasti terkait dengan umrah. Untuk itulah takrif ifrad, qiran dan tamatuk muncul dalam khazanah fikih Islam.

Dengan demikian, takrif haji menjadi semua model pelaksanaan manasik yang harus memadukan antara haji dan umrah. Atas dasar pemikiran ini takrif haji ifrad oleh fuqaha dirubah menjadi melaksanakan haji lebih dahulu, kemudian berumrah. Haji tamatuk adalah berumrah lebih dahulu kemudian berhaji. Sedang haji qiran adalah memadukan haji dan umrah sekaligus (dalam satu amalan dan satu waktu). Takrif seperti inilah yang membuat pemahaman kita kacau ketika memahami informasi hadis bahwa Rasul berhaji ifrad.

Jika kita mengikuti takrif fuqaha di atas, maka jelas Rasul itu melaksanakan haji qiran dengan argumen beliau hanya sa’i satu kali dan tidak melakukan umrah usai pelaksanaan haji. Tidak satu hadispun yang menyatakan bahwa Nabi sa’i untuk haji dan sa’i untuk umrah atau sebaliknya. Dengan demikian,

Nabi melaksanakan haji qiran. Sedang Aisyah, karena – menstruasi/haid– melaksanakan haji lebih dahulu, kemudian ia melaksanakan umrah dari Tan'im seperti sangat populer termaktub dalam hadis-hadis sahih dan dikutip oleh fuqaha. Dengan demikian, yang melaksanakan haji ifrad adalah Aisyah, bukan Nabi. Itu hujah yang bisa saya kemukakan. Lebih jelasnya bisa dibaca dalam buku berjudul : Manasik Haji dan Umrah Rasulullah saw. yang saat ini sudah terbit.

Secara historis, Rasul tidak pernah melakukan umrah pada bulan Ramadan. Sepanjang hidup, beliau melaksanakan umrah empat kali: umrah yang gagal (6 hijriah), umrah qada (7 hijriah). Ketika penaklukan Mekah, Rasul tidak melaksanakan umrah. Seusai Mekah ditaklukkan beliau meneruskan perjalanan untuk menyerang kota Hunain. Usai perang Hunain itu Rasul melaksanakan umrah dengan miqat Jikranah. Empat kali umrah di atas tidak ada yang dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi, umrah Ramadan bukan sunah fikliyah Rasul. Tetapi keutamaan umrah pada bulan Ramadan seperti yang bapak kiai tanyakan itu ada dalam sunah qauliyah beliau bersabda:

فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَ

*“Satu kali umrah pada bulan Ramadan itu setara dengan satu kali haji bersamaku.” (Hr. Bukhari-Muslim),*

Dan masih ada beberapa hadis sahih yang menjelaskan keutamaan umrah di bulan Ramadan. Mengingat terbatasnya kolom untuk sementara ini yang dapat saya jelaskan. Kami

sangat bahagia jika bapak kiai berkenan berdiskusi langsung dengan saya. *Wallahu a'lam.*

#### 41. Berbuka Sebelum Waktunya

✍ **Kiai** yang terhormat, lima hari yang lalu kondisi usai asar cuaca di kawasan Cikalong Tasikmalaya dalam suasana penuh mendung dan agak gelap, sehingga kami mengira magrib sudah tiba. Untuk itu, kami minum dan berbuka. Kira-kira sepuluh menit kemudian, ternyata matahari tampak bersinar di ufuk barat. Apakah minum dan berbuka tersebut -karena salah duga- itu membuat puasa saya batal? Jika batal, apakah saya wajib qada dan membayar fidiah? Mohon penjelasan! (**Richard Abdullah**, Cikalong Tasik Malaya Jabar).

---

**Saya** ragu terhadap pertanyaan Anda. Setahu saya di kawasan Cikalong Tasik Malaya itu banyak masjid dan suara azan selalu dikumandangkan ketika magrib tiba. Jadi walaupun suasana gelap karena mendung waktu magrib selalu ditandai dengan kumandang azan atau suara bedug dan kentongan. Mengapa Anda tidak berpedoman pada kumandang azan dan suara bedug tersebut? Terlepas dari rasa ragu saya, jika pertanyaan Anda itu realita, maka puasa Anda dan orang-orang yang mengikuti 'keyakinan' Anda itu batal, karena semestinya Anda bisa menahan diri sampai betul-betul yakin bahwa matahari telah terbenam. Untuk itu Anda wajib mengqada puasa yang batal itu. Anda bersalah walaupun kesalahan itu tidak disengaja. Anda tidak wajib

membayar fidiah hanya wajib mengqada saja. Tapi jangan lupa Anda harus bertobat untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Jadikan peristiwa yang Anda alami itu sebagai pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.

Saran saya ini berdasarkan peristiwa yang hampir mirip dengan yang Anda alami. Fatimah istri Hisyam bin Urwah meriwayatkan yang berasal dari Asma' binti Abu Bakar ra. ia menyatakan :

أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ  
غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قِيلَ لِهَيْشَامٍ فَأْمُرُوا بِالْقَضَاءِ؟  
قَالَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

*“Kami berbuka pada masa Rasulullah saw. ketika kondisi cuaca sangat gelap. Tidak lama kemudian ternyata matahari muncul belum terbenam”. Akhirnya, Hisyam ditanya, dan ia berfatwa agar kami mengqada puasa. Kemudian ada seseorang yang bertanya lagi, apakah harus qada ? Hisyam menjawab : ‘ya, qada adalah suatu kewajiban tanpa ada denda” ( Atsar riwayat al-Bukhari: 1894).*

Ini yang dapat saya sampaikan semoga Anda mahfum dan tidak salah duga lagi. Wallahu a’lam

## 42. Puasa Saat Hamil atau Menyusui

👉 **Kiai** yang terhormat, kebetulan saya pada bulan Ramadan ini sedang menyusui bayi yang masih berusia

9 bulan, sedang keponakan saya sedang hamil 7 bulan. Apakah wanita yang sedang menyusui dan yang hamil dapat keringanan (rukhsah) untuk tidak berpuasa, dan bagaimana cara mengganggantinya? (Khusnul Khotimah, Benowo Surabaya).

---

**Perlu** dipahami bahwa di antara tujuan pemberlakuan hukum Islam itu adalah untuk memproteksi jiwa manusia. Maksud proteksi jiwa adalah seluruh kegiatan harus menjamin kesehatan dan keselamatan jiwa mereka. Jika kesehatan bahkan jiwa terancam, maka pemberlakuan hukum Islam bisa ditunda, bahkan boleh tidak dilaksanakan. Dalam kasus ibu yang menyusui dan ibu yang hamil, jika mereka berpuasa, maka akan mengancam kesehatan bayi dan janinnya. Dengan alasan untuk menjaga kelangsungan hidup bayi dan janin, maka syariat Islam memberi keringanan untuk tidak melakukan ibadah puasa.

Ini berdasarkan hadis laporan Anas bin Malik bahwa Rasul saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ ،  
وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمَرْضِعِ وَالْحُبْلَى

“Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberi keringanan pada musafir untuk meninggalkan puasa dan mengqasar salat, juga memberi keringanan pada wanita hamil dan yang menyusui untuk tidak berpuasa.” (Abu Daud dan Ibn Majah)

Para ulama memahami ayat Alquran surat al-Baqarah 183-184 dan hadis di atas, bahwa *masyaqqah* karena bepergian, sakit, wanita menyusui dan hamil itu masuk dalam kategori *masyaqqah*. Karena itu mereka yang mengalami beberapa alasan di atas boleh untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Tetapi, harus dengan dugaan yang kuat bisa berdasarkan *advice* dokter atau kebiasaan umum jika mereka berpuasa, akan mendapatkan bahaya bagi kesehatan dirinya atau janin dan bayinya. Bahkan jika yang terakhir ini kemungkinan besar akan terjadi, menurut sebagian fuqaha di antaranya Ibn Hazm justru wajib tidak berpuasa dalam arti puasa pada kondisi seperti itu berakibat dosa. Mereka tidak diberi beban untuk menggada atau membayar fidiah.

Sedang fuqaha yang berpendapat boleh tidak berpuasa tetapi wajib qada sekaligus wajib membayar fidiah adalah Syafi'i, Sufyan, Malik dan Ahmad bin Hanbal. Mereka beralasan bahwa wanita hamil dan menyusui itu mendapatkan manfaat ganda; manfaat bagi dirinya sendiri dan manfaat bagi janin dan bayinya. Saya lebih cenderung untuk mengikuti pendapat terakhir ini, karena punya argumen yang realistis dan rasional. Untuk itu saya sarankan ibu dan keponakan ibu itu untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan kali ini, tetapi nanti di luar Ramadan harus menggada sekaligus membayar fidiah. Satu kali puasa senilai memberi makan satu orang miskin. *Wallau a'lam*.

### 43. Puasa, Suntik Meningitis

✍ **Ustaz** yang terhormat, Insyaallah tahun ini saya dan istri akan melaksanakan ibadah haji. Di antara persyaratan haji yang ditetapkan pemerintah, kami harus memeriksakan kesehatan dan imunisasi meningitis dan influenza yang dilaksanakan pada siang hari bulan Ramadan. Apakah suntik yang dilakukan oleh calon haji seperti itu dapat membatalkan puasa? Mohon penjelasan. (Ahmad Siswanto, Tropodo Sidoarjo)

---

**Kiranya** seseorang yang pengetahuannya sederhana memahami bahwa puasa adalah mengekang diri dari makan, minum dan melakukan hubungan seksual seperti yang sudah ditentukan dalam teks Alquran, hadis dan dirumuskan oleh ulama. Sejak Islam dideklarasikan pada abad ke 7 Masehi sampai saat ini pengertian mengekang diri seperti di atas telah dipahami tanpa harus bermain logika. Pengekangan itu bertujuan menampakkan peribadatan hanya semata-mata karena Allah dengan cara meninggalkan keinginan keinginan jasmani demi mendapatkan keridoan Allah. Motivasi puasa seperti ini yang sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi:

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ  
وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا  
يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ  
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ

اللَّهُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرَحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرَحٌ  
وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرَحٌ بِصَوْمِهِ

*"Seluruh amal anak Adam bermanfaat bagi dirinya kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu "bermanfaat" bagiKu, dan Aku akan memberi pahala padanya. Puasa itu adalah tameng. Ketika salah seorang di antara Anda berpuasa, maka hendaklah ia tidak berkata kotor dan tidak membentak. Jika seseorang menyindir atau menyakitinya, maka hendaklah dia merespon dengan ucapan: "aku sedang berpuasa"; demi Zat yang diri Muhammad berada dalam kekuasaanNya sungguh bau busuk mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan bau parfum misik. Orang yang berpuasa memiliki dua kebagahagiaan; ketika ia berbuka dan ketika ia bertemu Tuhannya dengan membawa pahal puasanya. (Hr. Bukhari-Muslim).*

Perlu dipahami bahwa sistem suntik sepengetahuan saya itu berbeda dengan makan dan minum. Tetapi ada suntik yang secara fungsional menggantikan makan dan minum. Karena cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui jarum suntik atau selang itu mengandung nutrisi yang membuat pasien tidak perlu mengkonsumsi makanan dan minuman. Tentu suntik dengan pola terakhir ini membatalkan puasa. Karena secara fungsional cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh itu sama dengan makanan dan minuman. Tetapi, suntik yang biasa digunakan bagi calon haji hanya bersifat medis dan penguat jasmani, tidak berfungsi seperti makanan dan

minuman. Untuk itu, suntik bagi jamaah haji menurut saya tidak membatalkan puasa. Bahkan menurut Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah semua cairan atau benda yang masuk ke dalam tubuh tidak berfungsi seperti makan dan minum itu tidak membatalkan puasa. Mereka behujah pada prinsip bahwa hukum Islam itu tidak memberatkan manusia. Seperti firman Allah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*"Allah menghendaki kemudahan dan tidak mau memberatkan Anda". (Qs. al-Baqarah [2]: 185).*

Saya lebih cenderung pada pendapat ini. Karena itu bapak sebaiknya meneruskan puasa tanpa ada rasa ragu. Wallahu 'Alam

#### 44. Puasa Tapi Tak Salat

👉 *Ustaz yang terhormat, pengalaman berkumpul dengan berbagai kelompok masyarakat, membuat saya mengetahui bahwa tidak semua orang yang taat berpuasa itu rajin melaksanakan salat lima waktu. Setahu saya masih banyak orang-orang Islam yang mau berpuasa tapi enggan untuk salat. Apakah puasa orang yang meninggalkan salat itu sah dan diterima? Atau apakah semua peribadatan dalam Islam itu saling terkait, sehingga jika yang satu ditinggalkan maka yang lain -walaupun dilaksanakan- menjadi tidak diterima semua? )Ahmad Mubayyin, Mojokerto).*

---

**Seorang** muslim agar ke-Islamannya sempurna memang dituntut untuk melaksanakan semua peribadatan yang dibebankan kepadanya; yaitu melaksanakan salat lima waktu, membayar zakat, puasa Ramadan dan melaksanakan ibadah haji jika mampu. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari dasar peribadatan tersebut tanpa alasan ('uzur) maka, ia dianggap sebagai menantang Allah. Dalam menanggapi perilaku seorang muslim seperti itu, ulama punya beberapa pendapat. Ada yang menyatakan bahwa seseorang yang secara sengaja meninggalkan salah satu dari prinsip peribadatan di atas itu, menjadi kafir. Ada juga yang berpendapat hanya jika meninggalkan salat orang itu menjadi kafir. Ini berdasarkan sabda Nabi saw.:

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جَهَارًا

*"Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka jelas ia telah menjadi kafir". (Hr. Tabrani).*

Dan sabda Nabi:

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةِ

*"Antara seorang hamba dengan kekufuran itu ditandai dengan keengganannya melaksanakan salat." (Hr. Muslim).*

Ulama yang menyatakan bahwa meninggalkan salat secara sengaja itu kafir otomatis salat dan ibadah-ibadah yang lain itu dinilai tidak sah yang otomatis tidak diterima.

Ulama yang moderat berpendapat bahwa seseorang yang beriman pada Allah, Rasul dan membenarkan semua ajaran

yang dibawa Rasul-Nya, -walaupun meninggalkan salat- itu masih dianggap sebagai orang beriman. Karena itu, selama syarat rukun puasanya dipenuhi maka diyakini puasanya itu sah dan diterima. Soal dia tidak melaksanakan salat itu berdosa dan tidak terkait dengan ibadah puasanya. Orang yang berpuasa tapi meninggalkan salat hanya bisa diberi gelar sebagai muslim yang fasiq tidak boleh dikafirkan. Pendapat ini menurut saya yang lebih realistis, sebab kemampuan beribadah setiap individu itu berjalan dinamis dan bertahap. Diharapkan seseorang yang sudah mau berpuasa pada waktu-waktu yang akan datang ia bisa melaksanakan salat kemudian ibadah-ibadah yang lain. Kecenderungan saya pada pendapat ini karena tidak mungkin Allah mengabaikan pahala amal yang dilakukan oleh hamba-hamba-Nya. Di samping karena tingkatan kaum Muslim itu dibagi pada kategori sebagai orang-orang yang salih (*salihin*), orang-orang yang takwa (*muttaqin*) dan orang-orang yang masih gemar melakukan dosa dan meninggalkan kewajiban (*fasiqin*). Dengan begitu, eksistensi orang-orang fasiq sebagai bagian dari kaum Muslim diakui secara eksplisit dalam Alquran. Di antara argumen yang dikemukakan untuk memperkuat pendapat moderat ini adalah firman Allah:

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ

“Setiap dosa kecil dan dosa besar itu pasti dicatat” (Qs. *al-Qamar* [54]: 53)

dan firman Allah:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

*“Maka barang siapa beramal baik seberat zarrah maka ia akan melihat pahalanya, dan barang siapa beramal jelek seberat zarrah ia juga akan melihat imbalannya.” (Qs. al-Zalzalah [99]: 7-8).*

Secara pribadi saya tidak berani mengafirkan seseorang yang sudah berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah (dua kalimat syahadat), walaupun ia tidak salat, tidak zakat, tidak haji, dan lain-lain. Karena posisi mereka masih dalam proses untuk menuju kesempurnaan menjadi Muslim. Tugas kita untuk tidak bosan mengajak mereka secara lemah lembut agar mereka nantinya bisa melaksanakan ajaran Islam secara sempurna. Ingat hadis laporan Ibn Umar bahwa Rasulullah bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ،  
فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ  
الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

*“Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, Muhammad utusan Allah, melaksanakan solat dan menunaikan zakat. Barang siapa yang sudah melaksanakan kewajiban tersebut, maka*

*darah, harta dan kehormatan mereka harus aku lindungi kecuali hak ajaran Islam dan penilaian amal mereka menjadi otoritas Allah.” (Hr. Bukhari-Muslim)*

juga berdasarkan laporan Muad bin Jabal bahwa Rasul bersabda:

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

*“Barang siapa yang akhir hayatnya menyatakan tiada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga.” (Hr. Abu Daud).*

Atas dasar argmumen inilah saya lebih nyaman untuk tidak mengafirkan mereka. Semoga mereka di masa yang akan datang dengan perjuangan para kiai, dai dan teman-teman sesama Muslim akan lebih baik dan diberi kekuatan untuk melaksanakan salat dan kewajiban-kewajiban pokok yang lain. Semoga Bapak memaklumi pendapat saya ini. *Wallahu a’lam.*

#### **45. Zakat, Sedekah, dan Infak Pada Bulan Ramadan**

🕌 **Kiai** yang terhormat, sejauh pengalaman saya, setiap pertengahan Ramadan terdengar berita orang-orang kaya yang membagikan zakat, ada yang menggunakan istilah sedekah dan ada pula yang menggunakan istilah infaq. Apa perbedaan tiga istilah itu, dan mengapa kaum Muslim cenderung mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan? Apakah perilaku demikian punya dasar hukum dari Alquran atau hadis? **(Eko Subroto, Menganti Gresik)**

---

**Sebetulnya** tiga istilah: sedekah, zakat dan infaq dalam Alquran atau hadis bisa digunakan tanpa ada perbedaan yang spesifik. Agar pembaca dan kaum Muslim pada umumnya tidak bingung, maka fuqaha memberi pemahaman dan definisi bagi masing-masing istilah. Menurut mereka, infak secara bahasa berarti mengeluarkan harta secara umum, dalam bahasa Inggris populer dengan istilah *expenditure*. Secara syariat infak adalah membelanjakan harta untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang mendesak, termasuk untuk sedekah, membeli berbagai kebutuhan dan lain-lain. Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Anda tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga Anda mampu menginfakkan harta yang Anda sukai”. (Qs. Ali Imran [3]: 92),*

Dan firman Allah:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ  
قَوَامًا

*“...dan mereka jika berinfaq tidak berlebihan dan tidak kikir, suatu sikap jalan tengah.” (Qs: al-Furqan [25]: 67)*

Dari dua ayat ini dan beberapa ayat lain dapat diambil pengertian bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan secara umum. Dengan

demikian infaq bisa berkonotasi hukum sunah (sedekah) dan wajib (zakat).

Sedekah dalam bahasa Arab *sadaqah* dijamak *sadaqat* dalam bahasa Inggris disebut *charity* adalah semua bentuk pemberian harta yang bertujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah; atau dalam ungkapan lain adalah pengalihan hak kepemilikan dari seseorang pada orang lain ketika keduanya sama-sama masih hidup dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah. Pengertian seperti ini adalah pemaduan pemahaman dari berbagai ayat Alquran dan hadis, misalnya Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Orang yang mau mengutangi Allah dengan utang yang baik, maka Ia akan banyak melipatgandakan (pahala) utang harta tersebut padanya.” (Qs. al-Baqarah [2]: 245).*

Tidak ada kata sadaqah dalam ayat ini, tapi substansi pengertiannya adalah sedekah. Rasul bersabda:

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا  
وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

*“Sedekah tidak akan mengurangi harta, hamba yang pemaaf pasti akan dijayakan dan seseorang yang rendah hati pada Allah pasti Allah akan mengangkat derajatnya.” (Hr. Muslim: 2588).*

Kata sedekah dalam ayat dan hadis ini menjadi salah satu dasar pengertian yang dikemukakan oleh fuqaha di atas.

Sedang zakat (*flourishing*) mengeluarkan sejumlah nilai harta yang sudah ditentukan dari harta yang produktif dan berkembang jika jumlahnya sudah sampai pada batas minimal (*nishab*) dan perputarannya sudah mencapai satu tahun (*hawl*). Sejumlah harta ini punya konotasi hukum wajib. Pada umumnya kata zakat dalam Alquran selalu bersanding dengan salat. Misalnya firman Allah: “*Laksanakanlah salat dan bayarlah zakat.*” Untuk itu fuqaha mengambil kesimpulan bahwa zakat adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Dalam Alquran kata sadaqah dan zakat itu kadang digunakan untuk pengertian yang sama. Misalnya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ .... الآية

“*Sesungguhnya sedekah (sadaqat) itu diberikan pada kaum fakir miskin...*” (Qs.al-Taubah [9]: 60).

*Sadaqat* dalam ayat ini identik dengan zakat. Dengan demikian yang masuk dalam kategori rukun Islam adalah kewajiban berzakat, bukan sedekah.

Kaum Muslim pada bulan Ramadan memang antusias untuk berlomba-lomba mengeluarkan infak, sedekah bahkan zakat. Ini karena intennya para juru dakwah yang mensosialisasikan keutamaan membantu sesama (dalam bentuk infak, sedekah maupun zakat) di bulan Ramadan. Memang dalam hadis Rasulullah pada bulan Ramadan itu

sangat dermawan yang digambarkan cepat seperti angin. Ini digambarkan oleh Ibn Abbas:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ، فَالرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

*“Rasulullah saw. adalah orang yang paling dermawan, beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan, yaitu saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk bertadarus Alquran. Kedermawanan Rasulullah saw. untuk mengeluarkan harta itu melebihi angin yang berhembus kencang.” (HR. Bukhari)*

Pengertian hadis ini yang ingin ditiru oleh segenap lapisan kaum Muslim untuk membantu sesama pada bulan Ramadan. Padahal semestinya secara syariat, zakat tidak selalu harus dikeluarkan pada bulan Ramadan. Sebab zakat terkait dengan awal waktu perputaran harta yang diproduktifkan. Jika mulai bekerja bulan Rajab, maka perputaran harta tersebut (*hawl*) jatuh tempo pada bulan Rajab. Pengertian seperti ini tidak banyak disosialisasikan oleh para dai, sehingga kaum Muslim secara umum menganggap zakat, sedekah dan infaq sebaiknya dikeluarkan pada bulan Ramadan. Suatu kebiasaan yang salah tetapi sudah kaprah. Semoga pemahaman kita terhadap agama pada Ramadan tahun ini bisa meningkat dan berkualitas. *Wallahu a’lam.*

## 46. Kekhusyukan Salat Tarawih

👉 **Kiai** yang terhormat, selama ini kaum Muslim melaksanakan salat Tarawih ada yang melaksanakannya sebanyak 20 rakaat plus tiga rakaat salat Witir dan ada pula yang melaksanakannya delapan rakaat plus tiga rakaat salat Witir. Di antara dua cara itu, mana yang lebih sesuai dengan sunah Rasul? Bagaimana jika kita melaksanakan salat Tarawih itu dengan 20 rakaat tetapi dengan cara kilat, sehingga dalam waktu 10 sampai 15 menit salat Isya, Tarawih dan Witir selesai? Atau kita melaksanakannya delapan plus tiga rakaat, tetapi dengan cara yang tenang dan tidak terburu-buru, dalam arti Tarawih dan Witir tersebut selesai dalam waktu 30-45 menit, mana yang terbaik? (**Dzikrullah Z**, Gunung Anyar Surabaya).

**Sebelum** menentukan mana yang terbaik di antara dua cara salat tarawih itu yang lebih utama, sebaiknya kita memahami dan menghayati lebih dahulu dua hadis Nabi. Pertama, beliau bersabda berdasarkan laporan Abu Hurairah:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan motivasi iman dan mengharapkan pahala semata-mata dari Allah maka dosa yang telah lalu akan diampuni.” (Hr. Bukhari-Muslim).

Kedua, Nabi bersabda, juga berdasarkan laporan Abu Hurairah:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*“Barang siapa melakukan (qiyamullail) pada bulan Ramadan dengan motivasi iman dan mengharapkan pahala semata-mata dari Allah maka dosa yang telah lalu akan diampuni.” (Hr. Bukhari-Muslim).*

Hadis pertama menjelaskan bahwa Allah Swt. mensyariatkan puasa pada siang hari bulan Ramadan. Sedang hadis kedua menjelaskan bahwa Allah Swt. sangat menganjurkan kita untuk melakukan *qiyamullail* pada malam hari bulan Ramadan. *Qiyamullail* ini ditafsiri oleh jumhur fuqaha dan para ahli hadis sebagai salat tarawih. Istilah salat tarawih tidak terdapat secara tekstual dalam Alquran dan hadis. Jadi istilah salat tarawih adalah hasil kesimpulan (*mustanbatah*) dari teks-teks Alquran dan hadis.

Puasa siang hari dan *qiyamullail* itulah yang membuat dosa-dosa kita sebagai Muslim dibersihkan dan diampuni. Puasa dan *qiyamullail* yang dalam bentuk konkritnya menjadi salat tarawih dilakukan dengan cara sempurna sesuai syarat, rukun dan segenap etikanya yang telah ditetapkan secara gamblang oleh fuqaha. Kita mengetahui bahwa tumakninah adalah salah satu rukun salat, baik ketika kita membaca al-Fatihah maupun ketika melakukan rukuk, iktidal, sujud dan lain-lain. Ini berdasarkan peristiwa yang dialami oleh

seseorang pada masa Rasul seperti hadis laporan Abu Hurairah berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَارْجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ - ثَلَاثًا - فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلَّمَنِي، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا. وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

*“Bahwa Nabi saw memasuki masjid, kemudian ada seseorang yang juga masuk masjid, kemudian ia salat. Setelah itu, ia mendatangi Nabi seraya mengucapkan salam. Maka Nabi bersabda: Kembali salatlah Anda sebab sebetulnya Anda belum melaksanakan salat. (diucapkan tiga kali). Kemudian ia berkata: ‘Demi Zat yang mengutus Anda secara benar, aku belum bisa salat yang lebih baik dari yang telah aku lakukan. Karena itu, ajarilah aku!’ Rasulullah bersabda: “Jika Anda salat, maka mulailah dengan takbir, kemudian bacalah ayat Alquran yang*

*mudah, kemudian rukuklah Anda secara tumakninah dalam posisi sedang rukuk, dan beriktidallah Anda secara tumakninah dalam posisi sedang tegak berdiri untuk iktidal, bersujudlah Anda secara tumakninah dalam posisi sujud dan duduklah Anda di antara dua sujud secara tumakninah dalam posisi duduk, dan begitulah seterusnya.” (Hr. Bukhari-Muslim)*

Berdasarkan hadis ini, maka tumakninah menjadi syarat bahkan rukun yang melekat bagi seluruh kegiatan salat. Untuk itu bagian-bagian amal salat yang tidak disertai tumakninah diyakini salat tersebut tidak sah. Memang para ulama berbeda pendapat tentang kategori tumakninah dalam sujud dan rukuk. Ada yang menyatakan seseorang yang salat itu rukuk dan sujudnya harus tenang tidak bergerak minimal selama membaca satu kali tasbih (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ / *subhana rabbi al-azimi wa bi hamdih*) untuk rukuk dan (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ / *subhana rabbi al-a'la wa bi hamdih*) untuk sujud. Sebagian ulama membatasi minimal sepanjang tiga kali membaca tiga kali tasbih di atas. Rupanya tumakninah minimalis ini adalah realisasi pemahaman firman Allah:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

*“Sungguh orang-orang mukmin yang melaksanakan salat secara khusyuk akan mendapatkan kebahagiaan.” (Qs. al-Mukminun [23]: 01-02)*

Perlu dipahami bahwa khusyuk itu ada yang bersifat jasmani ada yang bersifat rohani dalam arti konsentrasi

hati secara penuh. Khusyu secara jasmani ditandai dengan ketenangan anggota tubuh untuk menghadap Allah tanpa gerakan lain yang tak ada kaitan dengan amalan salat. Jadi, dalam sujud dan rukuk tidak dilakukan secara cepat seperti gerakan ayam ketika makan jagung. Sedang khusyu secara rohani bisa digambarkan sebagai kehadiran hati untuk menghayati keagungan Allah dengan cara merenungi ayat-ayat atau zikir yang dibaca setiap gerakan dalam salat. Secara gamblang Rasul menggambarkan dalam hadis qudsi yang menyatakan bahwa orang yang salat itu berada di haribaan Allah. Ia berfirman:

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ يَقُولُ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: حَمْدُنِي عَبْدِي

*“...Ia berfirman salat itu dibagi antara diriKu dan hambaKu menjadi dua bagian: jika hambaku berkata: segala puji itu milik Allah yang menguasai alam semesta Allah akan merespon hambaKu telah memujiKu...” dan seterusnya. (Hr. Muslim)*

Atas pertimbangan beberapa ayat dan hadis di atas kiranya salat tarawih dengan 20 plus 3 jika dilakukan dengan penuh kekhusyukan, maka itulah yang terbaik. Tetapi jika salat tarawih yang kuantitasnya lebih besar, tetapi dilakukan secara kilat tanpa memperhatikan tumakninah dan kekhusyukan jasmani sebagai indikator kekhusyukan rohani, maka salat tarawih seperti ini nyaris tidak ada guna dan tak

mendapatkan *fadilah* Ramadan. Jadi ukuran baik tidaknya salat tarawih itu tidak diukur dari jumlah rakaatnya, tetapi diukur dari kualitas khusyuknya. Jadi, jika salat tarawih 8 plus 3 rakaat itu dilakukan dengan penuh kekhasyukan dengan indikator dilakukan selama 30-45 menit, maka itu yang terbaik dan mendapatkan pahala *qiyamullail* pada bulan Ramadan. *Wallau a'lam.*

## 47. Menggunakan Obat Penunda Menstruasi

↳ **Ustaz** yang terhormat, dengan motivasi ingin mendapatkan *fadilah* Ramadan dan keinginan untuk selalu berpuasa bersama-sama keluarga, sebagai wanita bolehkah saya menggunakan obat penunda menstruasi? Jika tidak boleh alasannya apa? (**Siti Faridah**, Wonoayu Sidoarjo).

---

**Para ulama** sepakat bahwa wanita yang kedatangan “tamu bulanan” pada bulan Ramadan tidak wajib berpuasa pada bulan Ramadan itu. Ia hanya wajib qada di luar bulan Ramadan. Itu sebagai keringanan dan rahmat dari Allah terhadap kaum wanita yang sedang kedatangan tamu bulanan. Secara medis wanita yang sedang menstruasi itu fisiknya lemah dan otot-otot pembuluh darahnya tidak stabil. Karena itulah syariat mewajibkan mereka untuk tidak berpuasa, bukan hanya membolehkan tidak berpuasa. Jika mereka memaksa diri untuk berpuasa, maka puasanya tidak sah sekaligus tidak diterima.

Wajib tidak puasa bagi mereka disertai keharusan untuk qada puasa sesuai bilangan hari mereka menstruasi tersebut.

Seperti itulah informasi yang dilakukan oleh para kaum Muslimat pada masa Nabi dan pada masa para tabiin dan seterusnya. Dengan demikian, kaum wanita jika sedang menstruasi pada bulan Ramadan justru mereka dapat pahala jika tidak berpuasa. Fadilah Ramadan bisa diperoleh dengan amalan-amalan lain seperti zikir (selain membaca Alquran), sedekah dan lain-lain. Tentu, mereka wajib qada di luar Ramadan. Ini berdasarkan hadis laporan Muadzah yang meminta fatwa pada Aisyah dengan menyatakan:

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

*“Muadzah berkata aku bertanya pada Aisyah: “Mengapa wanita haid wajib mengqada puasa dan tidak wajib mengqada salat?”. Aisyah bertanya, “Apakah Anda wanita Haruriyah?”. Aku menjawab, “Aku bukan Haruriyah, tetapi Aku bertanya.” Aisyah berkata, “Kami (para wanita) mengalami haid, “kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintah untuk mengqada salat. (Hr. Muslim)*

Ketentuan syariat ini semestinya diikuti, karena di balik ketentuan ini tentu ada rahasia dan hikmah yang kita tidak harus tahu. Saya menyarankan agar ibu menerima tradisi tamu bulanan itu secara senang hati, tanpa merasa bahwa

“tamu” itu menjadi beban. Terimalah tradisi “tamu bulanan” itu secara alami. Menurut informasi yang saya terima dari para dokter, obat penunda haid itu bisa punya efek samping hipertensi. Penjelasan dokter tersebut menurut saya sangat masuk akal, sebab darah yang semestinya keluar itu ditahan, maka wajar jika berakibat hipertensi (darah tinggi) yang sangat berbahaya, bahkan bisa mengancam jiwa.

Tetapi jika ibu sudah berkonsultasi kepada dokter ahli kebidanan, dan menurut mereka obat penunda haid itu bagi ibu tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan, maka dalam fikih tindakan ibu itu tidak apa-apa (*la ba'sa bihi*). Ini mengingat pelaksanaan syariat Islam itu harus menghindari bahaya bagi dirinya dan pihak lain. Rasul bersabda, yang kemudian oleh para fuqaha dijadikan kaidah usul fikih:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“(Hukum Islam) itu tidak boleh membahayakan dirinya sendiri dan pihak lain.” (Hr. Ibn Majah).*

Semoga ibu mafhum dan maklum terhadap penjelasan saya ini. *Wallahu a'lam.*

## 48. Puasa dan Tayangan TV

📖 **Kiai** yang terhormat, dalam bulan Ramadan ini kami sekeluarga sering menikmati tayangan televisi. Bagaimana hukum menonton televisi ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa? Dalam hukum Islam, apakah ada

*korelasinya antara nonton televisi dengan ibadah puasa?*  
(Umar Faruk, Banyuates Sampang).

---

**Menonton** televisi bagi seorang muslim baik dalam keadaan sedang berpuasa atau tidak itu punya konotasi hukum yang netral. Maksudnya hukum asalnya adalah boleh. Itu tergantung isi tayangan; Jika tayangan televisi tersebut mengandung dan menyebarkan nilai-nilai baik yang secara umum bisa mempengaruhi pemirsa untuk menjadi baik, maka hukum nonton tayangan televisi seperti itu sunah (dianjurkan).

Tetapi jika isi tayangan televisi itu mengandung unsur-unsur kejahatan seperti gibah, fitnah, pornografi, pornoaksi dan lain-lain, maka jelas hukum nonton tayangan televisi seperti itu haram (dilarang). Jadi penentuan status hukum menonton televisi tergantung isi, pengaruh dan tujuan pemirsanya. Kaidah seperti ini juga berlaku bagi produk teknologi yang lain.

Cara berfikir dan proses istinbat hukum di atas mengacu pada hadis laporan Umar bin Khattab bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَ إِلَيْهِ

*“Bernilai tidaknya suatu amal itu tergantung pada niatnya, dan nilai amal setiap orang tergantung pada niatnya.*

*Barang siapa yang hijrah karena Allah dan RasulNya, maka ia akan dapat pahala sesuai hijrahnya kepada Allah dan RasulNya. Barang siapa yang hijrahnya demi untuk mendapatkan dunia, maka ia akan memperolehnya atau dengan niat untuk menikahi seorang wanita, maka ia akan mengawininya. Maka pahala hijrahnya sesuai dengan niatnya itu.”(Hr. Muslim)*

Hadis nabi ini akhirnya dikembangkan oleh ulama usul fikih menjadi kaidah: *“Segala amal perbuatan tergantung pada tujuannya”*. Dengan demikian, menonton tayangan televisi yang tidak mempunyai pengaruh jelek atau baik itu hukumnya mubah (boleh). Kemudian menonton tayangan televisi itu bisa dihukumi sunah atau haram tergantung pada isi, pengaruh dan tujuan pemirsanya.

Penjelasan di atas bisa dipahami bahwa seseorang yang sedang berpuasa sebaiknya tidak menonton tayangan televisi secara umum, kecuali tayangan-tayangan yang sudah jelas baiknya seperti mendengarkan bacaan Alquran, Hadis nabi dan pengajian-pengajian atau lagu-lagu religi seperti salawat dan zikir pada Allah. Jadi tentu ada sedikit korelasi antara ibadah puasa dan nonton tayangan televisi. *Wallahua’lam*

## **49. Makna *Lailatulqadar***

🔖 **Kiai** yang terhormat, selama ini kita mengenal malam *lailatulqadar*, apa makna dan maksud *lailatulqadar* dalam kehidupan Kaum Muslim? Jika betul Alquran diturunkan pada 17 Ramadan, mestinya *lailatulqadar* itu turun juga

*pada tanggal 17 Ramadan, mengapa dalam hadis kita diperintah untuk mencari lailatulqadar pada 10 terakhir dari bulan Ramadan? Mohon penjelasan berikut dasar argumen tekstualnya! (H. Ismail, Bendul Merisi Surabaya).*

---

**Lailatulqadar** terdiri dari dua kata, *laylah* yang berarti satu malam, dan *al-qadar* yang berarti penuh nilai dan makna. Maksud *laylatulqadar* adalah satu malam yang mempunyai nilai yang sangat besar dan penuh kebaikan. Kaum Muslim, walaupun memiliki umur yang tidak terlalu panjang dan amal yang tidak terlalu banyak, karena Allah memberi anugerah pada mereka dengan *laylatulqadar*, maka umur dan usia mereka setara dengan seribu bulan yang jika dihitung menjadi 83 tahun. Nilai 83 tahun ini jika setiap individu muslim dalam hidupnya mendapatkan satu kali *laylatulqadar*, itu berarti umurnya setara dengan 83 tahun ditambah umur riil hidup di dunia. Allah berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

*“Sungguh kami telah menurunkannya (Alquran) pada laylatulqadar (malam penuh makna)”*

Selanjutnya ayat Alquran ini menyatakan:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

*“Tahukah Anda apa malam penuh makna itu (laylatulqadar)? Malam penuh makna itu lebih baik dari seribu bulan” (Qs. al-Qadr [97]: 1-3).*

Ayat ini turun ketika Rasul berkisah tentang seseorang dari kalangan Bani Israel yang memakai baju perang di jalan Allah selama seribu bulan. Kisah Rasul ini sangat mengagumkan para sahabat Nabi. Mereka menganggap kecil amalan-amalan dirinya sendiri yang telah dilaksanakan. Kekaguman para sahabat Nabi inilah kemudian memunculkan respon turunnya surat al-Qadr di atas. Dengan demikian, umat Muhammad walaupun rata-rata umur mereka kurang dari 100 tahun, tetapi dengan anugerah *lailatulqadar* nilai umur mereka jauh lebih baik dari amalan orang-orang Bani Israel yang punya amal lebih dari seribu bulan. Inilah keistimewaan umat Muhammad saw.

Paling tidak ada dua informasi yang menyatakan tentang waktu turunnya Alquran. Pertama firman Allah:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ  
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ...

*“Pada bulan Ramadan itu Alquran diturunkan yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan menjadi pencerah antara yang salah dan yang benar...” (Qs. al-Baqarah[2]: 185).*

Ayat ini hanya memberi informasi bahwa Alquran itu diturunkan pada bulan Ramadan; tidak disebutkan secara pasti tanggal berapa dan malam apa? Kedua firman Allah dalam surat al-Qadr [97]: 1 di atas, dan firman Allah:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

*“Kami turunkannya (Alquran) pada satu malam yang diberkati (saat itu), sungguh Kami member peringatan.” (Qs. Al-Dukhan [44]: 03).*

Dua ayat terakhir ini hanya memberi informasi bahwa Alquran itu diturunkan pada satu malam yang penuh makna atau malam yang diberkati. Dalam dua ayat ini tidak ada informasi yang memastikan bahwa Alquran itu turun pada bulan Ramadan tanggal dan malam keberapa? Yang pasti Alquran itu turun pada bulan Ramadan, dan di antara 21 sampai 29/30 malam di bulan Ramadan itu pasti ada yang bernama *laylatulqadar* atau malam yang diberkati. Rupanya Allah merahasiakan kapan malam *laylatulqadar* itu turun bagi umat Muhammad dalam putaran tahunan. Malam *laylatulqadar* dirahasiakan agar kaum Muslim berkenan memburunya dalam satu bulan Ramadan secara penuh. Sebab jika mereka melakukannya secara sungguh-sungguh pasti mereka akan mendapatkan *laylatulqadar* yang dicari oleh semua Muslim.

Ulama ahli sejarah dan ilmu falak memperkirakan bahwa Alquran pertama diturunkan di Makkah pada tahun 611 M itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Jadi, kepastian bahwa Alquran turun pada 17 Ramadan itu hanya perkiraan para ahli sejarah bukan berdasarkan teks Alquran atau hadis Nabi. Untuk itulah, jika yang kita cari adalah *laylatulqadar* yang penuh berkah dan makna, ini tetap menjadi misteri. Rasul sendiri rupanya juga tidak tahu kapan *laylatulqadar* itu akan turun. Beliau hanya memberi informasi dengan perbuatan

dan ucapan bahwa *laylatulqadar* itu diperkirakan akan turun antara tanggal 21 sampai 30 bulan Ramadan yang di dalam hadis terkenal dengan istilah sepuluh terakhir dari bulan Ramadan (*al-‘asyr al-awakhir min ramadan*). Jadi, jika Nabi saja tidak bisa memastikan kapan *laylatulqadar* akan turun, tentu kita tidak bisa memastikan juga. Yang terpenting pada sepuluh terakhir bulan Ramadan ini kita seharusnya memperbanyak amal, di antaranya: iktikaf di masjid, memperbanyak sedekah dan lain-lain. Jika ini yang Bapak lakukan, saya berani memastikan bahwa Bapak akan mendapatkan *fadilah* dan keberkahan *laylatulqadar* yang disebut di dalam Alquran dan hadis Nabi itu. Semoga kita bisa mendapatkannya. *Wallahu a’lam*.

## 50. Lailatulqadar Sayap Malaikat Tutupi Bulan

✍ **Kiai** yang terhormat, malam Ahad tanggal 23 Ramadan 1433 H. bertepatan dengan 11 Agustus 2012 saya sedang uzlah di Pesarean Sunan Derajat Paciran Lamongan. Pada malam itu sekitar pukul 24 lebih saya melihat langit pada mulanya cerah, tapi tiba-tiba kok gelap. Apakah ini pertanda turunnya *laylatulqadar*? Sebetulnya saya ingin menelpon kiai untuk mengabari peristiwa rohani yang saya alami. Saya pernah mendengar seorang kiai menyatakan bahwa pada malam *laylatulqadar* itu ribuan malaikat turun yang sayapnya bisa menutupi bulan, sehingga alam di angkasa menjadi gelap. Apakah penjelasan itu punya dasar syariat? (**Purwanto**, Paciran Lamongan).

---

Saya berusaha untuk memahami pengalaman rohani yang Bapak rasakan. Mengingat pertanyaan Bapak yang dikirim melalui sms sulit saya pahami, maka saya susun model pertanyaan seperti di atas. Mudah-mudahan saya tidak salah menangkap dan membaca pertanyaan Bapak. Pertanyaan bapak bisa saya bagi menjadi dua. Pertama, pada waktu Bapak mengalami rasa spiritualitas yang tinggi dengan menduga bahwa pada tengah malam itu sedang turun *laylatulqadar*, Bapak sedang berada di pesarean tokoh Islam yang dikenal sebagai salah seorang wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Dari sisi ini Rasul dalam mencari *laylatulqadar* tidak pernah memerintahkan untuk mencari *laylatulqadar* itu di pesarean orang-orang salih atau wali Allah. Rasul memerintahkan untuk memperbanyak ibadah dengan beriktikaf di masjid sebagai sarana untuk mencari *laylatulqadar*, bukan di kuburan seperti yang bapak alami. Allah berfirman:

وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

*“...dan janganlah Anda menggauli mereka (para istri) dalam keadaan Anda sedang beriktikaf di masjid...”*(Qs. *al-Baqarah* [2]: 187).

Ayat ini secara eksplisit menyatakan tentang etika berpuasa dan *qiyamullail* pada bulan Ramadan dengan beriktikaf di masjid. Sampai saat ini saya tidak menemukan dalil dari Alquran atau hadis yang secara eksplisit atau implisit yang memerintahkan kaum Muslim untuk mencari *laylatulqadar* dengan cara ziarah kubur.

Tapi dari sisi waktu yaitu malam ganjil dari sepuluh terakhir bulan Ramadan itu memang Rasul memerintahkan untuk mencari *laylatulqadar* pada malam ganjil dari sepuluh terakhir di bulan Ramadan. Maksudnya, kita sebagai muslim diperintah untuk berpuasa di siang hari dan mencari *laylatulqadar* pada malam ganjil di sepuluh terakhir bulan Ramadan. Para sahabat Nabi ra. pernah bermimpi mengalami *laylatulqadar* pada tujuh terakhir dari bulan Ramadan, maka Rasulullah bersabda:

أَرَىٰ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَّأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّجًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

*“Menurutku, mimpi Anda itu sungguh terlambat sampai pada tujuh terakhir di bulan Ramadan. Barang siapa ingin mencari laylatulqadar, maka carilah pada tujuh terakhir (di bulan Ramadan itu)”* (Hr. Bukhari).

Jadi, *laylatulqadar* dari sisi waktu tepatnya sampai saat ini masih tetap menjadi misteri. Bagi kita yang terpenting adalah memperbanyak ibadah dengan cara iktikaf di masjid terutama di malam ganjil pada sepuluh terakhir bulan Ramadan.

Kedua, Bapak melihat panorama di langit dalam keadaan gelap. Pola seperti ini setahu saya tidak termasuk tanda-tanda *laylatulqadar*. Kiranya lebih baik saya sampaikan pengalaman sahabat Nabi bersama Rasulullah ketika mereka mencari *laylatulqadar*. Abu Said al-Khudri menyatakan:

اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ : إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا - أَوْ نَسِيتُهَا - ، فَأَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ فِي الْوَتْرِ ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قُزْعَةً فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ

*“Kami beriktikaf bersama Nabi pada sepuluh pertengahan dari bulan Ramadan. Pada pagi tanggal 20 Ramadan rasul keluar (dari masjid) maka beliau berkhotbah seraya bersabda: lailatulqadar itu diperlihatkan padaku kemudian aku dibikin lupa atau aku lupa. Maka carilah lailatulqadar itu pada malam ganjil di sepuluh terakhir bulan Ramadan. Sungguh aku melihat diriku bersujud di genangan air dan lumpur. Barang siapa yang sudah beriktikaf bersamaku, segeralah kembali (ke masjid). Kemudian kami kembali dan kami melihat tak satu awanpun yang menghalangi langit. Kemudian datang mendung dan menurunkan hujan sehingga atap masjid menjadi basah. Ketika itu atap masjid tertutup oleh pelepah kurma. Salat dilaksanakan dan aku melihat Rasulullah saw. bersujud di genangan air*

*lumpur, sehingga aku melihat bekas lumpur itu di wajah beliau.” (Hr. Bukhari).*

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasul dan sahabatnya tidak secara eksplisit menyatakan bahwa mereka mengalami *laylatulqadar*, dan *laylatulqadar* itu pasti turun pada bulan Ramadan. Untuk itu Nabi menganjurkan untuk selalu mencari *lailatulqadar* pada seluruh malam bulan Ramadan terutama malam ganjil di sepuluh terakhir. Seorang muslim yang merasa yakin bahwa *laylatulqadar* sudah turun malam Ahad 23 Ramadan, itu hanya perasaan yang tidak mengikat orang muslim lain untuk meyakinkannya. Sebab, jika itu mengikat kaum Muslim lain, maka pencarian *laylatulqadar* dianggap sudah berakhir, padahal Rasul yang mengalami *laylatulqadar* masih memerintahkan agar para sahabatnya terus memburunya seperti tersebut dalam hadis di atas. Semoga Bapak mafhum terhadap penjelasan saya ini. *Wallahu a’lam*.

## **51. Ramadan, Iktikaf, dan Lailatulqadar**

✍ **Penjelasan** kiai di *Harian Bangsa* 14 Agustus 2012 tentang *lailatulqadar* terkesan ada korelasi antara puasa, iktikaf dan *lailatulqadar* itu sendiri, bahkan terkait juga dengan bulan Ramadan. Apa betul iktikaf itu harus dilakukan dalam rangka “memburu *lailatulqadar*”, yang tentu terjadi pada bulan Ramadan? Mengapa suasana iktikaf pada bulan Ramadan terutama pada sepuluh terakhirnya –sepanjang pengalaman saya– tidak terasa eksistensinya di kalangan kaum Muslim Indonesia? (**Atina**, Gununganyar Surabaya).

---

**Kiranya** lebih baik jika saya memulai penjelasan dengan takrif iktikaf. Iktikaf secara bahasa berarti diam, tekun, konsisten pada sesuatu. Secara fikih, iktikaf adalah tinggal di masjid dengan niat mendekatkan diri dan ibadah pada Allah. Beberapa ayat dalam Alquran menjelaskan arti bahasa dan fikih di atas. Misalnya Allah berfirman:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ  
إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا  
بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

*“...dan ingatlah ketika Kami jadikan al-bait sebagai tujuan manusia dan tempat yang aman. Jadikanlah makam (maqam) Ibrahim itu sebagai tempat salat. Dan Kami berpesan pada Ibrahim dan Ismail agar Anda berdua selalu mensucikan rumahKu bagi orang-orang yang tawaf, mereka yang iktikaf dan yang rukuk-sujud.” (Qs. al-Baqarah [2]: 125).*

Pada ayat ini iktikaf dilaksanakan di “rumahKu”, maksud rumah di sini adalah baitullah/Kakbah dan Masjidilharam. Kemudian, istilah “rumahKu” ini dianalogikan pada semua tempat yang digunakan untuk sujud dan beribadah kepada Allah yang kemudian populer dengan masjid.

Ayat ini juga tidak menentukan waktu dan bulan tertentu untuk melakukan iktikaf. Jadi tata cara dan tempat iktikaf bersifat umum. Rupanya iktikaf sudah menjadi tradisi ibadah di kalangan para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Dalam

konteks ayat di atas adalah syariat ibadah Nabi Ibrahim dan Ismail. Kita tahu bahwa syariat Nabi Muhammad adalah kelanjutan dari syariat Nabi Ibrahim. Pada sisi lain, iktikaf dikaitkan dengan puasa dan harus dilakukan di masjid secara umum. Allah berfirman:

ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ  
فِي الْمَسَاجِدِ

*“...kemudian sempurnakan puasa itu sampai waktu malam; dan janganlah Anda menggauli mereka (para istri) dalam keadaan Anda sedang beriktikaf di masjid...” (Qs. al-Baqarah [2]: 187).*

Ayat ini adalah kelanjutan penjelasan tentang tata cara berpuasa yang sebelumnya juga menjelaskan tentang kewajiban berpuasa dan Alquran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi rangkaian 4 ayat di surat al-Baqarah [2]: 183-187 menjelaskan keterkaitan antara puasa, Ramadan, Alquran, masjid dan iktikaf.

Rangkaian empat ayat tersebut yang menjadi landasan pemahaman bahwa iktikaf itu terkait dengan puasa, *laylatulqadar* (karena Alquran diturunkan pada *laylatulqadar*), dan dilaksanakan di masjid. Pemahaman demikian menjadi lebih kuat, karena Rasulullah menurut laporan Ibn Umar, Anas dan Aisyah ra.

مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ  
الْأَوَّخِرَ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ

*“selalu beriktikaf pada sepuluh terakhir di bulan Ramadan sejak beliau tiba di Madinah (hijrah) sampai Allah mewafatkannya.” (Hr. Bukhari, Muslim dan Malik).*

Pada sisi lain, Rasul memerintahkan untuk mencari *lailatulqadar* pada malam ganjil di sepuluh terakhir bulan Ramadan seperti hadis yang telah saya paparkan kemarin. Dengan demikian, terdapat korelasi yang sangat kuat antara puasa di bulan Ramadan dan pencarian *lailatulqadar* dengan cara beriktikaf di masjid. Tradisi iktikaf di sepuluh terakhir di bulan Ramadan itu berlangsung dengan diberi contoh oleh Rasulullah kemudian para sahabatnya (terutama para istri beliau) dan para ulama generasi demi generasi sampai sekarang. Tradisi iktikaf saat ini marak di Makkah, Madinah dan beberapa kota di kawasan negara-negara di Timur Tengah.

Sayangnya tradisi iktikaf ini di kalangan kaum Muslim Indonesia tidak begitu populer. Jika ada yang melakukannya biasanya dilaksanakan di masjid yang terdapat kuburan walinya, seperti masjid Ampel, masjid Kudus, masjid Demak dan lain-lain. Bahkan tujuan kaum Muslim tersebut untuk mendatangi masjid-masjid itu bukan untuk beriktikaf tetapi untuk berziarah ke kuburan wali. Indikatornya, mereka justru mengaji, berzikir dan salat di dekat kuburan tidak di dalam masjid. Cara ibadah yang memilih kuburan wali sebagai “tempat iktikaf” adalah tradisi yang menyalahi ajaran agama yang lebih utama (*khilaf al-aula*), jika tidak mau dikatakan sebagai penyimpangan agama (*bidah*).

Sebetulnya tujuan ajaran iktikaf agar kaum Muslim yang dalam keadaan berpuasa dan diberi motivasi pahala yang sangat besar dengan anugerah *laylatulqadar* yang hanya diberikan pada umat Muhammad itu agar mereka berkenan merenungi kesalahan dirinya sendiri terhadap semua dosa-dosa yang telah dilakukan dengan memohon rahmat dan magfirah Allah. Dengan demikian, hati mereka menjadi bersih dan sensitif merespon semua qada dan qadar Allah. Indikatornya, ketika mereka membaca Alquran dan berzikir sewaktu-waktu muncul rasa sangat terharu mengharapkan rida-Nya dan sangat takut terhadap siksa-Nya. Rasa haru itu disertai dengan linangan air mata sebagai tangis kebahagiaan atas limpahan rahmat-Nya dan ketakutan terhadap siksa dan neraka-Nya, di akhirat nanti. Semoga kita diberi kekuatan untuk dapat melaksanakan iktikaf di bulan Ramadan yang tinggal 5 hari lagi. Wallahu a'lam.

## 52. Puasa Terus Tanpa Putus

✍ **Kiai**, *saya melihat beberapa orang melakukan puasa terus menerus, di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan juga puasa. Di kantor, ada orang yang berpuasa seperti itu, ketika saya tanya, dia menjawab: "ya enak saja berpuasa". Apa boleh berpuasa seperti itu? Sedangkan saya dengar ada beberapa hari yang haram berpuasa. Terima kasih. (Yusuf, Surabaya)*

---

**Memang** benar apa yang Bapak yakini bahwa ada beberapa hari dalam setahun, kita umat Islam diharamkan

berpuasa pada saat itu. Puasa yang pada dasarnya memiliki nilai ibadah, namun jika dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang oleh Rasulullah maka puasa itu berubah menjadi nilai-nilai kemaksiatan. Hari-hari yang diharamkan berpuasa itu adalah dua hari raya (hari raya iedul fitri dan hari raya iedul adha) serta hari-hari tasyriq (11, 12, 13 Dzul Hijjah).

Hal ini berdasarkan hadis laporan Abu Hurairah bahwa:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ  
يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ

*“Rasulullah melarang berpuasa pada dua hari: Idul Fitri dan Idul Adha.” (Hr. Muslim: 1138).*

Larangan tersebut jelas, yaitu dua hari raya; begitu juga hadis laporan Nubaisyah al-Huzalli bahwa Rasul bersabda:

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشَرْبٍ

*“Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum”. (Hr. Muslim:1141).*

Ini adalah sebuah kinayah untuk hari makan dan minum itu berarti dilarang untuk berpuasa pada saat itu. Namun, di sana ada yang membolehkan berpuasa pada hari-hari tasyrik bagi orang yang berhaji tamattu’ dan tidak memiliki hewan untuk disembelih. Ini adalah *qawl qadim* (pendapat lama) Imam Syafi’i. tapi dalam qoul jaded (pendapat baru)-nya menyatakan tidak boleh berpuasa di hari-hari tasyriq walaupun bagi para haji tamattu’ itu. Maka, andaikan kita mengambil

pendapat yang boleh itu pun hanya bagi orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji, bukan untuk umum bagi umat semuanya. (Kifayatul Akhyar:253)

Nah itu terkait dengan hari-hari yang dilarang berpuasa. Adapun terkait dengan puasa dahr atau puasa terus menerus, para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada juga yang melarangnya. Pertama, mereka yang melarang bentuk puasa ini berpegangan pada beberapa dalil dari Rasulullah.

Rasul bersabda:

لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ

*“Orang yang berpuasa selama-lamanya tidak dianggap puasa. (Hr. Bukhari:1977)*

Anas bin Malik juga melaporkan hadis:

جَاءَ ثَلَاثُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا ، فَقَالُوا : وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَنْتَزِجُ أَبَدًا ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي

لَاخْشَاكُمُ لِلَّهِ وَاَتَقَاكُمُ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*“Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi saw. seraya bertanya tentang ibadah Nabi saw.. Ketika mereka diberitahukan, seakan-akan mereka menilai sedikit ibadah Nabi itu; dengan menyatakan; “di mana posisi ibadah kita dibandingkan ibadah Nabi? Dosa-dosa beliau yang lalu maupun dosa yang akan datang telah diampuni.” Salah seorang di antara mereka berkata: “sementara aku akan salat sepanjang malam.” Sedang yang lain berkata: “aku akan berpuasa selamanya dan tidak akan berbuka,” dan yang lain berkata; “aku akan menjauhi wanita dan tidak menikah selamanya.” Kemudian Rasul datang seraya bersabda, “Apakah Anda semua yang mengatakan ini dan itu? “Demi Allah, sesungguhnya aku adalah yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada-Nya. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku salat (malam) dan beristirahat dan aku menikahi wanita. Siapa yang tidak menyukai sunahku (kebiasaanku), maka dia bukan dari (golongan) ku.” (Hr. Bukhari:5063)*

Pandangan dari Rasul yang mengatakan “Dan siapa yang tidak menyukai sunahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku”, menunjukkan bahwa yang dilakukan Rasul itu bukan berpuasa sepanjang tahun tapi kadang puasa kadang juga tidak puasa, dan orang yang tidak mau seperti ini maka dianggap orang yang tidak cinta kepada sunnah

Rasul. Ini menunjukkan bahwa puasa dahr itu bulan lah yang dicontohkan Rasul.

Kedua, kelompok para ulama yang memperbolehkan berpuasa sepanjang tahun kecuali pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Mereka juga berpandangan dengan dasar hadis-hadis Rasul :

Abu Said al-Khudri melaporkan bahwa sesungguhnya Rasul bersabda:

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

*“Barangsiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh tujuh puluh tahun.” (Hr. Bukhari:2840)*

Abu Musya al-Asy’ari juga melaporkan bahwasannya Rasul bersabda:

مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ

*“Barangsiapa berpuasa dahr (sepanjang tahun), maka neraka Jahanan disempitkan baginya seperti begini”, dan Nabi menggenggam tangan beliau. (Hr. Akhmad:484)*

Hal ini menunjukkan bahwa memang beberapa ulama membolehkan puasa sepanjang tahun dengan dasar-dasar di atas. Maka, pada dasarnya boleh saja melakukan puasa sepanjang tahun dengan syarat; (1) tidak melanggar hari-hari yang diharamkan Allah untuk berpuasa. (2) puasa itu

tidak menjadikan dirinya lemah dalam beraktivitas untuk memenuhi kewajiban dirinya sendiri dan memenuhi hak-hak orang lain. Pandangan ini sebagaimana yang dianjurkan oleh Imam Nawawi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Wallahu A'lam.

### 53. Keutamaan awal, tengah dan akhir bulan Ramadan

👉 **Pak Ustadz** mau nanya, apakah pembagian waktu Ramadan 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua itu maghfirah dan 10 hari terakhir itu pembebasan dari api neraka; apakah hal ini termasuk hadis palsu? Mohon pencerahannya, terima kasih. (Saipuddin, Biak Papua)

---

**Potongan** hadis itu memang sangat sering digunakan para dai untuk memberikan semangat kepada umat Islam dalam menghidupkan bulan suci Ramadan. Memang tidak banyak yang mengkritisi hadis ini, sebab isinya mengandung motivasi untuk beramal saleh pada bulan ini. Hadis ini dicatat oleh Ibnu Khuzaimah di dalam Shahihnya Juz 3 hal 191 yang lengkapnya berbunyi:

عن سعيد بن المسيب، عن سلمان قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ

بِخَصَلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، وَشَهْرُ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِدُنُوبِهِ وَعَتَقَ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، قَالُوا: لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا يَفْطُرُ الصَّائِمُ، فَقَالَ: يُعْطِي اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى تَمَرَةٍ، أَوْ شُرْبَةِ مَاءٍ، أَوْ مُدَقَّةِ لَبَنٍ، وَهُوَ شَهْرُ أَوَّلِهِ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، مَنْ خَفَفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، وَاسْتَكْثَرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ (١): خَصَلَتَيْنِ (٢) تَرْضَوْنَ بِهِمَا رَبُّكُمْ، وَخَصَلَتَيْنِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا، فَأَمَّا الْخَصَلَتَانِ اللَّتَانِ تَرْضَوْنَ بِهِمَا رَبُّكُمْ: فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَتَسْتَغْفِرُونَ، وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا: فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةِ لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ.

“...dari Said bin Musayyab dari Salman, ia melaporkan bahwa Rasul berkhotbah kepada kami pada akhir bulan Syakban: bulan agung dan berkah telah datang untuk menaungi kalian, bulan yang di dalamnya terdapat satu

*malam lebih baik dari seribu bulan, Allah menjadikan puasanya wajib dan ibadah malamnya sunah. Barang siapa yang mendekatkan diri dengan melakukan suatu kebaikan, maka ia seperti melaksanakan ibadah fardu di luar bulan Ramadan, dan barang siapa yang melaksanakan ibadah wajib, maka ia seperti melaksanakan 70 ibadah wajib di luar Ramadan. Ini bulan kesabaran; pahala sabar adalah surga. Ini juga bulan kegembiraan yaitu bulan ditambahnya rizki seorang mukmin. Barang siapa yang memberikan makanan pada orang yang berbuka puasa, maka itu akan menjadi penghapus dosa dan pembebas dari api neraka serta ia mendapatkan pahala seperti orang berpuasa tanpa berkurang sedikitpun”.*

*Para sahabat bertanya, tidak semua dari kami ini mampu memberikan buka puasa. Rasul bersabda: Allah memberikan pahala ini kepada orang yang memberikan makanan untuk berbuka puasa walaupun dengan sebutir kurma, seteguk air atau setetes susu. Ini adalah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh maghfirah dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Barang siapa yang meringankan beban budaknya, maka Allah akan memberikan ampunan, membebaskan dari api neraka dan memperbanyak 4 hal; 2 hal Allah meridainya dan 2 hal lagi kalian pasti membutuhkannya; (1) bersaksi tiada Tuhan selain Allah, (2) beristighfar kepada Allah, (3) kalian memohon surga, dan (4) kalian mohon perlindungan kepada-Nya dari api neraka. Barang siapa yang memberikan makan sampai kenyang kepada orang*

yang berpuasa, maka Allah akan memberikan air dari telaga-Nya yang berkonsekuensi tidak akan merasa haus sampai ia masuk surga.” (Hr. Ibnu Khuzaimah:1887).

Sejak awal, Ibnu Khuzaimah meragukan kesahihan hadis ini dengan bukti ia menulis judul:

### باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر

*Bab Keutamaan Ramadan, Jika Hadis Ini Benar.*

Ini dapat diketahui pada kitab *Shahih Ibn Khuzaimah*, cetakan al-Maktab al-Islami, Beirut, 1970 H, Juz 3 hal 191. Keraguan Ibn Khuzaimah terhadap hadis ini sangat jelas.

Al-Suyuti dalam *al-Jami' al-Shagir* juga menilai hadis ini daif. Ibn Hajar al-Haytami juga mengomentari bahwa sanad hadis ini ada yang menilai sahih dan hasan seperti al-Turmuzi. Ulama lain menilai sanad hadis ini lemah. (*Al-Zawajir*, Juz 1, hal. 384)

*Al-'Ayni* juga menilai: “sanad hadis ini tidak sahih, karena di dalamnya terdapat nama rawi Iyas. Menurut Sheikh al-Dhahir Iyas yang dimaksud adalah Ibnu Abi Iyas. Menurut penulis kitab *al-Mizan* yang dimaksud dengan Iyas adalah Iyas bin Abi Iyas. Ia menyatakan mendapatkan hadis dari Said bin Musayyab padahal mereka hidup tidak satu masa (*ghayru muasharah*). Untuk itu dapat disimpulkan bahwa hadis ini digolongkan sebagai hadis munkar.” (*Umdah al-Qari*, Juz 16 hal. 261).

Prof. Dr. Mustafa Ali Yakub ahli hadis Indonesia berpandangan bahwa hadis ini bermasalah dari sisi

periwayatannya, sebenarnya hadis ini juga mempunyai riwayat yang lain, tapi juga bermasalah. Oleh sebab itu hadis ini tetap dihukumi daif. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Uqaili dalam kitab *al-Du'afa*, juga diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdhadi dalam *Tarikh Baghdad*.

Hadis ini juga ditulis dalam kitab-kitab yang dikaji di pesantren yang biasanya tidak menyertakan sanadnya seperti; *I'ana al-Thalibin* Juz 2 hal. 255, *Tabyin al-Haqaiq* Juz 1 hal. 179, *Syarah Faidhul Qadir* Juz 1 hal. 469, *Targhib wa al-Tarhib* Juz 2 hal. 58. Kitab-kitab di atas memuat hadis yang Bapak tanyakan. Inilah kemungkinan yang menjadikan hadis ini terkenal di tengah-tengah masyarakat tanpa mengetahui nilai sahih dan daifnya .

Terkait matannya, hadis ini bertentangan dengan hadis lain yang jelas kesasihannya seperti hadis yang dilaporkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ  
ذَنْبِهِ

“Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni.” (Hr. Bukhari:38)

Pada hadis ini disebutkan bahwa ampunan dari Allah itu tidak terbatas dengan awal, tengah dan akhir Ramadan. Keutamaan Ramadan terjadi sepanjang hari dan malamnya selama satu bulan. *Wallahu A'lam*.

## 54. Tidurnya Orang Berpuasa Ibadah

✍ **Ustadz**, apakah shahih hadis yang menyebutkan bahwa tidur pada waktu puasa itu merupakan ibadah? Mohon penjelasannya, sebelumnya terima kasih. (Lilis, Balong Jabar)

~~~~~  
Memang terdapat hadis yang berbunyi seperti itu, dan secara lengkap hadis itu dilaporkan oleh Abdullah bin Abi Aufa al-Aslami bahwa Rasul saw. bersabda:

نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَصُومَتُهُ تَسْبِيحٌ وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ وَ
عَمَلُهُ مُضَاعَفٌ

“Tidurnya orang puasa itu ibadah, diamnya itu tasbih, doanya pasti dikabulkan dan amal kebbaikannya dilipatgandakan.” (Hr. Bayhaqi :3939)

Hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi. Beliau saat menulis hadis ini memberi komentar bahwa hadis ini daif dengan ungkapan:

معروف بن حسان ضعيف وسليمان بن عمرو النخعي
أضعف منه

“Makruf bin Hasan dalam sanad hadis ini lemah dan Sulaiman bin Amr al-Nakho'i itu lebih lemah dibandingkan Makruf.” (Syuab al-Iman, juz 3 hal. 415)

Al-Iraqi ketika mentakhrij kitab *Ihya' Ulumu al-Din* menjelaskan bahwa Sulaiman al-Nakho'i itu masuk perawi

pendusta. (*Takhrij Ihya' Ulumuddin*: Juz 1 hal. 310). Al-Munawi juga menilai lemah Sulaiman al-Nakho'i dalam kitab *al-Faid al-Qadir*.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ulama memandang hadis tentang “tidurnya orang berpuasa adalah ibadah” itu daif atau lemah. Namun, memang ada ulama yang membolehkan mengamalkan hadis-hadis daif dengan beberapa syarat, di antaranya ; (1) hadis itu tidak terkait dengan ibadah maktubah dan akidah tapi digolongkan keutamaan ibadah (*fadail al-a'mal*). (2) hadis itu tidak terlalu lemah (3) hadis daif ini tidak diyakini berasal dari Rasul saw.

Setelah melakukan penelusuran terhadap para perawi dalam rangkaian sanad hadis di atas, saya menilai derajat hadis ini lemah. Walaupun demikian, hadis ini dapat dijadikan penyemangat bagi umat Islam dalam menghidupkan bulan suci Ramadan, dengan catatan harus dengan pemahaman yang benar.

Penggalan hadis ini, membuat banyak orang memahami bahwa orang puasa yang tidur saja sudah dianggap ibadah. Kenapa harus melakukan ibadah-ibadah yang lain? Toh, cukup dengan tidur sudah dianggap ibadah. Pemahaman seperti ini berakibat lemahnya semangat untuk beribadah.

Pemahaman yang benar dan penuh motivasi adalah bahwa orang yang tidur pada saat berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Karena itu, seharusnya kaum muslim mengisi Ramadan dengan puasa dan beramal salih tanpa harus memperbanyak tidur. Tidur dalam keadaan berpuasa

adalah satu-satunya ibadah yang tidak membatalkan. Sebab ibadah-ibadah lain itu tidur bisa membatalkan. Seperti salat dan tawaf yang dilakukan sambil tidur itu tidak sah. *Wallahu 'Alam.*

55. Puasa Menelan Ludah

✍ **Kiai**, maaf Kiai saya mau tanya, saya mempunyai kelainan sejak kecil, mulut saya selalu penuh dengan air ludah, apalagi pas puasa kiai seakan-akan ada sumbernya dan dalam sekejap bisa penuh mulut. Bagaimana hukumnya jika air ludah tersebut tertelan di saat puasa? Batalkah puasa saya? Atas jawabannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum. (Nizar, Lumajang)

Ludah yang tertelan di mulut dalam keadaan berpuasa itu tidak membatalkan. Sedang ludah yang sudah keluar dari mulut seseorang kemudian ia menghirupnya lagi, maka tindakan seperti ini membatalkan puasa. Ludah biasa dan masih ada di dalam mulut, banyak ataupun sedikit, jika tertelan sengaja atau tidak itu tidak membatalkan puasa.

Al-Nawawi menyatakan: “Ulama sepakat bahwa menelan air ludah itu tidak membatalkan puasa.” (*al-Majmu'*: j-6, h-317).

Menurut Ibnu Qudamah: “Hal-hal yang susah untuk dilakukan itu juga tidak membatalkan puasa, seperti menelan ludah, karena menjaga diri untuk tidak menelan ludah itu sangat berat dan susah untuk dihindari.” (*al-Mughni*: j-3, h-16)

Ludah secara fikih berbeda dengan dahak. Dahak ketika sudah ada dalam mulut seseorang kemudian ia menelannya, maka ada ulama yang menyatakan itu tidak membatalkan puasa, tapi ada ulama yang menyatakan itu membatalkan puasa. Ulama sepakat bahwa dahak yang masih di tenggorokan kemudian ditelan, itu tidak membatalkan puasa.

Ada beberapa syarat agar ludah yang ditelan tidak membatalkan puasa. Pertama, ludah tersebut masih ada di dalam mulut, belum keluar seperti ditempatkan pada sendok atau gelas. Tapi jika ludah sudah berada di luar mulut di manapun diletakkannya, jika ludah ini ditelan akan membatalkan puasa.

Kedua, ludah itu adalah murni ludah. Artinya ludah tersebut tidak tercampur dengan benda-benda lain seperti pasta gigi atau sisa-sisa minuman. Maka, yang demikian jika ditelan akan membatalkan puasa.

Ketiga, ludah yang ditelan itu suci. Seperti ludah yang tercampur dengan darah dari gusi atau gigi, maka ludah seperti ini tidak suci, menelannya juga tidak boleh, apalagi bagi yang berpuasa maka itu akan membatalkan puasanya.

Dari penjelasan di atas, Bapak tidak masalah menelan ludah selama masih berada pada batas mulut, dan belum keluar walaupun kuantitasnya banyak. Karena hal demikian itu sangat susah untuk dihindari oleh manusia normal, apalagi seperti Bapak yang sudah punya kebiasaan mengeluarkan ludah banyak. Karena itu, sudah seharusnya Bapak berpuasa

seperti biasa, yakinlah bahwa puasa Bapak sah menurut hukum Islam. *Wallahu a'lam.*

56. Hukum Puasa Suka Mencekik

👉 *Saya sedang puasa tapi saya sering dan suka memegang atau mencekik leher anak kecil baik laki-laki atau perempuan, batalkah puasa saya? (Danang, Pandaan)*

Apa yang Bapak tanyakan ini tidak biasa dilakukan orang pada umumnya, yaitu suka memegang atau mencekik leher anak kecil. Memegang dan mencekik karena sayang dan hanya untuk sekedar menunjukkan kegemasan dan kesenangan kepada anak kecil tersebut. Tindakan seperti ini boleh hukumnya bahkan dianjurkan. Sebab itu menunjukkan adanya kasih sayang Bapak kepada anak tersebut, sehingga Bapak melakukan apa saja yang membuat anak-anak senang dan bahagia. Jika ini yang mendorong tindakan Bapak untuk memegang atau mengelus (bukan mencekik yang bisa mencelakakan) itu sangat dianjurkan (sunah). Tetapi jika dalam realita pegangan atau cekikan pada anak kecil yang Bapak lakukan itu –apapun tujuannya- bisa membuat anak tersebut kesakitan bahkan bisa mencelakakan, maka tindakan Bapak itu haram hukumnya; walaupun tidak membatalkan puasa.

Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasul bersabda:

الصَّيَّامُ جُنَّةٌ، فَلَا يَزِفْتُ وَلَا يَجْهَلُ، وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ

“Puasa adalah tameng, maka apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa janganlah dia berkata kotor dan janganlah bertengkar dengan mengangkat suara. Jika dia dicela dan disakiti maka katakanlah ‘saya sedang berpuasa.’” (Hr. Bukhari)

Hadis ini menyebutkan dengan jelas, bahwa berkata kotor dan bertengkar saja dilarang apalagi mencekik leher anak kecil, tentunya ini mengandung unsur penganiayaan kepada orang-orang lemah. Jelas, perbuatan itu dilarang. Bahkan kalau diajak bertengkar kita dianjurkan berkata “saya sedang berpuasa.”

Bagaimana status puasanya? Ada beberapa hadis yang menyinggung tentang hal ini. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasul bersabda;

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ
يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan ia terus terus berdusta, maka Allah tidak butuh (tidak memberi pahala) walaupun dia tidak makan dan tidak minum.” (Hr. Bukhari: 1804)

Beliau juga bersabda :

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ حَظٌّ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ

“Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala. Ia hanya lapar dan haus”. (Hr. Ibnu Majah)

Dari dua hadis ini menunjukkan bahwa mereka yang berpuasa dan masih berbuat kejahatan, Allah akan membalasnya tanpa memberikan pahala. Secara fikih puasanya sah, tapi tidak mendapatkan pahala. Puasa seperti ini dalam pandangan kaum sufi dinilai batal, karena tidak mendapatkan pahala. Apakah gunanya puasa tanpa pahala? Tentu Bapak bisa menjawab sendiri. *Wallahu a'lam.*

57. Hukum Taraweh Berhadiah

✍ **Pak Yai** saya mau tanya, di daerah saya terdapat masjid yang memberi doorprize hadiah umrah bagi yang mengikuti salat taraweh di sana. Pertanyaan saya bagaimana hukumnya salat Taraweh itu Pak Yai? Apa boleh Taraweh dengan tujuan biar dapat hadiah tersebut dan bagaimana hukum hadiahnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. (Nuruddin, Kalimantan Timur)

Dalam masalah ini ada dua hal yang harus saya jelaskan, yaitu; hukum hadiah tersebut dan hukum orang yang salat Taraweh dengan tujuan mendapatkan hadiah tersebut. Memang banyak berpandangan bahwa membagikan dan memperoleh hadiah itu boleh dan tidak usah menanyakan hukumnya, sebab pasti itu untuk memberikan motivasi agar umat berbondong-bondong melaksanakan salat Taraweh berjamaah di bulan Ramadan ini. Namun, ini masalah prinsip yang harus dijelaskan hukumnya.

Hukum hadiah tersebut (baik itu umrah atau lainnya) jika dananya bersumber dari tidak berasal dari dana yang

dipungut dari jamaah atau dana masjid yang dihimpun dari jamaah, maka tindakan member hadiah dan menerima hadiah itu boleh dan halal. Namun, jika sumber dana hadiah tersebut berasal dari jamaah salat atau dana masjid yang dikumpulkan dari jamaah, maka tindakan dan proses pemberian hadiah semacam ini haram hukumnya. Sebab proses hadiah tersebut masuk dalam kriteria judi.

Pola dan proses pemberian hadiah seperti itu akan mendorong setiap jamaah salat untuk menyumbangkan uangnya ketika mengikuti salat Taraweh berjamaah dengan harapan mendapatkan hadiah. Tentu saja sebagian besar jamaah akan kecewa karena tidak mendapatkan hadiah. Sedang yang mendapatkan hadiah akan bergembira, yang tentu jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan dengan yang kecewa. Dengan demikian, pola dan proses pembagian hadiah semacam ini tidak berbeda dengan membeli *lottery* berhadiah, hanya dikemas pada saat salat Taraweh.

Kedua, salat para jamaah di masjid yang mengadakan hadiah di atas tetap sah; tapi sangat rentan untuk tidak ikhlas (ibadah itu harus semata-mata karena Allah Swt). Harus disadari bahwa salat Taraweh adalah ekspresi *qiyam al-layl* (menghidupkan malam Ramadan), yang dituntut karena Allah dan hanya mengharap pahala dari Allah.

Abu Hurairah melaporkan sebuah hadis bahwa Rasul bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barangsiapa yang menghidupkan malam Ramadan (dengan salat), berdasarkan iman dan mengharap pahala hanya dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni.” (Hr. Bukhari)

Hadis ini dapat dipahami bahwa orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah harus dengan dua syarat; (1) pelaksanaan salat karena dorongan iman, dan (2) mengharap pahala hanya dari Allah. Janji Allah dalam hadis di atas sangat jelas bahwa pahala salat Taraweh adalah ampunan Allah, bukan pahala atau hadiah yang lain. *Wallahu a’lam.*

58. Mengqada Puasa Melewati Ramadan Lagi

Kiai, Kiai Imam yang terhormat, saya mohon pencerahannya. Sebagai wanita, puasa saya pasti bolong karena datang bulan. Sampai datangnya puasa tahun ini, saya belum sempat membayar hutang puasa tahun lalu. Apa yang harus saya lakukan kiai, agar saya tidak menumpuk beban dan yang pasti tahun ini saya juga akan mempunyai hutang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum, (Eny, Surabaya)

Fuqaha sepakat bahwa wanita haid tidak boleh berpuasa dan wajib mengganti (mengqada) puasanya di hari di luar Ramadan. Aisyah istri Rasul melaporkan sebuah hadis atas peristiwa yang beliau alami.

كَأَن يُصِيْبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

“Dulunya kami ditimpa haid, maka kami diperintah mengqada puasa dan tidak diperintah untuk mengqada salat.” (Hr. al-Bukhari: 321).

Menurut Ibn Hazm: “Wanita haid wajib mengqada puasa pada hari-hari yang terlewat karena haid. Ketentuan ini disepakati oleh para Fuqaha. Tak seorang pun yang menentang.” (*Al-Muhalla*:1/394)

Qada puasa yang Ibu alami wajib dilakukan pada hari-hari di luar Ramadan sebelum masuk Ramadan berikutnya. Jika sampai masuk bulan Ramadan, Ibu belum juga mengqada puasa yang dimaksud, maka Ibu terkena dua tanggungan (1) mengqada puasa dan (2) membayar fidyah yang dihitung sesuai hari-hari yang tidak puasa pada bulan Ramadan dengan hitungan satu hari puasa terkena *fidyah* satu mud yang saat ini bernilai 0,6 Kg atau 3/4 Liter. Sebab Ibu dianggap lalai dalam melaksanakan kewajiban. Jika Ibu masih mempunyai hutang puasa lima hari, dan belum sempat mengqada hingga masuk bulan Ramadan berikutnya, maka Ibu wajib melakukan qada lima hari puasa dan 5 kali *fidyah* senilai 0,6 x 5 dan demikian seterusnya sesuai puasa yang belum diqada sampai Ramadan berikutnya.

Ini karena Ibu mengqada puasa melewati ambang batas hingga Ramadan baru. Jika qada puasa Ibu lewatkan lagi sampai Ramadan tahun depan lagi (dua Ramadan), maka Ibu wajib mengqada puasa satu kali dengan dua *fidyah*. Dengan demikian, Ibu wajib qada 5 hari puasa, sedang *fidyahnya* menjadi 10 mud *fidyah*.

Kondisi ini jika Ibu masih sehat dan diharapkan mampu melakukan puasa di masa-masa yang akan datang. Namun, jika Ibu ditimpa sakit menahun (semoga tidak) maka Ibu hanya cukup dengan membayar *fidyah* saja tanpa mengqada puasa. Semoga jawaban ini menjadi jelas. *Wallahu a'lam*.

59. Puasa minum obat pencegah haid

👉 **Kiai** Ghozali yang saya muliakan. Persis saat memasuki bulan puasa, sebagai wanita, saat itu saya baru saja bersih dari datang bulan dan bisa langsung menjalani ibadah puasa. Saya ingin ibadah puasa saya nanti genap sebulan penuh, bolehkah nanti menjelang akhir Ramadan saya minum obat penahan datangnya haid, seperti saat haji. Mohon penjelasannya. (Azizah, Pasuruan)

Di antara hal yang lumrah bagi wanita adalah datang bulan, bahkan ini menunjukkan bahwa dia dalam kondisi sehat dan subur. Maka sebenarnya kondisi semacam ini tidak perlu terlalu dirisaukan. Sayyidah Aisyah pernah mengadu kepada Rasul pada saat haji tentang datangnya bulan.

وَقَدْ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ مَعَهُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَقَدْ أُحْرِمَتْ بِالْعُمْرَةِ فَأَتَاهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى مَكَّةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَبْكِي ، فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ فَقَالَ لَهَا إِنَّ هَذَا شَيْءٌ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، ...

“Rasul saw pernah menemui Aisyah yang bersama beliau ketika haji wadak. Ketika itu, Aisyah telah melakukan ihram umrah, namun tiba-tiba datang haid sebelum ia tiba di Mekah. Rasul saw. menemui Aisyah, dalam keadaan menangis. Sang suami yang baik bertanya, “Apa yang menyebabkan Anda menangis?” Aisyah menjawab bahwa dia sedang sakit. Rasul saw memberikan nasehat, “Ini adalah keadaan yang telah Allah tetapkan untuk para putri Adam.” (Hr. Bukhari:295)

Artinya haid adalah kodrat wanita yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Pertama, melarang para wanita untuk menggunakan obat pencegah haid, sebab haid adalah kebiasaan alami yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Swt. Juga karena ditakutkan berakibat efek samping, sehingga mengganggu kesehatan dan kesuburan wanita.

Pada saat haid memang wanita tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah puasa dan salat, namun masih banyak ibadah-ibadah di sana yang dapat dilakukan walaupun pada saat ia kedatangan tamu. Seperti memperbanyak berbuat kepada orangtua dan suami, memperbanyak dzikir dan juga memperbanyak membaca buku-buku Islam atau mendengarkan ceramah-ceramah agama. Hal demikian lebih menunjukkan keridhahan dan tawakkalnya seorang hamba terhadap ketentuan Allah.

Kedua, mengatakan boleh menggunakan obat pencegah datangnya haid, dengan syarat obat itu tidak punya efek

samping terhadap kesehatan dan kesuburan wanita, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Obat yang diminum itu terbuat dari bahan-bahan yang suci dan halal untuk dikonsumsi. Jika seorang wanita setelah meminum obat tidak menemukan darah sama sekali (berhenti haidnya), maka ia boleh berpuasa. Namun jika masih ditemukan bercak-bercak walaupun sedikit, maka ia wajib tidak berpuasa dan tidak salat.

Untuk meyakinkan, saya kutip penjelasan Imam al-Bahuti berikut: “meminum obat itu diperbolehkan syara untuk memutus datangnya haid, jika hal itu aman dan tidak membahayakan yang bersangkutan. Tindakan ini disejajarkan dengan ‘*azl* (mengeluarkan sperma di luar kebiasaannya agar tidak terjadi kehamilan) jika kehamilan akan membahayakan. Menurut Qadhi Ibnu Muflih: ‘*azl* tidak diperbolehkan kecuali persetujuan suami-istri. (Kasasyaful Qina, 1/218)

Dari penjelasan ini, Ibu boleh menggunakan obat pencegah haid di akhir puasa agar bisa berpuasa di akhir Ramadan. Namun, perlu diperhatikan bahan obat yang digunakan dan efek samping penggunaan obat itu. Jika semuanya aman, maka Ibu boleh menggunakan obat penunda haid dimaksud. *Wallahu A'lam*.

60. Salat Lailatul Qodar

✎ **Pak Kiai** yang kami hormati, di kampung pada sepuluh terakhir bulan Ramadan sehabis salat tarawih selalu ditambah dengan salat yang istilahnya salat lailatul qodar untuk menyambut kehadiran malam lailatul qodar.

Bagaimana niat salat lailatul qodar itu Pak Kiai? Mohon jawabannya. Ibu Nahlah, Sampang.

Istilah salat Tarawih tidak dikenal pada zaman Rasulullah, begitu juga istilah salat *lailatul qodar*. Yang dikenal dalam Islam sejak zaman Rasulullah adalah istilah *qiyamullail*, yaitu menghidupkan malam dengan ibadah, terutama malam bulan Ramadan. Itu berdasarkan hadis Nabi laporan Abu Hurairah ra. yang menyatakan:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barang siapa melakukan (qiyamullail) pada bulan Ramadan dengan motivasi iman dan mengharap pahala semata-mata dari Allah, maka dosa yang telah lalu akan diampuni.” (Hr. Bukhari 1905, Muslim: 1815).

hadis di atas menjelaskan bahwa Allah Swat. sangat mengengurkan untuk melakukan *qiyamullail* pada malam bulan Ramadan. Yang kemudian ditafsiri oleh jumhur fuqaha dan para ahli hadis sebagai salat tarawih.

Istilah salat Tarawih tidak terdapat secara tekstual dalam Alquran dan Hadis. Salat 20 rakaat pada malam bulan Ramadan yang dilaksanakan secara berjamaah dengan imam sahabat Ubay bin Ka’ab ra. (21H) pada masa khalifah Umar bin Khattab ra.

Pada waktu itu salat pada malam Ramadan belum dinamakan salat Tarawih. Mereka hanya menganggap salat sunah begitu saja tanpa ada nama khusus bagi salat

tersebut. Bahkan Imam Malik (179H/800M) dalam karyanya *al-Muwattha'* juga belum menyinggung nama salat tarawih atau menamakan *qiyamullail* di malam bulan Ramadan itu dengan sebutan salat Taraweh.

Beberapa tahun kemudian, Imam Muhammad bin Ismail bin Mughirah al-Bukhari (256H/870M) menulis di dalam *al-Jami' al-Sahih* dengan membuat judul kecil: *Kitabu Salat al-Tarawih* (Kitab Menerangkan Salat Tarawih) yang di dalamnya mencakup bab menerangkan keutamaan orang yang qiyamullail di bulan Ramadan. Kitab yang dimaksud di sini adalah sub bab dalam karya modern.

Al-Bukhari mengelompokkan hadis-hadis tentang *qiyamullail* pada malam bulan Ramadan dengan sebutan salat Tarawih. Jadi, beliauulah yang pertama kali mencetuskan nama salat Tarawih untuk *qiyamullail* pada malam bulan Ramadan pada abad ketiga Hijriah.

Dinamakan salat Tarawih (beberapa kali istirahat) karena salat itu dilakukan sebanyak 20 rakaat dan setiap dua rakaat diselingi bacaan tasbih, tahmid, takbir dan salawat serta puji-pujian lainnya. Maka antara dua rakaat selanjutnya ada jeda waktu istirahat sehingga dinamakan Tarawih.

Adapun untuk salat *lailatul qodar*, salat itu tidak pernah disinggung oleh Rasulullah saw., sahabat, tabiin dan para ulama. Jika istilah salat *lailatul qodar* itu tidak pernah terjadi dalam perjalanan sejarah kaum Muslim, maka niatnya pun tidak ada. Mungkin yang dimaksud adalah salat sunah mutlak yang dilakukan pada malam *lailatul qodar*. Kalau begitu

adanya, maka niatnya hanya salat sunah lillahi ta'ala sudah cukup. *Wallahu a'lam.*

61. Jamaah di Teras dan Rakaat Tarawih

Pak Kiai yang terhormat, di bulan Ramadan ini saya mau bertanya bahwa rumah saya bersebelahan dengan masjid, yang setiap kali salat terdengar jelas bacaan imam saat salat itu dilaksanakan. Apakah sah saya salat jadi makmum dari sebelah kamar yang ada di rumah saya? Kalau saya mau salat tarawih di rumah, berapa rakaat afdolnya untuk salat Tarawih di rumah? Mohon jawabannya dan terima kasih. Ibu Hawa, Gresik

Salat jamaah memang mempunyai kelebihan dibanding salat sendirian. Karena itu setiap individu muslim berharap dapat selalu melaksanakan salat dengan berjamaah. Demikian halnya Ibu, walaupun berada di sebelah kamar tetap berusaha untuk ikut salat berjamaah. Salat jamaah memang lebih utama dibanding salat sendiri-sendiri. Hal ini sesuai dengan hadis laporan Abdullah bin Umar ra. yang artinya:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ
دَرَجَةً

“Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendiri sebanding 1:27 derajat.” (Hr. Bukhari: 619).

Berkenaan dengan pertanyaan Ibu yang menjadi makmum dari sebelah kamar rumah Ibu, perlu kami jelaskan

dengan detail. Salat jamaah adalah “menghubungkan atau mengikutkan salat makmum kepada salat Imam.”

Dalam hal menghubungkan ini, para ulama berpandangan bahwa seorang makmum harus mengetahui gerakan salat imam dan tidak boleh ada penghalang (semacam dinding) antara makmum dengan imam. Jadi seorang makmum itu harus dapat mengetahui gerakan imam secara langsung atau melalui makmum yang lain, maka salat yang demikian sah bermakmum kepada imam.

Apabila ia tidak dapat mengetahui gerakan salat imam dan ia hanya mendengar bacaan salat imam serta komando kata Allahuakbar yang mennunjukkan bahwa imam bergerak itu saja tidak cukup. Salat jamaah (bermakmum) semacam itu belum bisa dikategorikan salat berjamaah. Jika dari tempat sebelah kamar Ibu itu gerakan salat imam atau makmum yang ada di situ masih melihat gerakan imam di masjid itu, maka salat berjamaah Ibu sah. Apabila Ibu tidak dapat melihat, maka Ibu tidak bisa salat berjamaah dari sebelah rumah.

Alangkah baiknya Ibu salat berjamaah dengan langsung mendatangi masjid sebelah rumah Ibu. Hal itu sangat besar sekali keutamaannya. Sebuah hadis laporan Abu Hurairah ra. yang artinya:

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ
فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ
خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً

“Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah (masjid) untuk melaksanakan salat fardu, maka langkah-langkah kakinya dihitung, sebelah menghapus dosa dan sebelah satunya mengangkat derajat.” (Hr. Muslim: 281)

Mengenai pertanyaan Ibu yang kedua, itu sudah saya jawab di Harian Bangsa edisi Sabtu, 12 Juli 2014. Lebih jelasnya Ibu lihat edisi itu atau ringkasnya bahwa dalam menjalankan salat Tarawih jangan terpaku pada jumlah rakaat yang akan dilaksanakan tapi lihatlah pada faktor kualitas salat dari sisi kekhusyukan, keikhlasan dan mengharap pahala dalam menghidupkan malam bulan Ramadan.

Sebab Rasulullah saw. tidak memerintahkan dengan jumlah delapan rakaat atau dua puluh rakaat. Rasulullah hanya bersabda dengan hadisnya yang dilaporkan Abu Hurairah:

“Barang siapa melakukan qiyamullail pada bulan Ramadan dengan motivasi iman dan mengharapkan pada semata-mata dari Allah maka dosa yang telah lalu akan diampuni.” (Hr. Bukhari: 1905 – Muslim: 1815).

Nama salat tarawih itu belum pernah ada pada zaman Rasulullah. Namun itu adalah hasil ijtihad para ulama. Pada dasarnya perintah Rasulullah sifatnya umum, yang penting melaksanakan salat sunah di malam bulan suci Ramadan.

Jadi jika Ibu dapat melaksanakan salat Tarawih dengan khusyuk sebanyak dua puluh rakaat, maka lakukanlah. Apabila Ibu dapat melakukan salat tarawih dengan khusyuk

sebanyak delapan rakaat juga tidak ada larangan. Ibu dapat memilih mana yang lebih baik bagi Ibu. *Wallahu a'lam.*

62. Zakat Dengan Uang

👉 *Saya mau tanya, saya biasa kasih zakat berupa beras, lalu saya kasih uang berharap bisa membantu sedikit buat beli sesuatu. Lalu bolehkan zakat tersebut? Saya berikan 10 hari/seminggu sebelum Idul Fitri. Terima Kasih Ustad. (Samsul-Sepanjang)*

Pada dasarnya waktu membayar zakat fitrah yang paling afdal adalah dilakukan pada waktu terbit fajar tanggal 1 Syawal sampai sebelum dilaksanakan salat idul fitri. Pendapat ini yang disepakati Ulama, sebab zakat ini akan benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu agar tidak ada kaum muslim yang meminta-minta pada saat hari raya karena kebutuhan pokok mereka sudah tercukupi.

Ibn Abbas melaporkan sebuah hadis bahwa Rasul saw. bersabda:

زَكَاةُ الْفِطْرِ طَهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةٌ
لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَبِهَا زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ
آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَبِهَا صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

“Zakat fitrah berfungsi sebagai penyuci bagi yang melaksanakan puasa dari tindakan yang tidak bermanfaat dan dosa. Barangsiapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat, maka zakatnya diterima dan barangsiapa

yang menunaikannya setelah salat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. (Hr. Abu Daud:1609). Hadis ini menunjukkan bahwa waktu membayar zakat fitrah itu sebelum melakukan salat Idul Fitri.

Boleh membayar zakat fitrah juga boleh dilakukan sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri (masih dalam bulan Ramadhan), seperti yang pernah dilakukan oleh Ibn Umar.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ،
وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

“Ibnu Umar memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan mereka juga mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari Raya Idul Fitri.” (Hr. Bukhari: 1511).

Ada juga sebagian ulama yang membolehkan zakat fitrah ditunaikan tiga hari sebelum *Idul Fitri*. Nafi’ melaporkan bahwasannya:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تَجْمَعُ
عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً

“Abdullah bin Umar memberikan zakat fitrah atas apa yang menjadi tanggungannya dua atau tiga hari sebelum hari raya Idul Fitri”. (Hr. Malik:629)

Ini beberapa dalil yang digunakan untuk menunaikan zakat fitrah sebelum masuk bulan Syawal. Ada juga ulama

yang berpandangan bahwa membayar zakat fitrah itu diperbolehkan sejak bulan Ramadan tiba sampai sebelum dilaksanakan salat Idul Fitri. Artinya membayar zakat fitrah 10 hari sebelum hari raya itu diperbolehkan. Hanya saja sebaiknya dilakukannya lebih dekat dengan Idul Fitri.

Menurut Ibnu Qudamah: “Jika zakat fitrah diserahkan jauh sebelum Idul Fitri, maka tindakan ini tidak sesuai dengan maksud disyari’atkannya zakat fitrah; yaitu untuk memenuhi kebutuhan si miskin pada hari raya. Ingatlah bahwa bahwa zakat fitrah itu diwajibkan karena ada hari raya Idul Fitri. Yaitu hari yang diharamkan berpuasa. Sehingga zakat ini pun disebut zakat fitrah. Sebab maksud zakat fitrah itu untuk mencukupi si miskin pada hari istimewa ini (Idul Fitri). Karena itu, sebaiknya tidak dilakukan jauh sebelum waktu Idul Fitri tiba.” (*Al-Mughni*:4/301).

Membayar zakat dengan uang dengan harga makanan pokok itu diperbolehkan menurut mazhab Hanafi. Mazhab Syafi’i mengharuskan pembayaran zakat fitrah itu dengan menggunakan makanan pokok local setempat (dalam konteks Indonesia makanan pokoknya beras). Ini dimaksudkan agar mereka dapat menikmatinya pada saat hari raya dan tidak kekurangan saat merayakan hari raya Idul Fitri. Saat gagasan mazhab Syafi’i dikodifikasi nilai uang belum dapat memenuhi kebutuhan pokok, karena saat took dan kedai masih sangat langka.

Pandangan mazhab Hanafi yang membolehkan pembayaran zakat dengan uang (bukan makanan pokok),

karena uang bisa digunakan untuk membeli makanan pokok guna memenuhi kebutuhan seseorang pada hari itu. Pandangan ini tentunya bisa jadi lebih sesuai dengan kehidupan modern saat ini yang menuntut serba praktis. Jika para fakir miskin memiliki uang akan dengan mudah memenuhi kebutuhan sehari-harinya pada saat hari raya, karena warung dan toko-toko saat ini ada di mana-mana. Untuk itulah menurut saya zakat fitrah dengan uang saat ini tidak hanya boleh tetapi sangat dianjurkan. *Wallahu a'lam.*

63. Gaji Bulanan Wajib Zakat

✍ **Pak Yai**, mohon penjelasan, melalui Rubrik Harian Bangsa, edisi Kamis, 18 Agustus 2016; (1) apakah gaji yang diterima setiap bulan wajib dikeluarkan zakat malnya? (2) kendaraan pribadi (mobil/motor) apakah juga dikeluarkan zakatnya? (Bpk. Yono, Humas Kota Mojokerto)

Gaji pegawai yang diterima setiap bulan, baik itu pegawai negeri atau pegawai swasta, juga dikenakan wajib zakat. Zakat mal semacam ini oleh para ulama kontemporer disebut sebagai zakat profesi. Zakat ini didasarkan atas perintah Allah di dalam Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Wahai orang-orang yang beriman, Infakkanlah dari sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...” (Qs. al-Baqarah [2]:267).

Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa zakat profesi wajib dibayar, hanya saja mereka berbeda pandangan dalam cara membayarkannya.

Kelompok pertama, para ulama menganalogikan gaji bulanan atau hasil profesi setiap bulan dengan hasil panen para petani. Abu Said al-Khudri melaporkan bahwa:

وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

“Tidak ada zakat atas hasil panen yang kurang dari lima wasaq.” (Hr. Bukhari: 1484).

Hadis di atas menjelaskan bahwa hasil usaha atau panen yang sebesar 5 wasaq atau lebih wajib terkena zakat. Begitu juga setiap usaha yang mendapatkan penghasilan sebesar 5 wasaq juga wajib dibayarkan zakatnya. Penghasilan ini dapat diartikan sebagai gaji bulanan, hasil proyek bulanan, triwulan atau tahunan. Artinya setiap penghasilan yang sudah mencapai nisab itu wajib terkena zakat.

Nisab zakat pertanian atau batas penghasilan kena zakat adalah 5 wasaq, yang dalam konversi modern menurut Lajnah *Daimah lil fatwa wa al-Bukhust al-Islamiyah* sama dengan 652,5 Kg beras. Maka, jika penghasilannya sebesar harga beras itu, wajib membayar zakat.

Namun, para ulama kontemporer berijtihad bahwa kadar zakatnya adalah 2,5% dari penghasilan bukan 5% atau 10% dari keseluruhan harta (modal dan hasil) yang diperoleh. Jika penghasilannya di bawah nisab tersebut maka gaji bulanan,

dwiwulan atau triwulan tidak terkena zakat, sebagaimana ketentuan dalam hadis di atas.

Namun, sebagian ulama dalam kelompok ini berpandangan zakat dibayarkan tanpa harus menunggu penghasilan sebesar nisab di atas. Ukurannya adalah penghasilan, berapapun besarannya, harus dibayarkan sebesar 2.5%. Pandangan ini menurut saya tidak wajib, tapi sebagai ekspresi kehati-hatian (*ihtiyath*).

Kelompok kedua, bahwa zakat profesi itu disamakan dengan zakat mal yang dibayarkan setiap tahun dan sudah memenuhi nisab. Maka cara menghitungnya adalah gaji per bulan itu atau penghasilan dari setiap usaha dikumpulkan dalam satu tahun. Setelah dikurangi dengan segala kebutuhan pokok sehari-hari dan ketika dihitung sudah mencapai satu nisab dan sudah satu tahun, maka yang bersangkutan wajib membayar zakat mal tersebut sebesar 2,5% dari gaji yang terkumpul selama satu tahun (*haul*).

Membayar zakat profesi tidak harus setiap bulan tapi menunggu sampai sudah genap satu tahun dan nilainya sudah mencapai satu nisab. Adapun mobil, motor, rumah dan seluruh barang yang dimiliki tidak terkena zakat, apabila barang-barang tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer sehari-hari. Hal ini berdasarkan hadis laporan Abu Hurairah, bahwa Rasul bersabda:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

“Seorang muslim tidak wajib membayar zakat kuda dan hamba sahayanya.” (Hr.Muslim:982)

Maksud hadis ini; kuda dan budak yang dimiliki hanya untuk memenuhi kebutuhan primer pemiliknya. Tapi jika kendaraan dan sarana lain digunakan sebagai barang dagangan yang berfungsi sebagai bisnis, maka sang pemilik terkena zakat. Karena itu, mobil, motor dan properti yang tujuannya untuk bisnis terkena kewajiban zakat mal, dengan cara dan teknis penghitungan yang telah dijelaskan sebelumnya. *Wallahu a'lam.*

64. Nilai Zakat Fithrah Tak Sama

👉 **Kiai** yang terhormat, di akhir bulan Ramadan ini sepanjang yang saya tahu dari berbagai buku agama dan pengajian-pengajian para ustaz, setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Apa maksud zakat fitrah itu, dan mengapa nilai zakat fitrah itu setiap tahun kok tidak sama? (**Farohah, Sambikerep Surabaya**).

Zakat fitrah secara bahasa terdiri dari dua kata: zakat dan fitrah. Zakat berarti suci dan mensucikan, sedang fitrah juga berarti suci maksudnya kembali pada kesucian. Secara fikih zakat fitrah bisa juga disebut *zakat al-nafs* yang berarti penyucian diri dan jiwa. Zakat fitrah adalah kewajiban setiap individu muslim yang hidup antara akhir Ramadan dan awal Syawal untuk mengeluarkan atau membayar sekitar 2,5 kg (0,5 sha') makanan pokok di suatu daerah kepada salah satu dari delapan golongan manusia yang berhak menerima zakat

itu. Mengingat individu muslim selama satu bulan penuh melaksanakan puasa Ramadan, itu berarti jiwa mereka sudah tersucikan dengan puasa. Sedang harta mereka tidak tersucikan, jika mereka belum membayar zakat fitrah.

Zakat fitrah memang spesifik karena bayi yang lahir di akhir Ramadan dan terus hidup pada awal Syawal orang tuanya punya kewajiban untuk membayar zakat fitrahnya. Secara bahasa dan istilah bisa diambil pengertian bahwa zakat fitrah bagi yang menunaikan ibadah puasa adalah pembersihan diri secara total baik jasmani maupun rohani. Sehingga kita sebagai muslim ketika 1 Syawal (Idul Fitri) dapat menyatakan diri sebagai orang yang kembali menjadi suci, yang biasa kita ungkapkan dengan istilah Idul Fitri atau *minal 'aidin wal faizin* (termasuk orang yang kembali pada kesucian dan mendapatkan kemenangan). Kembali suci karena berpuasa dan membayar zakat fitrah dan menang karena mampu menyelesaikan puasa dengan mengekang hawa nafsu dengan segala bentuknya secara sempurna .

Sebetulnya zakat fitrah itu tidak berubah-ubah dalam arti timbangannya. Karena timbangan tersebut sudah ditentukan oleh syariat yaitu sekitar 2,5 kilogram (0,5 sha') makanan pokok di tempat seorang muslim tinggal. Penentuan timbangan ini tidak berubah dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain. Yang berubah itu nilainya, jika diukur dengan uang sebagai alat tukar. Andaikan Rasul saw. waktu awal Islam pada abad ke-7 M. menentukan zakat dengan nilai mata uang tertentu, misalnya dinar, dirham dan lain-lain niscaya saat ini kaum Muslim akan kesulitan untuk

mengkonversikan dengan nilai mata uang sekarang. Tetapi karena Rasul menentukan dengan ukuran timbangan atau takaran pada makanan pokok, maka konversi timbangan ke nilai uang sebagai alat tukar saat ini sangat mudah dimengerti.

Jadi, maksud nilai zakat fitrah setiap tahun itu tidak sama, karena harga bahan pokok setiap tahun mengalami perubahan. Misalnya tahun lalu harga beras yang menjadi makanan pokok bangsa Indonesia Rp. 6000 per-kg maka zakat fitrah untuk satu orang sama dengan $6000 \times 2,5 \text{ kg} = \text{Rp.}15.000$. Saat ini harga beras naik menjadi sekitar Rp. 10.000 per-kg. Itu berarti satu zakat fitrah bernilai $10.000 \times 2,5 \text{ kg} = \text{Rp.} 25.000$. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang berubah itu nilai mata uangnya. Sedangkan timbangan dan takarannya sejak zaman Nabi itu tidak pernah berubah. Atas dasar pemikiran bahwa zakat fitrah itu berubah-ubah, maka sebagian fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memperkenankan mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai mata uang. Sementara fuqaha dari mazhab Hanafi memperkenankan membayar zakat fitrah dengan nilai alat tukar (uang), karena itu lebih praktis dan lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu muslim dimanapun dan kapanpun mereka berada. Saat ini saya lebih cenderung pada pendapat mazhab Hanafi karena tidak merubah timbangan dan takaran zakat fitrah yang sudah ditentukan, tapi hanya berubah nilainya. Kiranya dengan zakat fitrah menggunakan mata uang bisa digunakan oleh mereka yang berhak untuk kepentingan-kepentingan konsumtif lain yang sangat mereka butuhkan. Karena kebutuhan mendesak pada hari raya tidak

hanya terbatas pada makanan pokok berupa beras saja. Tetapi beras itu harus dimasak perlu lauk-pauk, sehingga makanan pokok itu layak konsumsi. Semoga ibu paham penjelasan saya ini. *Wallahu a'lam.*





PUASA DALAM DIMENSI TASAWUF

**Bab *Asrar al-Shaum*
Kitab Ihya' Ulumuddin**

**Alih Bahasa dan Komentari:
Imam Ghazali Said**

RAHASIA PUASA

Pendahuluan

Segala puji bagi Allah yang mengagungkan anugerah pada hamba-hamba-Nya. Ia membentengi mereka dari godaan dan rekayasa setan. Ia juga menolak dan membuat setan kecewa, ketika Ia menjadikan puasa sebagai benteng dan tameng bagi para kekasih-Nya. Dengan puasa itu Ia membuka pintu-pintu surga untuk mereka. Ia memperkenalkan kepada mereka bahwa yang menjadi sarana setan untuk menggoda adalah gelora syahwat. Dengan mengekang gelora syahwat itu jiwa akan menjadi tenang. Jiwa demikian akan dominan dan menjadi kekuatan untuk menghancurkan gelora syahwat di atas. Salawat semoga tercurah kepada Muhammad saw pemimpin makhluk dan pembuka sunah semoga tercurah juga pada keluarga dan para sahabat yang mempunyai ketajaman nurani dan pemikiran untuk menatap masa depan. Kedamaian dan keselamatan juga semoga tercurah kepada mereka.

Keutamaan Puasa

Setelah itu, andaikan seluruh amalan baik manusia itu bernilai seratus persen, maka sungguh puasa itu bernilai dua puluh lima persen (seperempatnya). Pengertian ini dalam konteks dua hadis, pertama sabda Nabi saw: “الصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ” “...Puasa adalah separuh dari kesabaran” (Hr. Turmuzi)¹. Kedua, sabda Nabi “الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ” “...Kesabaran adalah separuh dari iman” (Hr. Abu Nu’aim)². Kemudian puasa itu menjadi amalan istimewa dibandingkan dengan amalan lain, karena pahalanya dinisbatkan pada Allah Swt. Ini berdasarkan firman Allah dalam hadis qudsi :

كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعَفٍ إِلَّا الصَّوْمَ
فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

Semua amal kebaikan itu dilipatgandakan pahalanya dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat, kecuali puasa. sebab puasa itu hanya untuk-Ku dan Aku yang akan memberi pahalanya. (Hr. Bukhari-Muslim)³.

Dan Allah berfirman :

¹ Turmuzi menilai hadis ini *Hasan* yang berasal dari riwayat seseorang dari Bani Salim. Ibnu Majah mencatat berasal dari Abu Hurairah ra. (lihat Turmuzi: 3519 dan Ibnu Majah: 1745)

² Dalam *Hilyah al-Awliya'* yang berasal dari laporan Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang baik. Mayoritas ahli hadis menilai hadis ini *daif* (lihat *Daif al Jami' al Shaghir* : 3536)

³ Hadis ini berasal dari laporan Abu Hurairah ra. (*Sahih al Bukhari*: 1894 dan *Sahih Muslim*: 1151)

إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Sungguh hanya orang-orang yang sabar yang pahalanya diberikan tanpa batas”. (Qs. al-Zumar[39]: 10)

Itu karena puasa mempunyai nilai pahala separuh dari kesabaran. Dengan demikian pahala puasa melampaui ketentuan dan perhitungan normal. Kehebatan pahala puasa ini bisa kita pahami dari sabda Nabi saw:

”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّمَا يَنْدُرُ شَهْوَتُهُ وَطَعْمُهُ وَشُرْبُهُ لِأَجْلِي فَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ“

“Demi Zat yang diriku (Muhammad) berada dalam kekuasaanNya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada aroma misik. Allah berfirman bahwa orang yang berpuasa itu meninnggalkan syahwat, makanan, dan minumannya demi Zat-Ku, maka puasa itu hanya untuk-Ku dan Aku yang akan memberi pahalanya “ (Hr. Bukhari-Muslim)⁴.

Nabi bersabda:

”لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ وَهُوَ مَوْعُودٌ بِلِقَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فِي جَزَاءِ صَوْمِهِ“

⁴ Hadis ini kelanjutan dari hadis sebelumnya lihat *Ibid*

“Bahwa surga itu mempunyai satu pintu yang diberi nama pintu al-Rayyan yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang berpuasa dan menjadi tempat yang dijanjikan oleh Allah untuk bertemu Zat-Nya sebagai pahala dari puasanya”. (Hr. Bukhari-Muslim)⁵

Nabi bersabda:

“لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ”

“Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, yang pertama ketika ia berbuka, dan yang kedua ketika ia berjumpa Tuhannya” (Hr. Bukhari-Muslim)⁶

Nabi bersabda:

لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصَّوْمُ

“Segala sesuatu itu memiliki pintu, dan pintu ibadah adalah puasa” (Hr. Ibn al-Mubarak)⁷

Nabi saw. bersabda:

”نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ“

⁵ Hadis ini berasal dari laporan Sahl bin Sa'ad ra. (*Sahih al Bukhari*: 1896 dan *Sahih Muslim*: 1152)

⁶ Hadis ini berasal dari laporan Abu Hurairah ra. (lihat *al Bukhari*: 1904 dan *Sahih Muslim*: 1151)

⁷ hadis ini berasal dari laporan Abu al-Darda' dengan sanad *daif* yang yang dicatat oleh Ibn al-Mubarak dalam kitab *al-Zuhd*, juga dicatat oleh Abu al-Syaikh dalam kitab *al-Tsawab* Para ahli hadis menilainya sebagai hadis *daif* (lihat *Daif al-Jami'*: 1929)

“Tidur orang yang berpuasa itu bernilai ibadah” (Hr. Ibn Mundih)⁸

Abu Hurairah Ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُحْتُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ
النَّارِ وَصُفِدَتِ الشَّيَاطِينُ وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا
بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ

“Ketika masuk bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dipenjarakan, dan petugas pemanggil berteriak: “wahai orang yang mengharap kebaikan, kemarilah, dan orang yang mengharap keburukan, menyingkirlah”! (HR. Turmuzi)⁹

⁸ Dalam kitab *Amali Ibn Mundih* berasal dari riwayat Ibn al-Mugirah al Qawwas dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang daif. Barang kali yang dimaksud adalah Abdullah bin Amr, sebab para ahli sanad hanya menyebut Abdullah bin Amr yang terkait dengan Ibn al-Mugirah. Hadis ini juga dicatat oleh Abu Mansyur al-Dailami dalam *Musnad al-Firdaus* berasal dari laporan Abdullah bin Abi Aufa ra. Dalam rangkaian sanad hadis ini terdapat seorang perawi bernama Sulaiman bin Amr al-Nakhai salah seorang yang suka berbohong (kazzab) (lihat *Daif al-Jami'*: 5972)

⁹ Turmuzi dan Ibn Majah menilai hadis ini *Gharib*. Sedang al-Hakim dengan cara persyaratan yang dikemukakan oleh Turmuzi dan Ibn Majah menilai hadis ini *sahih* berasal dari laporan Abu Hurairah ra. Al-Bukhari menilai sahih potongan hadis ini *Sahih* (tanpa وَ نَادَى مُنَادٍ), bahkan kesahihannya disepakati oleh Muslim (*mutafaq alaihi*) dengan memasukkan salah seorang perawi bernama Mujahid (lihat Turmuzi : 682, Ibn Majah: 1642), (lihat juga *Sahih al-Jami'* : 759).

Waki' menafsirkan firman Allah:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

"Makan dan minumlah Anda dengan penuh nikmat sebagai balasan terhadap amalan pada hari-hari yang telah berlalu (Qs. al-Haqqah [69]: 24)

Yang dimaksud dengan *"amalan pada hari-hari yang telah berlalu"* adalah puasa. Karena mereka meninggalkan makan dan minum. Rasulullah SAW. menggabungkan dua martabat yang membanggakan: zuhud dan puasa, seraya bersabda :

“إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ بِالشَّابِّ الْعَابِدِ فَيَقُولُ أَيُّهَا الشَّابُّ التَّارِكُ شَهْوَتَهُ لِأَجْلِي الْمُبْدِلُ شَبَابَهُ لِي أَنْتَ عِنْدِي كَبَعْضِ مَلَائِكَتِي”

"Sesungguhnya Allah membanggakan pada para malaikat-Nya dengan seorang pemuda ahli ibadah. dengan berfirman : wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena-Aku, yang menghabiskan masa mudanya untuk-Ku. Di hadapan-Ku Anda memiliki pangkat seperti sebagian malaikat-Ku". (Hr. Ibn Adi).¹⁰

Kemudian Nabi saw. bersabda:

¹⁰ Hadis ini berasal dari laporan Abdullah bin Masud ra. dengan sanad yang daif. Mayoritas ahli hadis menilai hadis ini masuk dalam katagori hadis Mauduk. (lihat *al-Daifah*: 3113)

“يَقُولُ اللَّهُ يَا مَلَائِكَتِي انظُرُوا إِلَى عَبْدِي تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَلَذَّتَهُ
وَطَعْمَهُ وَشَرِبَهُ مِنْ أَجْلِي”

“Allah berfirman: wahai malaikat-Ku, pandanglah hamba-Ku, ia meninggalkan syahwatnya, kenikmatannya, makanan, serta minumannya karena Aku”¹¹

Firman Allah:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

“Seorang pun tidak mengetahui kebahagiaan yang disembunyikan kepada mereka sebagai balasan terhadap amal yang mereka lakukan.” (Qs. al-Sajadah [32]: 27).

Sebagian mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan amal dalam ayat di atas adalah puasa. Ini sebagai konsekuensi dari firman Allah:

إِنَّمَا يُؤَقِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Sungguh hanya orang-orang yang sabar yang pahalanya diberikan tanpa batas”. (Qs. al-Zumar [39]: 10)

Karena itu, pahala orang yang berpuasa akan ditumpahkan dengan pahala yang sangat-sangat berlipat ganda sehingga tidak mampu diukur atau dihitung dengan ukuran

¹¹ Saya tidak menemukan pencatat hadis ini. Karena itu para ahli hadis memberi istilah: لا أصل له = “tidak ditemukan sumbernya” istilah ini digunakan untuk menyatakan bahwa hadis tersebut mauduk.

dan hitungan normal. Sebab pahala puasa disandarkan pada Allah yang menunjukkan suatu kehormatan dan ketinggian nilai suatu amalan. Stetmen ini bisa dipahami karena dua alasan. *Pertama*, puasa diekspresikan dengan pengekan diri yang hanya diketahui oleh pengamalnya sendiri. Amalan puasa adalah rahasia tanpa ada gerakan yang bisa dideteksi oleh panca indra. Sedangkan amalan-amalan taat yang lain dapat disaksikan bahkan dilihat oleh semua makhluk. Inilah keutaman puasa yang ekspresinya hanya diketahui oleh Allah Swt. Puasa adalah amal dalam batin dengan kesabaran yang abstrak. *Kedua*, puasa bisa menjadi sarana pemaksa terhadap musuh Allah. Sebab, setan menggunakan sarana syahwat untuk menggoda manusia. Sedang syahwat tersebut akan menjadi kuat jika seseorang makan dan minum. Oleh karena itu, Rasul bersabda:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ فَضَيِّقُوا
مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ

“Sungguh setan akan terus menggoda anak Adam melalui aliran darah, karena itu sempitkan jalan godaan itu dengan lapar.” (Hr. Bukhari-Muslim)¹²

Dalam konteks pemahaman puasa seperti itu Rasul bersabda kepada Aisyah:

¹² Hadis ini berasal dari laporan Shafiyah tanpa ungkapan : فضيَّقوا مجاريه . بالجوع (lihat al-Bukhari: 2038 dan Muslim : 2175)

دَاوِمِي قَرْعَ بَابِ الْجَنَّةِ، قَالَتْ : بِمَاذَا ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجُوعِ

“Ketuklah selalu pintu surga itu! Aisyah berkata: dengan cara apa ? Rasul menjawab: dengan lapar”.¹³

Jika puasa punya keistimewaan untuk menghancurkan godaan setan sekaligus menutup jalan untuk menggoda atau paling tidak mampu menyempitkan jalan yang menjadi sarana penggodaan, maka selayaknyalah puasa itu dinisbatkan pada Allah. Sebab menghancurkan musuh Allah itu berarti menolong dan membela terealisirnya ketaatan kepada Allah. Sedang pertolongan Allah itu akan segera datang jika seseorang menolong dan membela ketaatan kepada Allah. Ini sesuai dengan firman-Nya:

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

“Jika Anda menolong Allah, niscaya Ia akan menolong Anda sekaligus memantapkan kekuatan Anda...” (Qs. Muhammad [47]: 07)

Perjuangan harus dimulai dengan segala usaha, sedangkan pahala akan didapat di akhir perjuangan. Pemahaman seperti inilah sesuai dengan firman Allah:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

¹³ لا أصل له = “tidak ditemukan sumbernya”

“...dan orang-orang yang berjuang di jalan Kami, sungguh Kami akan memberikan petunjuk kepada mereka ” (Qs. al-‘Ankabut [29]: 69)

Allah juga berfirman :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sungguh Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, sehingga mereka mau merubah diri mereka sendiri”(Qs. al-Ra’du [13]: 11)

Sesungguhnya perubahan itu akan terjadi dengan cara memperbanyak syahwat yang menjadi lapangan gembala setan. Selama lapangan tersebut menjadi lahan subur gembala setan, maka keraguan mereka tidak akan pernah putus. Selama mereka terus dalam keraguan, maka keagungan dan kehebatan Allah tidak akan pernah terbuka terhadap seorang hamba. Ia akan selalu tertutup untuk bisa menemui-Nya. dalam konteks ini Rasul bersabda:

لَوْلَا أَنَّ الشَّيَاطِينَ يَحُومُونَ عَلَى قُلُوبِ بَنِي آدَمَ لَنَظَرُوا إِلَّا
مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ

“Andaikan setan-setan itu tidak menghalangi hati anak turunan Adam, niscaya mereka akan mampu melihat rahasia kerajaan langit”. (Hr. Ahmad)¹⁴

¹⁴ Hadis Sahih riwayat Ahmad berasal dari Abu Hurairah ra. (lihat Musnad Ahmad: 8539)

Dengan pemahaman seperti di atas, puasa menjadi pintu ibadah sekaligus menjadi prisainya. Jika keutamaan puasa itu begitu agung sampai ke batas tersebut, maka harus dijelaskan syarat-syarat, zahir-batinnya, rukun dan sunah-sunahnya. syarat-syarat batin puasa itu dibagi menjadi tiga.

I. Masalah Puasa

Pertama, menentukan awal bulan Ramadan, dengan cara melihat hilal. jika penglihatan terhalang maka harus menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Maksud melihat hilal (rukyah) adalah mengetahui atau mendapatkan informasi. Hal itu bisa absah jika berdasarkan kesaksian satu orang yang adil. Sedang awal bulan Syawal hanya bisa ditetapkan jika berdasarkan kesaksian dua orang yang adil. Cara seperti ini dilakukan untuk kehati-hatian dalam beribadah. Barang siapa yang mendengar atau mendapat informasi kesaksian orang yang adil, dapat dipercaya dan diduga kuat ia jujur maka puasa wajib dilaksanakan keesokan harinya; walaupun informasi tersebut belum mendapatkan pengesahan hakim. Informasi tersebut hendaknya menjadi pedoman setiap orang dalam beribadah. Jika hilal dapat terlihat dalam suatu kawasan sedang di kawasan yang lain tidak dapat terlihat, dan jarak diantara dua kawasan tersebut kurang dari dua marhalah¹⁵ (± 90 km) maka seluruh kaum Muslim yang tinggal di kawasan itu wajib berpuasa. Tetapi, jika jarak di antara dua kawasan

¹⁵ Satu marhalah dalam ukuran modern = 44,7 km. Jadi dua marhalah = 89,4 km. Lihat Muhammad Rawas Qalahji, *Mu'jam Lugah al-Fuqaha*, (Bairut, Dar al-Nafais, Cet. I. 1996), 420

tersebut lebih dari dua marhalah, maka masing-masing kawasan mempunyai otoritas hukum sendiri-sendiri. Antara satu dengan yang lain bisa tidak saling mempengaruhi.

Kedua, Niat, orang yang berpuasa wajib berniat melakukan puasa setiap malam pada bulan Ramadan dengan niat yang jelas dan kuat. Seseorang yang berniat hanya sekali untuk puasa satu bulan Ramadan penuh, itu tidak mencukupi. Itulah yang kami maksud dengan perkataan “setiap malam”. Andaikan seseorang berniat pada siang harinya (setelah terbit fajar sampai sebelum magrib), niat seperti itu tidak mencukupi untuk digunakan dalam puasa Ramadan dan puasa wajib yang lain (puasa qada atau nazar). Niat seperti itu bisa dianggap mencukupi jika untuk puasa sunah. Itulah yang kami maksud dengan kata niat dilakukan dalam setiap malam. Andaikan seseorang berniat puasa atau berniat kewajiban berpuasa secara mutlak itu tidak mencukupi, sampai ia berniat berpuasa Ramadan sebagai suatu kewajiban pada Allah. Andaikan seseorang berkata: “Aku niat berpuasa esok hari, jika malam itu masuk awal Ramadan”, niat seperti itu tidak mencukupi. Itulah yang dimaksud dengan malam keraguan (*lailah al-syakk*). Niat dengan cara seperti itu tidak masuk dalam katagori kepastian yang mengikat. Jika niat tersebut berdasarkan kesaksian orang yang adil maka niat tersebut mencukupi. Kemungkinan kesalahan atau kebohongan orang yang diduga adil itu tidak membatalkan kepastian yang mengikat tersebut. Seseorang yang sudah memastikan niat secara jelas berdasarkan ijtihad seperti orang yang ditawan di bawah tanah, jika ia punya dugaan yang kuat bahwa awal

malam Ramadan itu sudah tiba, maka keraguannya terhadap masuk tidaknya malam itu ke dalam bulan Ramadan itu tidak membatalkan niat. Apapun keraguan seseorang terhadap masuk tidaknya malam tersebut ke dalam bulan Ramadan, itu tidak mempengaruhi niat yang sudah diungkapkan dengan lisan. Sebab, hakikat niat itu tempatnya di hati. Kepastian tujuan yang diekspresikan dalam niat yang disertai rasa ragu; seperti ketika seseorang dalam pertengahan bulan Ramadan ia berkata: “besok saya akan berpuasa jika hari esok itu termasuk bulan Ramadan”. Ucapan dan niat seperti itu tidak punya pengaruh apa-apa. Sebab, hal itu hanya sekedar pengulangan kata. Sedang substansi niat tidak boleh ada gambaran keraguan. Niat harus pasti bahwa waktu dia mengucapkannya itu adalah malam bulan Ramadan. Barangsiapa yang berniat puasa pada malam harinya kemudian ia makan, hal itu tidak merusak niatnya. Andaikan ada seorang perempuan yang berniat puasa dalam keadaan menstruasi kemudian dia suci sebelum terbit fajar maka puasanya sah.

Ketiga, mencegah masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh dengan sengaja dalam keadaan ia sadar bahwa dirinya sedang berpuasa. Puasa batal karena makan, minum, merokok, dan suntikan obat. Dan puasa tidak batal sebab berbekam, bercelak, memasukkan jarum ke dalam telinga dan obat telinga kecuali yang menembus liang telinga. Dan sesuatu yang masuk secara tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Seperti debu yang beterbangan dan lalat yang secara tidak disangka-sangka terbang dan masuk ke dalam mulut, atau air sedikit yang tiba-tiba masuk ke dalam rongga mulut karena berkumur,

kecuali kalau berkumurnya itu keterlaluhan (sedotan air terlalu kuat), karena hal itu mengandung unsur kesengajaan. Itu yang dimaksud dengan kata sengaja. Sedangkan orang yang makan dengan sengaja pada penghujung hari sebelum fajar atau masuk magrib. Kemudian ia memperjelas tidak berpuasanya itu dengan cara makan pada siang hari bulan Ramadan maka ia wajib mengqadha puasa. Namun jika ia tetap pada perkiraan dan ijtihadnya bahwa ujung pagi dan sore tersebut masih dalam wilayah waktu yang diperkenankan untuk makan dan minum, tanpa makan pada siang harinya maka dia tidak wajib mengqadha puasa. Itu berarti puasanya tetap sah. Tidak sepatutnya seseorang makan atau minum pada waktu di ujung siang tersebut kecuali dengan dugaan kuat atau ijtihad bahwa ujung siang tersebut masih belum masuk fajar; dan ujung siang yang lain itu sudah masuk waktu magrib, sehingga ia makan atau minum.

Keempat, menahan diri dari persetubuhan. Batasannya adalah masuknya penis/*hasyafah* atau ujung kemaluan laki-laki ke dalam vagina. Jika persetubuhan itu dilakukan karena lalai, atau hanya *ihtilam* (mimpi bersetubuh) atau persetubuhan tersebut dilakukan pada malam hari, kemudian dia masuk waktu subuh dalam keadaan masih junub hal tersebut tidak membatalkan puasa. Apabila persetubuhan itu berlangsung ketika fajar terbit, kemudian pasangan suami istri tersebut langsung menyelesaikan persetubuhannya, maka puasanya tetap sah. Namun apabila mereka masih terus melanjutkan persetubuhan, maka puasanya batal dan wajib membayar kafarat.

Kelima, menahan diri untuk tidak melakukan *istimna'*: usaha mengeluarkan sperma secara sengaja, baik dengan cara *jima'* (senggama) atau dengan cara lain, sebab hal itu membatalkan puasa. Puasa tidak batal karena mencium istri atau *mengeloninya* selama tidak mengeluarkan sperma. Tindakan demikian hukumnya makruh. Sedang bagi lanjut usia (dorongan seksualnya rendah) dan pemilik budak, tindakan seperti itu diperbolehkan. Tetapi, menghindari tindakan demikian itu lebih baik. Apabila seseorang khawatir ciumannya dapat berakibat keluarnya sperma, namun ia secara sengaja terus berciuman dan akhirnya sperma keluar maka hal tersebut membatalkan puasa.

Keenam, menahan diri dari muntah karena muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Apabila muntah itu keluar karena tidak bisa ditahan, puasanya tidak batal. Menelan ludah atau lendir yang keluar dari pangkal tenggorokan tidak membatalkan puasa kecuali apabila lendir tersebut sudah sampai pada rongga mulut, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa.

Konsekuensi batalnya puasa itu ada empat: qada, kafarat, membayar fidiah, dan menahan diri (tidak makan dan minum) agar tampak seperti berpuasa. **Qada** hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang meninggalkan puasa baik karena ada uzur atau tidak. Wanita haid, nifas, dan orang murtad wajib menqada puasa yang ditinggalkan. Sedangkan orang kafir (kemudian masuk Islam), anak kecil, dan orang gila tidak perlu menqada puasa. Dalam menqada tidak disyaratkan melakukannya secara terus menerus namun

cukup melakukannya semampunya, baik secara terpisah atau terus menerus.

Kafarat hanya wajib dilakukan oleh orang yang melakukan persetubuhan. Sedangkan *istimna'*, makan, dan minum, dan semua yang membatalkan puasa (selain senggama), itu tidak wajib membayar *kafarat*. *Kafarat* adalah sangsi dengan cara memerdekakan budak mukmin / mukminah, atau jika tidak mampu (karena tidak ada budak seperti zaman sekarang) maka kafaratnya berupa puasa selama dua bulan berturut-turut. Apabila ia tidak mampu melaksanakannya maka wajib memberi makan kepada 60 orang miskin dengan hitungan setiap orang miskin mendapat satu mud ($\pm 1,25$ kg)¹⁶

Menahan diri tidak makan dan minum untuk menunggu waktu berbuka (magrib) wajib dilakukan oleh orang yang sengaja membatalkan puasa. Ini tidak wajib dilakukan oleh wanita yang haid apabila suci pada waktu siang hari. Dan juga tidak wajib hukumnya bagi orang yang melakukan perjalanan jauh apabila sudah membatalkan puasanya sejak berangkat, dan menempuh perjalanan lebih dari dua *marhalah* (± 90 km). Kaum Muslim wajib menahan diri pada hari *syakk*, jika sudah ada satu orang yang adil melihat hilal. Puasa ketika bepergian itu lebih baik daripada berbuka, kecuali apabila ia tidak mampu. Orang yang berpuasa karena masih mukim, kemudian berpergian pada siang harinya, ia tidak

¹⁶ Satu mud dalam timbangan modern = 1,32 liter atau $\pm 1,25$ kg. Lihat Muhammad Rawas Qalahji, Mu'jam *Lughah al-Fuqaha*, (Bairut: Dar al-Nafais, Cet. I. 1996), 387 dan 419

diperkenankan berbuka. Sebaliknya seseorang yang ketika bepergian tidak berpuasa, kemudian ia tiba di tempat tujuan sebelum magrib, maka ia wajib mengekang diri (seperti berpuasa).

Membayar *fidyah* hukumnya wajib bagi wanita hamil dan menyusui yang meninggalkan puasa karena ia mengkhawatirkan anaknya, dengan cara membayar satu mud ($\pm 1,25$ kg) makanan pokok perhari (puasa yang ditinggalkan) kepada seorang miskin dan ia juga wajib menqada. Wanita hamil dan menyusui yang meninggalkan puasa karena khawatir pada dirinya sendiri maka ia cukup menqada saja. Sedangkan orang tua renta yang meninggalkan puasa wajib memberikan satu mud makanan pokok untuk setiap harinya. Sunah-sunah berpuasa ada enam: makan sahur pada akhir malam, berbuka kurma atau air sebelum salat maghrib, tidak bersiwak setelah tergelincirnya matahari, bertindak dermawan pada bulan Ramadan, membaca (*tadarrus*) Alquran, dan *iktikaf* di masjid terutama pada sepuluh terakhir bulan Ramadan karena hal tersebut merupakan kebiasaan Rasulullah saw.

“كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَّلُ طَوَى الْفِرَاشَ وَشَدَّ الْمِنَزَرَ
وَدَأَبَ وَأَدَأَبَ أَهْلَهُ”

“Ketika sudah masuk pada sepuluh malam terakhir Rasulullah saw. melipat kasurnya, mengencangkan ikatan kainnya, dan begadang (tegelam dalam zikir tanpa tidur),

dan memerintah keluarga beliau untuk menghidupkan sepuluh malam tersebut.” (Hr. Mutafaq ‘Alaih)¹⁷

Maksudnya mereka harus istiqomah beribadah karena di antara sepuluh malam tersebut terdapat lailatul qadar. Kemungkinan besar, lailatul qadar akan terjadi pada malam ganjil seperti malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Melakukan iktikaf di masjid secara terus menerus (dalam sepuluh terakhir Ramadan) itu lebih utama. Apabila seseorang berniat melakukan iktikaf di masjid secara terus menerus atau bernazar melakukan iktikaf seperti itu dan dia keluar tanpa adanya kepentingan yang mendesak seperti menjenguk orang sakit, menjadi saksi di pengadilan, takziah, mengunjungi saudara, atau untuk bersuci (wudlu/mandi), maka kesinambungan iktikaf itu terputus. Namun jika ia keluar karena uzur yang mendesak seperti buang hajat, maka kesinambungan iktikaf tidak terputus. Seseorang yang sedang melakukan iktikaf boleh melakukan wudlu di rumahnya sendiri. Meskipun begitu, orang yang beriktikaf tidak boleh keluar masjid untuk melakukan aktifitas lain, sebab hal itu akan membatalkan iktikafnya.

”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا لِحَاجَةٍ
الْإِنْسَانِ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ مَرِيضٍ إِلَّا مَرًّا“

“Ketika Rasul saw. (beriktikaf), beliau tidak keluar (masjid) kecuali untuk kebutuhan manusiawi. Jika ada orang sakit,

¹⁷ Teks dalam hadis al-Bukhari: كان إذا دخل العشر الأواخر أحيأ الليل وأيقظ أهله وجد وجد وشهد
« المتر » (lihat al-Bukhari: 2024 dan Muslim: 1174)

beliau hanya bertanya sekedarnya saja” (Hr. Mutafaq A’laih)¹⁸

Berciuman itu tidak memutus kesinambungan iktikaf. Sedangkan senggama akan berakibat kesinambungan iktikaf itu batal. Melakukan aktifitas: akad nikah, makan, minum, mencuci tangan di bejana dan menggunakan parfum ketika seseorang berada di masjid itu diperbolehkan. Karena aktifitas tersebut menjadi kebutuhan manusiawi ketika seseorang sedang beriktikaf. Seseorang yang mengeluarkan sebagian anggota tubuhnya dari dalam masjid itu tidak membuat iktikafnya batal. Ini berdasarkan hadis :

“كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْنِي رَأْسَهُ فَيُتَرِّجِلُهُ
عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ فِي الْحُجْرَةِ”

“(Ketika beriktikaf) Rasul saw. mengelurkan kepala (dari dalam masjid), kemudian Aisyah dari dalam kamar menyisir rambut beliau” (Hr. Bukhari)¹⁹

Kapanpun seseorang yang beriktikaf itu keluar masjid untuk aktifitas-aktifitas manusiawi seperti tersebut di atas, kemudian ia kembali lagi ke masjid, maka sebaiknya ia berniat lagi, kecuali sejak awal ia sudah berniat iktikaf selama sepuluh hari. Jika itu yang ia lakukan, maka tidak perlu memperbaharui niat. Namun jika ia memperbaharui niat itu lebih utama.

¹⁸ Bagian pertama teks hadis *Mutafaq A’laih* berasal dari Aisyah ra. sedang teks selanjutnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang fleksibel (*layyin*).

¹⁹ Lihat *Sahih al-Bukhari*: 468

II: Rahasia Puasa

Ketahuilah bahwa puasa itu ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah puasa umum (*awam*), yang kedua adalah puasa khusus (*khawash*) dan yang terakhir puasa Khususnya khusus (*khawashul khawash*). Puasa umum atau juga disebut puasa awam adalah menahan perut, dan kemaluan dari semua yang diinginkan sebagaimana yang telah diterangkan secara rinci. Puasa khusus atau disebut juga puasa *khawash* adalah menahan pendengaran, pengelihatan, lidah, tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lain dari perbuatan dosa. Sedangkan puasa Khususnya khusus atau *khawashul khawash* yaitu puasa hati dari keinginan yang hina, pikiran duniawi, dan mengekang hati untuk berfikir dari segala sesuatu selain Allah Yang Maha Jaya dan Agung secara total. Tingkatan puasa yang ketiga ini akan batal dengan memikirkan segala sesuatu selain Allah, baik itu memikirkan hari akhir maupun memikirkan urusan dunia. Namun berpikir tentang urusan dunia yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah tidak termasuk memikirkan dunia. Karena hal itu akan menjadi bekal di akhirat.

Dalam konteks inilah *Arbabul Qulub* (orang-orang yang terbuka pintu hatinya) berkata: “*Barang siapa yang dalam hatinya terlintas untuk melakukan sesuatu sehingga ia diperkenankan berbuka (pada bulan Ramadan) maka hal tersebut akan dicatat sebagai suatu kesalahan*”. Karena, itu menjadi indikator minimnya keyakinan akan turunnya karunia dan rizki yang dijanjikan Allah. Tingkatan puasa seperti ini adalah cara puasa para Nabi, orang-orang yang

jujur (*shiddiqin*), dan orang-orang yang dekat pada Allah (*muqarrabin*). Ekspresi dan teknik-teknik rinci cara puasa tertinggi ini tidak ditemukan keterangan rincinya. Penerapan yang mampu diusahakan oleh umumnya kaum Muslim adalah dengan cara mengerahkan semua kemampuan hati secara total hanya untuk menyibukkan diri berdzikir kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Pengertian seperti inilah yang dimaksud dengan perintah Allah dalam firman-Nya:

قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

“Katakan: Allah,... kemudian biarkan mereka tenggelam dalam permainan ” (Qs. *al-An‘am* [6]: 91) .

Sedangkan puasa *khusus* adalah puasanya orang-orang saleh, yaitu dengan cara menahan semua anggota badan dari perbuatan dosa. Kesempurnaan puasa pada tingkatan ini harus melakukan enam hal: *Pertama*, menundukkan dan menahan pandangan pada semua hal yang tercela dan dibenci oleh Allah, serta segala sesuatu yang membuat hati lupa pada Allah. Dalam pengertian seperti inilah Rasulullah saw. bersabda:

”النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ، فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْفًا مِنَ اللَّهِ آتَاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِيمَانًا يَجِدُ حِلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ ”

“Sebuah pandangan adalah satu panah beracun di antara panah-panah Iblis yang dilaknat oleh Allah. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, niscaya

Allah akan menganugraahkan manisnya iman yang akan dirasakan nikmatnya dalam hati”. (Hr. al-Hakim)²⁰

Jabir meriwayatkan dari laporan Anas bahwa Rasulullah saw. bersabda:

”خَمْسٌ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ، الْكِذْبُ وَالْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالْيَمِينُ
الْكَاذِبَةُ وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ“

“lima perbuatan bisa membatalkan puasa: berdusta, ghibah (menggunjing), namimah (adudomba), sumpah palsu, dan pandangan dengan penuh nafsu”. (Hr. al-Azdi)²¹

Kedua, menjaga lisan dari perkataan yang hina, sia-sia, dusta, menggunjing, adudomba, kata-kata kotor, mengumpat, debat, dan berbantah-bantahan. Selayaknya lisan diam dan hanya sibuk berzikir kepada Allah, membaca dengan cara menyimak (*tadarus*) Alquran. Menjaga dan mengaktifkan lisan seperti inilah yang disebut dengan puasa lisan. Sufyan Ats-Tsaury²² berkata: “Menggunjing (*ghibah*) itu membatalkan

²⁰ al-Hakim menilai sanad hadis ini sahih, berasal dari laporan Hudzaifah ra. (lihat *Daif al-Targi wa al-Tarhib*: 1194)

²¹ hadisen ini dicatat oleh al-Azdi dalam kitab *al-Dhu'afa'* berasal dari Jayan dari Anas. Kata “Jabir meriwayatkan”, adalah kebohongan (*tashhif*). Abu Hatim al-Razi berkata: Jayan itu seorang pembongong. (lihat, *Daif al-Jami'*: 2849)

²² Nama lengkapnya Abu Abdillah dari keturunan Bani Tsaur (97-161 H / 716-778 M) adalah seorang ahli hadis yang termasuk salah satu diantara para mujtahid. Ia lahir di Kufah dan wafat di Basrah. Diantara produk ijtihadnya menimbulkan kontroversi. Imam Junaid al-Bagdadi tokoh ahli tasawuf mengikuti mazhab al-Tsaury. Tokoh ini menulis

puasa”, diriwayatkan oleh Bisyr bin al-Harits²³ dari al-Tsaury. Imam Laits²⁴ mengisahkan bahwa Mujahid²⁵ berkata: “*Dua hal yang membatalkan puasa: menggunjing, dan berdusta*”. Rasulullah saw bersabda:

tiga buku yang terkenal: *al-Jami' al-Shaghir*, *al-Jami' al-Kabir* dan *al-Faraidh*, lihat Azizi, Fawal Bakti, *Mawsu'ah al-A'lam* jilid I (Beirut: al-Kutub al 'lmiyah: Cet I, 209), 369. Dan lihat Luis Makluf, *al-Munjid fi al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, Cet XXIII. 1986), 357

- ²³ Bisyr bin al-Harits Abu Abdillah (150-226 H / 768-480 M) populer juga dengan nama Bisyr al-Hafi seorang sufi terkenal lahir di Irak Utara (Maru dan wafat di Bagdad). Dalam studi hadis ia dianggap sebagai perawi yang dapat dipercaya. Dalam mengajar ia lebih suka menyampaikan ilmu secara langsung tanpa media tulisan. Buku-buku yang pernah ia tulis dibakar. Lihat Aziza Fawal Bakti, *Mawsu'ah al-A'lam* jilid I (Beirut: al-Kutub al 'lmiyah: Cet I, 209), 271 Dan lihat Luis Makluf, *al-Munjid fi al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, Cet XXIII. 1986), 133
- ²⁴ Nama lengkapnya Imam al-Laits bin Sa'ad al Misri, al Farisi (94-175 H / 713-791 M). Lahir di Baqarmasandah Asfahan (sekarang masuk wilayah Iran). Ia melaksanakan ibadah haji dalam usia 19 tahun. Masyarakat Muslim menganggapnya sebagai tokoh yang mumpuni dalam bidang ilmu hadis baik *riwayah* maupun *dirayah*. Ia juga dikenal sebagai ahli qira'ah, nahwu dan penghafal syiir-syiir Jahiliyah, disamping itu ia juga dikenl sebagai ahli fikih. Sikap hidupnya sangat dermawan dan suka membela kaum tertindas. Diantara karangannya: *al-Tarikh* dan *al-Masail fi al-'Iffah* ia wafat di Kairo. Lihat Azizah Fawal Bakti, *Mawsu'ah al-A'lam* jilid IV (Beirut: al-Kutub al 'lmiyah: Cet I, 2009), 64
- ²⁵ Nama lengkapnya Mujahid Ibn Ahmad bin Musa Abu Bakr (wafat 324 H / 936 M) seorang ahli qira'ah, ahli hadis dan ahli Nahwu termasuk ulama yang lama mukim di Bagdad. Ia mempunyai beberapa karangan diantaranya yang terkenal adalah *Qiraat al-Nabi Sallahu Alaihi Wasallam* dan *al-Syudzudz fi al-Qiraat* lihat Luis Makluf, *al-Munjid fi al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, Cet XXIII. 1986), 634

”الصَّوْمُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ!
وَإِنْ أَمْرُ قَاتِلِهِ أَوْ شَتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ”

“Puasa adalah perisai. Jika salah seorang diantara Anda berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan berdusta. Apabila ada orang yang memusuhinya dan mengumpat kepadanya maka hendaklah ia berucap: “saya sedang berpuasa... saya sedang berpuasa” (Hr. Bukhari-Muslim)²⁶

Konon dalam suatu hadis dikisahkan:

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ صَامَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْهَدَاهُمَا الْجُوعَ وَالْعَطَشَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ حَتَّى كَادَتَا أَنْ تَتَلَفَا، فَبَعَثْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَأْذِنَاهُ فِي الْإِفْطَارِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا قَدَحًا، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ لِهُمَا قِيَا فِيهِ مَا أَكَلْتُمَا فَقَاءَتْ إِحْدَاهُمَا نِصْفَهُ دَمًا عَبِيطًا وَلَحْمًا غَرِيضًا، وَقَاءَتْ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى مَلَأَتَاهُ فَعَجَبَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاتَانِ صَامَتَا عَمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمَا وَأَفْطَرَتَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمَا قَعَدَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَجَعَلَتَا تَغْتَبَانِ النَّاسَ فَهَذَا مَا أَكَلْتَا مِنْ لُحُومِهِمْ

²⁶ Lihat *Sahih al-Bukhari*: 1604, dan *Sahih Muslim*: 115

“Bahwa pada masa Rasul saw. ada dua orang wanita berpuasa; ketika matahari hampir terbenam lapar dan haus sangat memberatkan mereka sehingga mereka hampir binasa (mati). Kemudian mereka dibawa ke hadapan Rasulullah untuk dimintakan izin berbuka. Rasulullah mengirim seseorang dengan membawa wadah seraya memerintahkan: “katakan kepada mereka: “Muntahkanlah sesuatu yang pernah kalian makan!” kemudian salah seorang dari mereka tersebut muntah dengan mengeluarkan darah segar dan daging mentah. Sedang wanita yang lain memuntahkan sesuatu yang sama, sehingga wadah itu penuh dengan muntahan dua wanita itu. Para sahabat heran dengan kejadian tersebut. Rasulullah bersabda: “Mereka menahan diri dari yang diharamkan Allah dan melakukan sesuatu yang diharamkan-Nya. Dua orang wanita ini duduk bersanding dan membicarakan keburukan orang lain. Inilah gambaran sesuatu yang mereka makan berupa daging (keburukan) orang lain”. (Hr. Ahmad)²⁷

Ketiga, menahan telinga untuk mendengarkan sesuatu yang tidak disukai (makruh), karena sesuatu yang haram diucapkan itu juga haram untuk didengar. Karena itu Allah menyamakan posisi dosa orang yang mendengarkan sesuatu

²⁷ Hadis ini berasal dari laporan Ubaid mantan budak Rasulullah dengan rangkaian sanad yang di dalamnya terdapat nama perawi yang tidak kenal (*majhul*). Lihat *Musnad Ahmad* : 23141, lihat juga *Daif al-Targib*: 659

yang makruh dengan orang yang memakan makanan yang diharamkan. Allah berfirman:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ

“Mereka orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan suka memakan-makanan haram” (Qs. Al Maidah [5]: 42)

Di tempat lain Ia juga berfirman :

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ

“Mengapa orang-orang alim dan para pendeta tidak melarang mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya apa yang mereka kerjakan itu sangat buruk” (Qs. al-Maidah: 63)

Paparan di atas menunjukkan bahwa diam sambil mendengarkan gunjingan (*ghibah*) itu juga haram. Pengertian ini sesuai firman Allah: *إنكم إذا مثلهم “...jika demikian, Anda juga sama dengan mereka ...”* (Hr. al-Nisa [4]: 140). Sebab itu Rasul bersabda:

الْمُعْتَابُ وَالْمُسْتَمْعُ شَارِكَانِ فِي الْإِثْمِ

“Orang yang menggunjing dan yang mendengarkan sama-sama berdosa”²⁸.

²⁸ Mayoritas ahli hadis menilai hadis ini *gharib*. Imam Thabrani mencatat hadis ini berasal dari laporan Ibnu Umar dengan sanad yang *daif* dengan teks: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وعن الإستماع إلى الغيبة

Keempat, menahan semua anggota badan dari perbuatan dosa, dengan cara menahan tangan dan kaki untuk melangkah ke sesuatu yang dibenci Allah, serta menahan perut dari makanan *syubhat* (tidak jelas halal haramnya) ketika berbuka. Puasa tidak ada artinya jika pada siang hari ia mengekang diri dari makanan yang halal, tetapi ia berbuka dengan makanan yang haram. Orang yang berpuasa seperti itu, ibarat orang yang membangun sebuah istana yang megah kemudian ia menghancurkan kota tempat istana itu berada. Makanan yang halal itu bisa membahayakan jika dikonsumsi secara berlebihan. Jadi, keharamannya bukan karena jenis makanannya tetapi karena berlebihannya itu. Sedang tujuan puasa adalah untuk meminimalkan konsumsi makanan yang halal. Obat yang secara fungsional bisa menyembuhkan, tetapi jika dikonsumsi berlebihan akan menjadi racun. Seseorang yang tidak mau mengonsumsi obat secara berlebihan kemudian ia beralih memilih racun, sikap seperti itu adalah tindakan bodoh. Intinya, makanan yang haram itu adalah racun yang membahayakan kehidupan manusia, sedang makanan halal jika dikonsumsi sesuai kebutuhan akan menjadi obat. Rasulullah bersabda:

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ

“Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus”. (Hr. al-Nasai dan Ibnu Majah)²⁹

²⁹ Berasal dari laporan Abu Hurairah ra. lihat *Sahih al-Targhib*: 1083

Maksud hadis: orang yang berbuka makanan haram. Pendapat lain menyatakan: berpuasa dengan cara menahan diri dari makanan halal tetapi ia berbuka dengan menggunjing dan membicarakan keburukan orang lain (*ghibah*). Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang yang tidak menahan anggota badannya dari perbuatan dosa.

Kelima, ketika berbuka tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan halal, yang berakibat seluruh rongga dalam lambung menjadi penuh. Pola makan seperti ini digambarkan oleh sebagian ulama: “*Tidak ada benjana yang paling dibenci oleh Allah azza wa jalla dibandingkan dengan perut yang penuh dengan makanan halal.*”³⁰

Bagaimana mungkin puasa mampu mengalahkan musuh Allah (setan) dan menundukkan syahwat jika berbukanya itu hanya berfungsi sebagai pindahnya waktu makan dari siang hari menjadi malam hari ? Bahkan ia mengonsumsi jenis-jenis makanan pada malam hari yang kuantitas dan kualitasnya lebih besar dibandingkan ketika ia tidak berpuasa. Pola makan bagi orang yang berpuasa seperti itu akhirnya menjadi tradisi menyajikan makanan yang lebih enak dan bergizi pada bulan Ramadan. Perpindahan waktu makan seperti ini secara fungsional mengabaikan tujuan puasa. Sebab tujuan berpuasa adalah mengistirahatkan perut dan

³⁰ Ungkapan ulama ini sebetulnya mengutip sabda Nabi saw yang berasal dari laporan Abi Karimah al-Miqdam bin Ma'du Yakrib ra. ia menyatakan : “ سمعت رسول الله يقول: ماملأ ادمي وعاء شرا من بطنه ”. (Hr. Turmuzi)

menundukkan hawa nafsu untuk memperkuat diri dalam melakukan ibadah dan memperkuat ketakwaan.

Perut dan lambung yang -karena berpuasa- itu kosong pada siang hari, jika malam harinya diisi dengan makanan yang bergizi dan lezat, itu akan berakibat kuat dan bergelornya nafsu yang tentu akan mendorong perbuatan dosa. Andaikan perut dan lambung itu diisi dengan makanan yang relatif minimal sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, niscaya gejala syahwat itu akan teredam dan lebih tenang. Dengan demikian, spirit hikmah puasa dan rahasianya akan muncul kekuatannya berlipat ganda sehingga mampu untuk mengalahkan semua sarana yang menjadi inti godaan setan yang mendorong manusia untuk melakukan suatu kejahatan yang dimurkai Allah Swt. Tujuan puasa tidak akan bisa dicapai, kecuali dengan cara meminimalisir konsumsi makanan. Paling tidak, kebiasaan makan pada malam hari -andaikan ia tidak puasa- itu sama atau sedikit lebih besar. Sedangkan jika ia menggabungkan konsumsi makanan yang biasa dimakan pada siang hari (ketika tidak berpuasa) dengan konsumsi makanan pada malam hari (karena berpuasa), maka puasa dengan pola makan seperti itu tidak berguna.

Diantara etika puasa adalah tidak banyak tidur pada siang hari agar lapar dan haus itu bisa dirasakan. kondisi ini akan membangkitkan motivasi beribadah kepada Allah. Dengan demikian, hatinya menjadi jernih yang akan membuat ia istiqomah untuk menghidupkan tiap malam Ramadan dengan beribadah. Tubuhnya menjadi ringan untuk bangkit melaksanakan salat tahajjud, lisannya menjadi mudah basah

karena berzikir dan membaca wirid-wirid yang sangat disukai oleh Allah Swt. Jika pola hidup dan makan seperti ini dilakukan, niscaya setan tidak akan mampu menghalangi kejernihan hati hamba Allah yang ikhlas tersebut. Untuk itulah ia akan mampu mengetahui rahasia dan melihat kehebatan alam kekuasaan (*malakut*) Allah di langit. Malam lailatulqadar adalah suatu penjelmaan malam yang segala rahasia yang ada di alam *malakut* itu akan terlihat transparan. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

“*Sungguh Kami menurunkannya (Alquran) pada malam lailatulqadar... ” (Qs. al-Qadr [97]: 1)*

Barang siapa yang membuat penghalang antara hati dan dadanya dengan cara mengkonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan porsinya, maka ia akan terhalang untuk melihat kehebatan dan misteri lailatulqadar. Barang siapa yang hanya mampu mengosongkan perut dan lambungnya dari konsumsi makanan itu belum cukup untuk bisa melihat misteri alam gaib Allah. Tetapi, jika kemampuan mengosongkan perut dan lambung ini ditambah dengan kemampuan untuk mengosongkan cita-cita duniawi selain Allah, maka rahasia dan misteri-Nya itu akan transparan di hadapannya. Totalitas untuk mendapatkan kenikmatan yang tiada tara itu hanya akan bisa diperoleh dengan cara meminimalisir konsumsi makanan.

Keenam, Pasca berbuka puasa hendaknya hatinya berharap-harap cemas (antara *raja'* dan *khauf*), sebab tidak ada yang tahu apakah puasanya itu diterima, sehingga ia naik derajat menjadi manusia yang didekatkan pada Allah (*al-muqarrabin*) atau puasanya ditolak, sehingga ia turun derajat menjadi manusia yang dimurkai-Nya?. Perasaan seperti ini seharusnya muncul pasca melakukan setiap ibadah.

Dikisahkan dari Al-Hasan bin Abul Hasan Al-Bashry³¹ bahwa suatu ketika beliau melewati kerumunan orang yang sedang tertawa terbahak-bahak. Kemudian beliau berkata:

“Sungguh Allah menjadikan bulan Ramadan itu sebagai tempat isolasi diri bagi makhluk-Nya supaya mereka berlomba-lomba dalam menjalankan ibadah”. Suatu komunitas manusia ada yang merespon secara cepat untuk melakukan ibadah, karena itu mereka sukses meraih pahala. Sedangkan komunitas manusia yang lain lamban

³¹ Al-Hasan bin Abul Hasan Al-Bashry populer juga dengan nama Abu Said (22-110 H / 642-728 M) adalah seorang ulama tabiin yang dalam studi hadis dikenal sebagai yang sangat dipercaya. Ia lahir di Madinah kemudian mukim dan wafat di Basrah. Mendapatkan ilmu dari Usman bin Affan, Abdullah bin Abbas, Hudzaifah bin al-Yaman dan lain-lain. Ia hidup sangat sederhana untuk menyampaikan petuah-petuah agama sekaligus mengajar kaum muda yang sangat berperan dalam intelektualisasi kaum Muslim. Ia dikenal sebagai ahli dan perawi hadis, faqih sekaligus sebagai tokoh awal ulama tasawuf. Di tangannyalah tokoh Muktazilah Washil bin Atha' muncul sebagai penentang pendapat Hasan al-Basyri. Lihat Abdul Mun'im al Hifni, *al-Mausu'ah al-Shufiyah*. (Kairo; Dar al-Rasyad, Cet I, 1992), 56. Lihat juga Luis Makluf, *al-Munjid fi al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, Cet XXIII. 1986), 136

dalam merespon peribadatan pada bulan Ramadan. Karena itu, mereka gagal dan kecewa untuk meraih sukses mendapatkan pahala. Sungguh sangat mengherankan... kok ada orang yang tertawa terbahak-bahak dan bersikap abai pada waktu mayoritas manusia berlomba-lomba untuk beribadah, dan sudah menjadi realita bahwa orang yang mengabaikan waktu penting ini sangat menyesal. Demi Allah seandainya misteri bulan Ramadan itu dibuka niscaya orang baik akan menyibukkan diri dengan kebajikannya; dan orang jelek akan menyibukkan diri dengan perbuatan jeleknya.

Maksudnya, kebahagiaan orang yang diterima puasanya akan sibuk beribadah dan tidak sempat untuk bermain-main dan bersikap acuh. Sedang penyesalan orang yang puasanya ditolak akan membuat dirinya susah dan menyesal yang tentu akan menutup mulutnya untuk bisa tertawa terbahak-bahak. Pernah ada seseorang berkata kepada Syeikh al-Ahnaf bin Qays³² “*Sesungguhnya Anda ini telah tua renta, dan puasa*

³² Al-Ahnaf bin Qays, Abu Shakhar bin Qays bin Muawiyah (W. 70 H / 688 M). Ia juga dikenal dengan nama Al-Dhahhak dan al-Harits disebut al-Ahnaf (pincang), karena salah satu kakinya cacat. Ayahnya wafat ketika ia masih kecil kemudian sang ibu yang termasuk wanita Arab terhormat mendidiknya sehingga al-Ahnaf menjadi orang yang terpendang di kabilah Bani Tamim. Ia bekerja melayani Abdullah bin Amir. Ketika dewasa ia menjadi pemimpin kabilah Bani Tamim. Kejujurannya mengantarkan dirinya untuk ikut berperan dalam penaklukan Persia dan Khursan. Ia ikut serta dalam semua pertempuran pada masa Khalifah Usman bin Affan. Pada pertempuran al-Jamal ia tidak mampu memaksa kabilahnya untuk mendukung Ali bin Abi Thalib. Kondisi ini memaksa dirinya untuk bersikap tidak memihak

akan sangat melemahkan Anda”. Beliau menjawab “*saya mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang. Kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah lebih ringan daripada kesabaran dalam menahan siksa-Nya*”. Ini makna tersirat yang terkandung dalam ibadah puasa.

Jika Anda bertanya, orang berpuasa yang hanya mengekang diri dari pelampiasan nafsu perut dan kemaluan, dan ia tidak melaksanakan makna batin yang terkandung dalam puasa seperti uraian di atas, apakah puasanya benar? Dalam masalah ini fuqaha menyatakan dengan tegas bahwa model puasa seperti itu sah dan benar. Ketahuilah bahwa fuqaha dalam menialai sah tidaknya puasa diukur dengan syarat-syarat zahir berdasarkan beberapa dalil formal. Katagori sah tidaknya puasa yang digunakan oleh fuqaha itu lebih lemah dibandingkan dengan dalil-dalil yang bersifat maknawi-batini seperti menggunjing, adu domaba dan lain-lain. Beban hukum yang dituntut oleh fuqaha hanya menyentuh kalangan awam yang abai terhadap makna batin yang pada umumnya mereka didominasi oleh pikiran-pikiran duniawi yang bersifat materi.

Sedangkan ukuran sah dan diterimanya suatu ibadah menurut ulama sufi adalah ibadah yang mampu menyambungkan seorang hamba dengan Sang Pencipta.

atau netral. Tetapi pada perang Syifin ia berada dalam barisan Ali bin Abi Thalib. Ia wafat di Kufah pada 70 H. Lihat: Luis Makluf, *al-Munjid fi al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, Cet XXIII. 1986), 26. Lihat juga Azizah Fawal Babti, *Mawsu'ah al-A'lam* jilid I (Beirut: al-Kutub al 'lmiah: Cet I, 2009), 103

Mereka memahami bahwa tujuan puasa adalah bersikap hidup atau berakhlak dengan sebagian akhlak Allah, yaitu hanya bergantung kepada kekuasaan Allah (*al-shamadiyah*), serta meniru gaya malaikat dengan cara menahan syahwat sebisa mungkin, karena malaikat adalah makhluk yang bersih dari hawa nafsu. Manusia memiliki derajat yang lebih tinggi daripada binatang karena mereka memiliki akal yang mampu mengendalikan syahwat dan lebih rendah daripada malaikat karena masih memiliki nafsu yang bisa menguasai dirinya serta diuji dengan perintah memerangi nafsunya. Jika manusia sudah kalah oleh hawa nafsunya maka ia telah turun derajatnya menjadi makhluk yang paling hina, sama seperti binatang, bahkan lebih rendah.

Jika nafsu telah ditundukkan, maka ia bisa naik derajat seperti derajat malaikat. Sedangkan malaikat adalah makhluk yang dekat dengan Allah. Manusia yang meniru malaikat dan mengikuti akhlak mereka, niscaya ia akan dekat dengan Allah seperti kedekatan malaikat dengan Allah. Manusia pengikut malaikat yang *nota bene* dekat dengan Allah, maka manusia tersebut juga ikut dekat. “Kedekatan” di sini tidak hanya dekat dalam arti tempat atau kedudukan, tapi juga dari sisi sifat. Jika pengertian seperti ini yang menjadi pemahaman ulama sufi yang juga populer sebagai komunitas manusia cerdas dan punya hati terbuka, maka puasa formal yang ditandai dengan menahan diri dari makan, minum dan melakukan hubungan seksual, tanpa mampu menahan diri dari bergunjing (*ghibah*) adu domba (*namimah*) pada siang hari itu puasanya tidak punya arti apa-apa. Andaikan puasa formal fikih itu yang

menjadi tujuan dan substansi puasa maka sabda rasulullah saw. “*Betapa banyak orang berpuasa yang hanya mendapatkan lapar dan haus*”, menjadi tidak penting. Dalam konteks pengertian seperti ini ucapan Abu Darda³³: “*Sungguh indah puasa, tidur dan berbukanya komunitas manusia cerdas dan punya hati terbuka*”, dapat dipahami.

Bagaimana mungkin komunitas kaum sufi itu tidak menganggap rendah puasa formalitas dan begadangnya orang-orang bodoh? Mengingat sungguh sebutir atom (*dzarrah*) ibadah dan ketakwaan komunitas kaum sufi yang ditandai dengan mantapnya keyakinan mereka itu jauh lebih utama dan lebih unggul dibandingkan dengan peribadatan yang besarnya seperti gunung yang dilakukan oleh manusia yang terbujuk hawanafsu.

Dalam pengertian inilah sebagian ulama menyatakan ;

“Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka sebenarnya berbuka, dan banyak orang yang sepertinya berbuka namun mereka berpuasa”. Orang yang berbuka

³³ Abu al-Darda', Uwaimir bin Malik (W. 32 H / 652 M) termasuk salah seorang ulama sahabat yang berasal dari Madinah dari kabilah Khazraj. Ia mendapatkan pujian Rasul. Beliau bersabda: “*Penunggang kuda terbaik adalah Uwaimir*”, yang dimaksud dengan Uwaimir adalah Abu al-Darda'. Dalam kesempatan lain beliau juga bersabda : “*Dia adalah orang bijak umatku*”. Yang dimaksud adalah Abu al-Darda'. Ia pernah menjabat sebagai hakim di Damasykus pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lihat, Luis Makluf, *al-Munjid fi al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, Cet XXIII. 1986), 14 dan Azizah Fawal Babti, *Mawsu'ah al-A'lam* jilid I (Beirut: al-Kutub al 'Ilmiah: Cet I, 2009), 82

sekaligus berpuasa adalah orang yang menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa namun mereka tetap makan dan minum. Sedangkan orang yang berpuasa sekaligus berbuka adalah orang yang lapar dan haus namun anggota badannya dibiarkan bebas untuk melakukan perbuatan dosa. Orang yang memahami makna dan rahasia puasa tahu bahwa perumpamaan orang yang menahan diri dari makan, minum, dan senggama sekaligus berbuka dengan cara melakukan perbuatan dosa itu ibarat orang yang berwudlu dengan mengusap salah satu anggota badan sebanyak tiga kali, sehingga seolah-olah ia telah memenuhi rukun dan sunah wudhu secara sempurna dalam jumlah usapan. Namun dia meninggalkan yang paling penting dalam berwudlu yaitu membasuh. Maka salat orang yang wudhunya seperti ini tidak sah dan ditolak karena kebodohnya. Sedangkan perumpamaan orang yang berbuka dengan makan dan minum, sekaligus berpuasa dengan menahan anggota badannya dari perbuatan dosa ibarat orang yang berwudlu dengan membasuh anggota badan yang wajib dibasuh satu kali saja, kemudian ia salat. Maka salat dengan cara wudhu seperti ini Insyaallah diterima karena ia memenuhi ketentuan minimal hukum asal; walaupun ia meninggalkan keutamaan. Sedangkan perumpamaan orang yang memadukan antara ketentuan hukum minimal (rukun) dan keutamaan (sunah) itu ibarat orang yang berwudhu dengan cara membasuh semua anggota tubuhnya sebanyak tiga kali. Dengan demikian ia telah melaksanakan tuntutan hukum minimal (rukun) dan keutamaan (sunah); itulah cara yang sempurna.

Dalam konteks pengertian puasa seperti di atas Rasulullah bersabda :

الصَّوْمُ أَمَانَةٌ فَلْيَحْفَظْ أَحَدُكُمْ أَمَانَتَهُ

“Puasa adalah amanat, karena itu salah seorang di antara Anda hendaknya menjaga amanat puasa tersebut” (Hr. al-Kharaithi)³⁴

Ketika Rasul membaca ayat :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah memerintahkan Anda untuk memberikan amanat kepada yang profesional, ...” (Qs. al-Nisa [4]: 58),

Beliau meletakkan tangan di telinga dan mata seraya bersabda: “Pendengaran ini amanah, dan pengelihatannya ini juga amanah”. Seandainya pendengaran dan pengelihatannya itu adalah sebagian dari amanat puasa, niscaya Rasul tidak bersabda: “إِنِّي صَائِمٌ فَلْيَقِلْ *hendaknya ia berkata “aku sedang berpuasa”!* Maksudnya “saya dititipi lisan untuk saya jaga. Bagaimana mungkin saya melepaskan untuk menjawab pertanyaan Anda?”. Jadi, pembahasan ini menunjukkan bahwa setiap ibadah itu ada sisi zahir, batin, kulit dan inti / isi (*lubb*). Kulit dan inti ibadah itu mempunyai derajat (tingkatan). Sekarang Anda boleh memilih antara mengambil manfaat dari kulit seraya

³⁴ Hadis ini dicatat oleh al-Kharaithi berdasarkan laporan Abdullah bin Mas'ud ra. Dalam bab *Makarim al-Akhlaq* dengan sanad Hasan.

membuang inti/isi, atau memilih mengikuti orang-orang yang terbuka pintu hatinya (kaum sufi).

III. Puasa Sunah

Ketahuilah bahwa puasa sunah itu menjadi kuat dalam hari-hari utama (*al-ayyam al-fadilah*). Hari-hari utama itu sebagian terdapat dalam putaran tahun, bulan, bahkan putaran minggu. Hari-hari utama yang disunahkan puasa dalam setiap tahun adalah hari-hari selain bulan Ramadan: hari Arafah, hari Asyura' (10 Muharram), sepuluh hari pertama Zulhijah, dan sepuluh hari pertama Muharram. Berpuasa pada semua bulan yang dimuliakan (*al-asyhur al-hurum*) itu juga disunahkan. Itu berarti hari-hari dalam empat bulan yang dimuliakan itu termasuk hari-hari utama (*al-ayyam al-fadilah*). Rasulullah juga berpuasa pada bulan Syakban seperti tersebut dalam hadis;

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْثُرُ صَوْمَ شَعْبَانَ
حَتَّى كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ فِي رَمَضَانَ

“Rasulullah memperbanyak puasa pada bulan Syakban sehingga orang mengira bahwa beliau berpuasa pada bulan Ramadan”. (Hr. Muttafaq ‘alaihi)³⁵

Dalam sebuah hadis disebutkan:

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ

³⁵ Hadis ini berdasarkan laporan laporan Aisyah. Lihat *Sahih Bukhari*: 1969 dan *Sahih Muslim*: 1156

“Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram” (Hr. Muslim)³⁶.

Karena bulan Muharram adalah awal bulan dalam hitungan tahun hijriyah-qamariyah yang diharapkan menjadi pondasi kebaikan dan optimisme terus-menerusnya berkah. Rasulullah juga bersabda:

“صَوْمُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ حَرَامٍ أَفْضَلُ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنْ غَيْرِهِ وَصَوْمُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِ ثَلَاثِينَ مِنْ شَهْرِ حَرَامٍ

“Puasa satu hari pada bulan haram itu lebih baik dari pada puasa tiga puluh hari pada bulan lain. Sedangkan puasa satu hari pada bulan Ramadan itu lebih utama dari pada puasa tiga puluh hari pada bulan haram”³⁷.

Tersebut dalam sebuah hadis

مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ حَرَامٍ الْخَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِبَادَةً تَسْعِمَائَةِ عَامٍ

“Barang siapa berpuasa tiga hari pada bulan haram: hari Kamis, Jumat dan Sabtu maka Allah mencatat pahala

³⁶ Hadis ini berdasarkan laporan Abu Hurairah, lihat *Sahih Muslim*: 1163

³⁷ Hadis dalam teks seperti ini tidak ditemukan. Dalam *al-Mu'jam al-Shaghir* karya al-Thabrani, berdasarkan laporan Abdullah bin Abbas dengan teks : المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوما : lihat *Daif al-Jami'*: 5654

*puasa setiap harinya seperti ibadah selama 900 tahun”.
(HR. al-Azdi)³⁸*

Dalam sebuah hadis:

إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى رَمَضَانَ

“Setelah masuk pertengahan Syakban hingga masuk bulan Ramadan tidak ada puasa”. (Hr. al-‘Arba’ah)³⁹.

Karena itu, disunahkan tidak berpuasa selama beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadan. Puasa Syakban boleh bersambung dengan puasa Ramadan. “Rasulullah melaksanakan puasa seperti itu hanya sekali, beliau lebih sering tidak berpuasa beberapa hari sebelum Ramadan”(Hr. Abu Dawud)⁴⁰. Tidak boleh menyambut bulan Ramadan dengan berpuasa dua atau tiga hari, kecuali puasa sunah yang sudah menjadi kebiasaan (*wirid*) seseorang. Para sahabat tidak suka berpuasa satu bulan penuh pada bulan Rajab. Dengan tidak

³⁸ Hadis ini dicatat oleh al-Azdi dalam *al-Dhu'afa*, berasal dari laporan Anas bin Malik. Lihat *Ahadis al-Daifah*: 4611

³⁹ Hadis ini dicatat oleh empat kodivikator hadis. berasal dari laporan Abu Hurairah. Dalam kitab Sahih Ibn Hibban yang juga berasal laporan Abu Hurairah dengan teks: إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَفْطَرُوا حَتَّى يَمُوتَ رَمَضَانَ ini dinilai sahih oleh Turmuzi. Lihat *Sunan al-Turmudzi*: 738 dan lihat *Sunan Ibn Majah* : 1651

⁴⁰ Hadis ini dicatat oleh Abu Dawud berdasarkan laporan Aisyah ra. Ia berkata: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ هَلَالِ شَعْبَانَ hadis ini juga dicatat oleh Darquthni dengan menyatakan: sanadnya sahih. Juga dicatat oleh al-Hakim dengan menyatakan hadis ini sahih sesuai syarat yang dikemukakan oleh Bukhari-Muslim. Lihat, *Musnad Ahmad*: 24635 dan lihat *Sunan Abi Dawud*: 2325.

berpuasa secara penuh itulah yang membedakan dengan puasa Ramadan. Bulan-bulan utama (*al-asyhur al-fadhilah*) yang disunahkan berpuasa adalah Zulhijah, Muharam, Rajab, dan Syakban. Sedangkan bulan-bulan yang dimuliakan (*al-asyhur al-hurum*) adalah Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab. Itulah yang dimaksud dengan tiga bulan berurutan (*sirdun*) dan satu bulan sendirian (*fardun*).

Bulan-bulan yang dimuliakan (*al-asyhur al-hurum*) yang terbaik adalah Zulhijah karena pada bulan ini digunakan untuk ibadah haji, yang mencakup istilah hari-hari yang diketahui (*ayyam ma'lumat*) yaitu enam hari pelaksanaan ibadah haji (8,9,10,11,12,13 Zulhijah) dan hari-hari yang dapat dihitung (*ayyam ma'dudat*) yaitu 11,12 dan 13 Zulhijah sebagai waktu hari-hari pelaksanaan mabit di Mina dan melontar tiga jumrah. Zulkaidah termasuk bulan haji sekaligus termasuk bulan dimuliakan. Sedangkan bulan Syawal termasuk bulan haji, namun tidak termasuk bulan yang dimuliakan. Bulan Muharam, dan Rajab tidak termasuk bulan haji namun termasuk bulan yang dimuliakan.

Sebuah hadis menyatakan:

مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلِ فِيهِنَّ أَفْضَلُ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ
أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، إِنَّ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْهُ يَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ
وَقِيَامَ لَيْلَةٍ مِنْهُ تَعْدِلُ قِيَامَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قِيلَ: وَلَا الْجِهَادَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ: وَلَا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا
مَنْ عَقَرَ جَوَادَهُ وَأَهْرَيْقَ دَمَهُ.

“Tidak ada hari yang digunakan untuk beramal yang lebih utama dan lebih disukai Allah azza wa jalla dibanding dengan beramal pada sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Sungguh puasa satu hari dari sepuluh hari tersebut setara pahalanya dengan puasa satu tahun. Ibadah satu malam dari sepuluh malam itu setara dengan ibadah pada malam lailatulqadar. Rasul ditanya: Apakah pahala jihad di jalan Allah itu tidak bisa menandingi? Rasul menjawab: jihad juga tidak bisa menandingi, kecuali jihad dalam arti perang yang berakibat diri mujahid terluka dengan bersimbah darah, sekaligus kudanya mati terbunuh sebagai korban.” (Hr. Turmudzi-Ibnu Majah)⁴¹

Sedangkan hari-hari utama (*al-ayyam al-fadilah*) yang terulang setiap bulan adalah awal, pertengahan, dan akhir bulan. Pertengahan bulan tersebut populer dengan hari-hari putih (*ayyam al-bidl*) yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Sedangkan hari-hari yang dalam putaran mingguan adalah Senin, Kamis, dan Jumat. hari-hari tersebut populer dengan hari-hari utama (*al-ayyam al-fadilah*) yang disunahkan untuk berpuasa dan memperbanyak amal baik di bidang sosial, karena keberkahan dan dilipat gandakannya pahala.

⁴¹ Hadis ini dicatat oleh Turmudzi dan Ibn Majah berasal dari laporan Abu Hurairah tanpa kata : Rasul ditanya ... dst. al-Bukhari juga mencatat hadis senada berasal dari laporan Abdullah bin Abbas dengan teks:

ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه العشر، قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء

Lihat *Sahih al-Bukhari*: 969.

Sedangkan puasa sepanjang tahun (*shaum al-dahr*) adalah berpuasa tiap hari sepanjang tahun, bahkan “lebih”. Para pemula yang mengarungi kehidupan tasawuf (*al-salikin*) mempunyai sikap dan cara yang beragam. Diantara mereka ada yang tidak menyukai puasa sepanjang tahun itu. Ini karena, ada beberapa hadis yang menunjukkan hukum makruhnya puasa seperti itu⁴². Sebetulnya, ketidak sukaan mereka berpuasa sepanjang tahun itu karena dua alasan. *Pertama*, puasa terus-menerus dilakukan termasuk pada dua hari raya (*idul fitri dan idul adha*) dan hari-hari tasyriq (11, 12 dan 13 Zulhijah). Itu berarti, semua hari dalam satu tahun digunakan untuk berpuasa tanpa ada hari yang digunakan untuk tidak berpuasa. *Kedua*, berpuasa sepanjang tahun itu adalah ekspresi kebencian terhadap disunahkannya untuk tidak berpuasa, sekaligus menjadikan puasa sebagai penghalang terlaksanakannya sunah. Padahal Allah itu

⁴² Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa puasa sepanjang tahun itu hukumnya makruh:

لَا صَّامَ مِنْ صَامِ الْأَبَدِ

“Tidak diperkenankan berpuasa sepanjang masa” (Hr. Ibnu Majah)

Dalam laporan Abu Qatadah ada tambahan:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَمَنُ صَامَ الدَّهْرُ؟ قَالَ لَا صَّامَ وَلَا أَفْطَرَ

“Beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang tahun ? Beliau menjawab: tidak boleh berpuasa atau berbuka sepanjang tahun” (Hr. Muslim),

dan masih ada beberapa hadis yang senada dengan teks di atas yang dicatat oleh Nasai berasal dari laporan Abdullah bin Umar, Imran bin Hushain dan Abdullah bin al-Sukhair

menyukai keringanan-Nya (*ruhsakh*) dilaksanakan seperti perintah-Nya (*‘azimah*) juga dilaksanakan.

Jika dua alasan itu tidak ada dan ia berpendapat bahwa berpuasa sepanjang tahun itu justru akan mendorong kebaikan dan kesehatan dirinya, maka ia diperbolehkan untuk berpuasa sepanjang tahun tersebut. Berpuasa sepanjang tahun seperti itu sungguh telah dilakukan oleh sejumlah sahabat dan para tabi'in. Rasulullah saw. berdasarkan laporan Abu Musa al-‘Asari bersabda:

مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ لَهُ جَهَنَّمُ

“Barang siapa berpuasa sepanjang tahun, niscaya neraka Jahannam disempitkan untuknya” (Hr. Ahmad dan Nasai)⁴³

Maksudnya orang yang berpuasa sepanjang tahun itu tidak disediakan tempat di neraka jahannam.

Di samping ada model puasa sepanjang tahun (*saum al-dahr*) juga ada model puasa setengah tahun (*nishf al-dahr*), yaitu dengan cara puasa sehari dan tidak berpuasa sehari secara selang seling. Puasa model ini lebih berat untuk dapat

⁴³ Teks hadis dalam *Sunan al-Kubra* karya al-Nasai:

مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ لَهُ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَعَقَدَ تِسْعِينَ

Barang siapa berpuasa sepanjang tahun, niscaya neraka Jahannam disempitkan untuknya begini; dan beliau memperagakan dengan cara mengikat tangan yang menunjukkan angka 90” (Hr. Ahmad-Nasai)

Berasal dari laporan Abu Musa al-Asyari. Hadis ini dinilai hasan oleh Ibnu Hibban dan Abu Ali al-Thusi. Lihat *Sunan Ahmd*: 19214. Lihat juga *Silsilah al-Ahadis al-Sahihah*: 3202

dilaksanakan dan lebih kuat untuk memerangi hawa nafsu. Keutamaan puasa model ini disebutkan dalam beberapa hadis. Dengan demikian orang yang berpuasa model ini, satu hari ia berpuasa dan satu hari ia bersyukur. Rasulullah saw bersabda:

عُرِضَتْ عَلَيَّ مَفَاتِيحُ خَزَائِنِ الدُّنْيَا وَكُنُوزُ الْأَرْضِ فَرَدَدْتُهَا
وَقُلْتُ: أَجُوعُ يَوْمًا وَأَشْبَعُ يَوْمًا أَحْمَدُكَ إِذَا شَبِعْتُ وَأَتَضَرَّعُ
إِلَيْكَ إِذَا جُعْتُ

“Kunci gudang dunia dan simpanan bumi ditawarkan untuk diberikan kepadaku, tetapi aku menolaknya seraya aku katakan: satu hari aku lapar dan satu hari aku kenyang. Aku sulit untuk memuji-Mu jika aku kenyang. Dan aku mudah untuk merendahkan diri pada-Mu jika aku lapar.” (Hr. Turmuzi)⁴⁴

Beliau juga bersabda:

أَفْضَلُ الصِّيَامِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

⁴⁴ Hadis ini dicatat oleh Turmuzi berdasar laporan Abu Umamah dengan teks:

عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً

“Tuhanku menawari aku untuk menjadikan gunung Batha’ di Makkah sebagai emas”. (Hr. Turmuzi).

^{1a} menilai hadis ini Hasan. lihat *Sunan al-Turmuzi*: 3980. dan lihat *Daif al-Jami’*: 3704.

”Puasa sunah yang paling utama adalah nodel puasa saudaraku Nabi Dawud, beliau berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari” (Hr. Bukhari)⁴⁵

Di antara hadis yang menjelaskan puasa setengah tahun adalah anjuran Rasulullah kepada Ibnu Umar ra. Ia berkata kepada Rasulullah: *“Saya mampu melakukan yang lebih dari itu, wahai Rasulullah”*. akhirnya Rasul saw. bersabda

صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا

“Berpuasalah sehari, dan berbukalah sehari”.

Ibnu Umar berkata lagi “saya ingin yang lebih utama wahai Rasulullah” Beliau menjawab:

لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ

“Tidak ada yang lebih utama daripada itu”.

Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah:

مَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ إِلَّا إِلَى رَمَضَانَ

“Beliau tidak pernah berpuasa selama sebulan penuh selain pada bulan Ramadan”. (Hr. Bukhari-Muslim)⁴⁶

Namun beliau berbuka pada hari-hari tertentu dalam setiap bulan. Barang siapa yang tidak mampu melakukan

⁴⁵ Hadis ini dicatat oleh Bukhari-Muslim berasal dari laporan Abdullah bin Umar. lihat *Sahih al-Bukhari* : 3420 dan *Sahih Muslim*: 1159.

⁴⁶ Berasal dari laporan Aisyah ra. Lihat *Sahih al-Bukhari*: 1971 dan *Sahih Muslim*: 1156

puasa setengah tahun (*nishfu dahr*), maka ia boleh berpuasa sepertiga tahun (*tsuluts al-dahr*), dengan cara berpuasa sehari dan tidak berpuasa dua hari. Jika seseorang berpuasa tiga hari pada awal bulan, tiga hari pada pertengahan bulan, dan tiga hari pada akhir bulan, berarti ia bisa dikatakan berpuasa sepertiga tahun (*tsuluts al-dahr*). Jika ia berpuasa pada hari-hari tertentu yang diutamakan, seperti hari Senin, Kamis, dan Jumat, maka hal itu berarti ia sudah mendekati puasa sepertiga tahun (*tsuluts al-dahr*)

Jika seseorang mampu berpuasa pada hari-hari yang diutamakan tersebut, maka agar kesempurnaan dapat dicapai hendaknya ia memahami bahwa makna dan tujuan puasa tersebut adalah untuk menjernihkan hati dan mengosongkan keinginan hanya untuk Allah *‘azza wa jalla*. Seseorang yang mampu mendeteksi suara batinnya secara cermat, ia akan mampu melihat dan memandang kondisi jiwanya. Kadang-kadang kondisi jiwanya mendorong untuk terus berpuasa; tetapi kadang-kadang jiwanya justru mendorong agar dia menghentikan puasa dengan cara membatalkannya. Bisa juga terjadi jiwanya mendorong agar ia bergantian antara puasa dan tidak berpuasa. Jika ia mampu memahami makna dan tujuan puasa, kemudian ia bisa merealisasikan batas-batas dan tujuan puasa tersebut dalam pengembaraan menuju jalan akhirat dengan cara mengawasi gerak gerik hati, maka kualitas suara hati tidak perlu dikhawatirkan. Untuk itulah model puasanya tidak harus tertib, konsisten secara terus menerus.

Oleh karena itu, diriwayatkan:

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ : لَا يَفْطِرُ
وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ لَا يَصُومُ، وَيَنَامُ حَتَّى يُقَالَ لَا يَقُومُ، وَيَقُومُ
حَتَّى يُقَالَ لَا يَنَامُ

“Bahwa Rasulullah saw. pernah berpuasa dalam waktu lama sehingga orang mengira beliau berpuasa terus-menerus. Pada lain waktu beliau tidak berpuasa dalam waktu yang lama sehingga disangka beliau tidak pernah berpuasa, beliau tidur dalam waktu yang lama sehingga ada yang menyangka beliau tidak beribadah pada waktu malam, dan beliau beribadah malam hari dalam waktu lama sehingga ada yang menyangka beliau tidak tidur”. (Hr. Bukhari-Muslim)⁴⁷

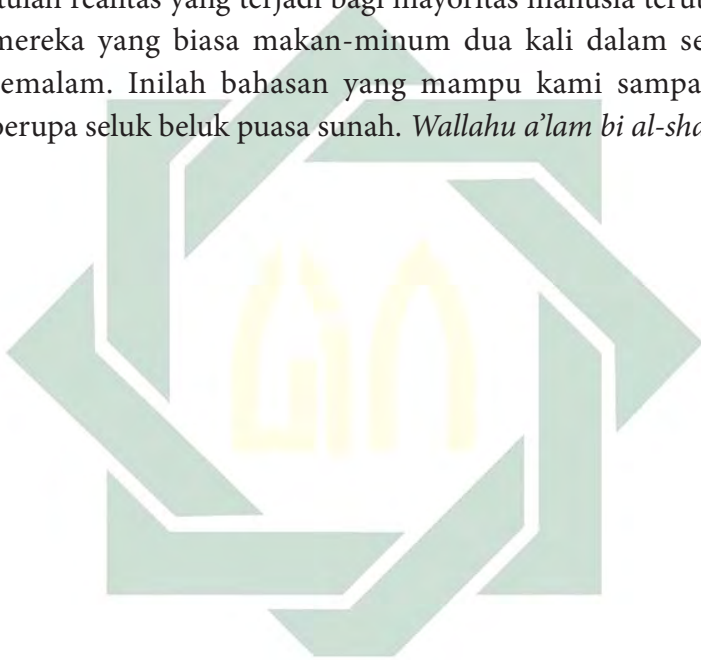
Perilaku seperti itu terjadi pada diri Muhammad saw. sesuai kuat-lemahnya pancaran cahaya kenabian yang menyinari hati dan jasmani beliau, sehingga mendorong mampu tidaknya beliau untuk melakukan ibadah sesuai waktu yang ditentukan. Sebagian ulama tidak suka untuk tidak berpuasa lebih dari empat hari terus-menerus. Itu sebagai “pengimbang” hari

⁴⁷ Hadis ini dicatat oleh Bukhari dan Muslim berasal dari laporan Aisyah dan Abdullah bin Abbas ra. tanpa teks لا ينام dan لا يقوم, lihat *Sahih al-Bukhari*: 1969-1971 dan *Sahih-Muslim*: 1156,1157. al-Bukhari mencatat hadis berdasarkan laporan Anas dengan teks:

كان يفطر من الشهر حتى يظن أن لا يصوم منه شيئا، ويصوم حتى يظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته

Lihat *Sahih al-Bukhari*: 1141.

raya idul adha dan tiga hari tasyrik. Mereka berpendapat bahwa “tidak berpuasa empat hari terus-menerus” itu akan menyebabkan hati menjadi keras selanjutnya akan berakibat munculnya tradisi jelek dan hina. Kondisi hati yang demikian akan membuka lebar-lebar pintu syahwat. Demi umurku, itulah realitas yang terjadi bagi mayoritas manusia terutama mereka yang biasa makan-minum dua kali dalam sehari semalam. Inilah bahasan yang mampu kami sampaikan berupa seluk beluk puasa sunah. *Wallahu a’lam bi al-shawaf*





EVALUASI SISTEM PENYALURAN ZAKAT

Imam Ghazali Said

Di bulan Ramadan, umat Islam diserukan untuk membayar zakat yang diperuntukkan bagi fakir-miskin dan mereka yang berhak, minimal zakat fitrah (zakat jiwa). Sedang zakat harta (zakat maal) dibayar di bulan Ramadan atau bulan lain sesuai awal perputaran usaha (*hawl*). Umat Islam dan mereka yang berkelebihan harta menyambut baik ajakan membayar zakat sebagai bagian pelaksanaan perintah agama. Saat ini, penunaian zakat memiliki momentum amat strategis di tengah kondisi masyarakat yang kian menderita akibat kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan biaya hidup sehari-hari. Fenomena kemiskinan, sulitnya mengakses kesehatan, dan mahalnya biaya pendidikan akibat meningkatnya angka kemiskinan menjadi problem besar bangsa. Karena itu, zakat sebenarnya bisa menjadi pelipur lara bagi orang miskin yang amat membutuhkan uluran tangan.

Urgensi Zakat

Zakat memiliki posisi yang sangat urgen dan strategis dalam ajaran Islam. Begiu urgennya hingga perintah salat

dalam Alquran selalu diiringi dengan perintah untuk membayar zakat. Urgen, karena zakat adalah sarana penyucian diri (*tazkiyah al-nafs*) setiap insan manusia berikht harta benda yang dimilikinya. Dalam konteks ini, zakat memiliki dampak secara individual, yakni hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Tuhannya dalam rangka mencari rida dan keberkahannya.

Strategis, karena zakat memiliki korelasi langsung dengan tanggung jawab sosial seseorang pada sesamanya. Melalui zakat seseorang ikut mengentaskan kemiskinan, kefakiran, dan ketidakadilan ekonomi demi keadilan sosial. Karena dengan membayar zakat terjadi sirkulasi kekayaan di masyarakat, yang tidak hanya dinikmati oleh orang kaya, tetapi juga orang miskin.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kemiskinan di Indonesia sebenarnya buah politik pemiskinan yang sudah berjalan lama. Orang miskin bukan karena dirinya yang menyebabkan miskin, tetapi ada faktor politik pemiskinan yang dilakukan para penguasa bergandengan dengan kelas pemodal.

Dalam konteks ini, zakat bisa menjadi institusi strategis bagi pembebasan orang miskin yang dimiskinkan penguasa dan pemodal. Inilah yang harus dilihat, penunaian zakat bukan hanya dilakukan secara karikatif sebagai ekspresi keagamaan instan.

Setelah menunaikan zakat, sebagian orang kaya kembali dengan modalnya melakukan perilaku pemiskinan. Dalam

hal ini zakat tidak akan memberi efek strategis apa pun, tetapi lebih banyak menyentuh kesadaran psikologis; membuat orang miskin hanya sementara senang, terhibur, dan merasa tenteram.

Memberi sebagian kecil hartanya di bulan Ramadan adalah perbuatan baik, tetapi mengeruknya kembali secara tidak adil adalah perbuatan nista. Yang diinginkan Islam dengan ajaran zakat adalah adanya perubahan dalam sistem dan perputaran kekayaan yang ada di masyarakat (lihat Qs. al-Hasyr [59]:7).

Inilah tantangan kita agar zakat menjadi institusi strategis bagi penciptaan sistem ekonomi yang adil dan bertanggung jawab, bukan sekadar pemberian untuk menghibur. Dengan demikian, zakat berfungsi lebih luas, bukan sekedar menyucikan harta, jiwa, atau menghibur orang miskin, tetapi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis keadilan yang dalam bahasa Monzer Kahf (1995) disebut distribusi harta yang egaliter. Inilah yang menjadi inti ajaran zakat dalam dimensi Islam secara sosial.

Problem Penyaluran Zakat

Sungguh ironis! Zakat yang sejatinya menjadi penyelamat para kaum fakir miskin dan duafa dari jurang kesengsaraan. Justru sebaliknya. Kenyataan pahit harus mereka terima karena harus terinjak-injak di tengah-tengah kerumunan massa yang berebut untuk memperoleh zakat. Lebih tragis lagi taruhannya adalah nyawa. Seperti yang terjadi Jakarta, Pasuruan, Gresik dan daerah-daerah lainnya. Lebih ironis

lagi kecelakaan semacam ini terus dan selalu terjadi setiap Ramadan tanpa ada evaluasi kebijakan dan pemerintah terkesan diam. Kecelakaan ini tak ubahnya seperti ”petasan puasa” yang selalu memakan korban jiwa dan harta.

Semestinya peristiwa seperti ini harus bahkan wajib dihindari. Sebab tindakan hukum dalam Islam bertujuan atau minimal tidak bertentangan dengan lima prinsip dasar hukum Islam, yaitu memelihara keselamatan agama (*hifzu al-din*), menjaga keselamatan jiwa (*hifzu al-nafs*), menjaga keselamatan harta benda (*hifzu al-maal*), memelihara keturunan (*hifzu al-nasl*), dan menjaga keselamatan akal (*hifzu al-'aql*).

Setiap bulan Ramadan tiba sudah menjadi pemandangan umum spanduk, baliho dan iklan panitia amal zakat dapat dijumpai dimana-mana. Hal ini merupakan pertanda tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat. Di sisi lain bisa juga dipahami masyarakat kita bermental ”pengemis”. Sebab persentase lembaga amal dan panitia zakat yang dilakukan secara profesional sangat kecil. Lembaga dan panitia zakat ini pada umumnya hanya bekerja pada musim zakat di akhir Ramadan.

Persoalannya, bagaimana zakat itu dapat dapat dikumpulkan, dan dapat disalurkan tanpa harus mengakibatkan jatuhnya korban. Bahkan lebih jauh lagi dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya.

Ada tiga cara yang selama ini berjalan di tengah masyarakat cara penyaluran zakat pada yang berhak.

Pertama, para wajib zakat langsung memberikan zakatnya pada golongan orang-orang yang berhak (*mustahiqqin*) tanpa melalui amil, panitia atau lembaga penghimpun dan penyalur zakat. Model ini dilakukan secara tradisional tanpa ada perencanaan yang matang, dan tidak berdasarkan data base pemilahan *ashnaf tsamaniyah* (*mustahiqqin*) seperti tercantum (Qs. al-taubah [9]:60). Cara pertama ini yang sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan jiwa. Kedua, para wajib zakat membayarkan zakatnya pada amil, panitia dan lembaga penyalur zakat informal yang dibentuk oleh ormas Islam, masjid dan mushalla. Kemudian amil dan panitia zakat menyalurkannya pada yang berhak. Ketiga, para wajib zakat membayarkan zakat pada instansi resmi yang dibentuk oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS) mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan. Kemudian badan ini menyalurkan zakat yang terkumpul pada mustahiq. Tiga cara ini adalah model penghimpunan dan penyaluran zakat yang khas Indonesia, dikenal di negeri Islam lain.

Tiga cara penyaluran zakat di atas semuanya sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Tetapi persoalannya apabila penyaluran zakat dapat menimbulkan bahaya lebih-lebih bahaya pada keselamatan jiwa, maka cara penyaluran zakat semacam ini hukumnya adalah haram, karena tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar hukum Islam. Bahkan di kalangan para ahli hukum Islam dikenal sebuah kaidah hukum bahwa "menghindari timbulnya bahaya harus lebih didahulukan daripada mendatangkan

kemaslahatan”. Hal inilah yang kemudian mendorong supaya cara pertama penyaluran zakat di atas perlu dikoreksi lebih lanjut bahkan kalau perlu dihentikan dan dilarang. Beberapa orang kaya yang memilih menyalurkan zakat secara langsung merasa ”terhibur hatinya” jika melihat antrean panjang orang-orang miskin untuk memperoleh zakat yang mereka siapkan. Perasaan demikian sangat dilarang oleh agama. Karena hal itu sama dengan demonstrasi dan bangga dengan kemiskinan.

Sisi negatif lain dari cara pertama ini adalah adanya unsur pamer (riya) orang-orang kaya di tengah-tengah kerumunan orang-orang fakir miskin yang antre mau menerima zakat darinya, padahal membanggakan dan memamerkan status kaya di depan orang-orang miskin yang lemah dan sengsara adalah sangat dilarang oleh ajaran agama.

Secara sosiologis ada hal yang tidak kalah penting untuk dikritisi terkait dengan cara pertama ini adalah adanya penciptaan ketergantungan masyarakat miskin terhadap orang-orang kaya. Tidak hanya itu, cara ini juga akan menciptakan penjajahan dan oligarki model baru oleh orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin, karena pihak pertama merasa berjasa terhadap pihak kedua dengan pemberian harta kekayaannya melalui zakat, dan pihak kedua merasa berhutang budi atas jasa zakat pihak pertama. Hal ini tentu sangat jauh dari esensi tujuan zakat yang sebenarnya, yaitu terciptanya distribusi dan perputaran kekayaan yang berkeadilan sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga kecemburuan akibat kesenjangan sosial dapat diminimalisir

dan pemerataan hasil ekonomi dapat tercapai dan tepat sasaran.

Sedangkan cara penyaluran zakat yang kedua, meskipun lebih terorganisasi dengan baik, tetapi kelemahannya tidak memiliki sistem akuntabilitas publik yang dapat menjamin tidak terjadinya kebocoran bahkan praktek korupsi dan nepotisme dalam pengumpulan dan penyalurannya. Di sisi lain kelemahan cara ini adalah minimnya koordinasi antara amil atau panitia zakat yang satu dengan yang lainnya sehingga sorang mustahiq dapat memperoleh zakat dari beberapa amil atau panitia zakat, disamping itu pula tidak adanya skala prioritas sesuai urutan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana diatur dalam Alquran.

Oleh karena itu, maka solusi terbaik adalah mengembalikan wewenang pengumpulan dan penyaluran zakat kepada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dibentuk oleh pemerintah secara resmi sesuai amanat UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sehingga peristiwa hilangnya nyawa akibat penyaluran zakat, dan terjadinya praktek korupsi dan nepotisme dalam penyaluran zakat, bahkan kekhawatiran terhadap terjadinya riya, praktek penjaanahan dan oligarki seperti dalam kasus cara pertama dapat dihindari.

Namun begitu, keberadaan UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tidak serta merta menjadikan persoalan pengelolaan zakat lalu selesai. Ada dua problem yang harus jadi perhatian bersama terkait dengan

Undang-Undang ini. Pertama, secara internal institusi resmi yang dibentuk oleh pemerintah harus terus meningkatkan peran aktifnya. Selama ini yang nampak ke permukaan institusi ini lebih bersifat menunggu dan pasif dari pada proaktif menarik zakat dari orang-orang yang wajib bayar zakat. Semestinya institusi ini berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPS untuk meng-update secara berkala jumlah fakir miskin yang berhak menerima zakat dan orang-orang kaya yang wajib membayar zakat.

Disamping itu pula harus ada koordinasi dengan Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana yang terkumpul dan dikelola, berikut penyalurannya oleh instansi ini sebagai bentuk *responsibility* pada publik.

Supaya tidak ada benturan kebijakan dan *conflic of intrest* antara Badan Perpajakan Nasional dengan instansi penghimpun dan pengelola zakat maka sebaiknya dua lembaga ini dimerger menjadi satu lembaga, misalnya menjadi -Badan Perpajakan dan Pengelolaan Zakat Nasional- yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Keuangan. Hal ini akan mempermudah pengelolaan dan pengawasan dana yang terkumpul dari pajak dan zakat, disamping untuk menghindari penarikan ganda pajak dan zakat secara bersamaan pada seorang wajib pajak sekaligus zakat.

Berikutnya yang juga penting untuk diperhatikan adalah melakukan revisi Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 dengan memasukkan klausul sanksi hukum bagi pihak wajib

zakat yang tidak melaksanakan pembayaran zakatnya. Melalui cara ini insya Allah dana zakat akan dapat terkumpul secara maksimal.

Kedua, secara eksternal, masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Pengelolaan zakat ini. Oleh karena itu harus ada sosialisasi secara intensif kepada seluruh lapisan masyarakat tentang keberadaan Undang-Undang ini.

Berkenaan dengan konsepsi zakat, fikih zakat masih dipahami hanya sebatas pada komoditas yang tertera dalam fikih konvensional yang lahir pada ratusan bahkan lebih dari seribu tahun yang lalu. Konsep ini masih memahami bahwa komoditas yang wajib dizakati hanya sebatas emas, perak, perniagaan, makanan pokok, ternak peliharaan seperti kambing dan unta. Demikian juga harta rikaz dan ma'dan (barang temuan dan barang tambang). Sayangnya konsep ini tidak melihat jenis kekayaan perorangan atau masyarakat yang tumbuh dalam sistem ekonomi Indonesia saat ini. Misalnya sektor industri dan jasa sebagai jenis harta yang wajib dizakati. Karena itu tidak heran, orang kaya cukup banyak, tetapi tidak merasa wajib zakat.

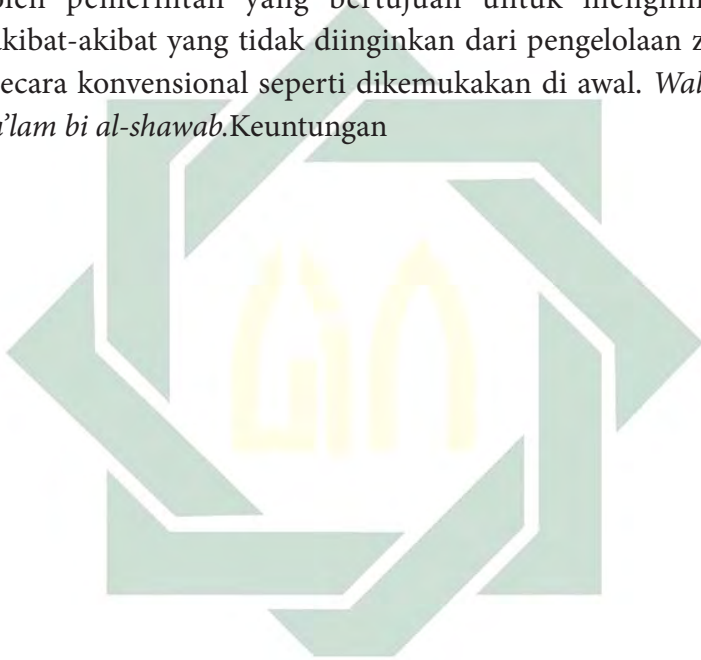
Persoalan lain adalah sikap tradisional masyarakat yang ditunjukkan dalam bentuk memberikan zakat pada guru, kiai atau ulama di lingkungannya. Di masa lalu mungkin sikap ini cukup beralasan, semisal karena umat masih sedikit dan tanah subur masih luas sehingga masyarakat relatif berkecukupan, sementara kiai atau guru ngaji banyak mengabdikan diri

di jalan Allah dan tidak punya kesempatan banyak untuk menggarap tanah kekayaannya. Tetapi pada masa sekarang, dimana penduduk demikian pesat pertumbuhannya, tanah menyempit, kesuburan berkurang sehingga tingkat kemiskinan semakin tinggi, maka terkonsentrasinya zakat di tangan segelintir orang atau pemuka agama saja hanya akan menjadikan zakat jauh dari fungsi yang semestinya sebagai pengentas kemiskinan di tengah-tengah masyarakat.

Ditambah lagi "para tokoh agama" itu merasa bahwa zakat yang terkumpul itu adalah haknya; tanpa ada perasaan bahwa diri mereka itu secara fungsional adalah "amil" yang harus menyalurkan "harta zakat" yang terkumpul kepada yang berhak. Mereka semestinya hanya berhak sebagian harta zakat sebagai kompensasi fungsinya yang berperan seperti amil. Kesadaran demikian di kalangan tokoh agama tradisional persentasinya sangat kecil. Karena itu, lembaga zakat yang dibentuk oleh organisasi tradisional seperti NU, Muhammadiyah, Perti dan lainnya, tak terdengar laporan kesuksesannya. Yang populer adalah LAZIS yang dibentuk itu menyebarkan proposal ke berbagai instansi bukan untuk menyalurkan zakat, tetapi meminta zakat.

Selebihnya adalah adanya benturan kepentingan antara lembaga-lembaga keagamaan yang merasa kalau zakat diorganisir oleh pemerintah akan memotong subsidi logistik bagi kegiatan organisasi yang bersangkutan. Meskipun tidak pernah ada pernyataan resmi dari lembaga-lembaga keagamaan tentang hal ini, tetapi gejala ini dapat dilihat dari rendahnya partisipasi lembaga-lembaga keagamaan

dalam instansi pengelola zakat resmi pemerintah, bahkan yang terjadi- lembaga-lembaga keagamaan berlomba-lomba mendirikan sendiri-sendiri lembaga amil zakat Hal ini disadari atau tidak sedikit banyak akan menghambat terhadap keberhasilan pengelolaan zakat secara sentralistik oleh pemerintah yang bertujuan untuk menghindari akibat-akibat yang tidak diinginkan dari pengelolaan zakat secara konvensional seperti dikemukakan di awal. *Wallahu a'lam bi al-shawab*.Keuntungan



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim*, Muḡamma' al-Malik Fahd bin Abd al-Aziz, Madinah: 1439 H / 2018 M
- Abdul Mun'im al Hifni, *al-Mausu'ah al-Shufiyah* Cet I, Dar al-Rasyad: Kairo, 1992
- Abu>Daud, Sulaiman bin al-Asy'as| al-Sajastani, *Sunan Abi>Daud*, Riyad}Dar al-Salam, cet. III, 2000
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Daif al-Jami'*, al-Maktab al-Islamy: Beirut, 2001
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Daif al-Tarhib wa al-Tarhib*, al-Maktab al-Islamy: Beirut, 2001
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Silsilah al-Ahadits al-Daifah wa Atsaruha al-Sayyi' fi al-Mujtama'*, al-Maktab al-Islamy: Beirut, 2001
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*, al-Maktab al-Islamy: Beirut, 2001
- Al-Bahuti, Manshur bin Yunus, *Kasysyaf al-Qina'*, Alam al-Kutub: Beirut: 1983
- al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra>*Beirut: Dar al-Fikr, tt

- Al-Bukhari, Imam al-Hafid}Abi>Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugh}rah bin Bardizbah, *Sh}hih al-Bukhari, al-Jami' al-Musnad al-Sh}hih al-Mukhtas} ar min umu}ri rasulillahi saw. wa Sunanihi wa Ayya}mihi*, Riyad}Da}al-Salam, cet. III, 2000.
- AL-Ghazali, Abu Hamid Muhammd bin Ahmad, *Ihya Ulum al-Din*, Dar al-Salam, Kairo: cet. IV, 2016
- al-Haytami, Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Makki *al-Zawaajir 'an Iqtiraaf al-Kabair*, Dar al-Hadits, Mesir: 2004
- Al-Juraysy, Khalid bin Abdirrahman, *Fatawa al-Syar'iyah fi al-Masail al-'Ashriyah min Fatawa 'Ulama al-Balad al-Haram*, Maktabah Malik Fahd, Madinah: cet. VIII, 1438 H / 2016 M
- al-Nasa'i, Abu>'Abd al-Rahma}n Ah}mad bin Syu'aib, *Sunan Nasa'i*,Riyad}Da}al-Salam, cet. III, 2000.
- Al-Qardawy, Muhammad Yusuf, *Fatawa Muashirah*, al-Maktab al-Islami, Beirut: 2016
- al-Turmuzi} Abu 'Isa Muh}ammad bin 'Isa, *Jami' al-Turmuzi*,Riyad}Da}al-Salam, cet. III, 2000.
- Asy-Syrozi, Abu Ishaq, *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*, Dar al-Fikr, Beirut: 2015
- Babti, Azizah Fawal, *Mawsu'ah al-A'lam jilid IV*, al-Kutub al 'Ilmiah: Beirut, 2009
- Ibn Khuzaymah, Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq, *Shahih Ibn Khuzaymah*, al-Maktab al-Islami, Beirut: 2003

- Ibn Majah, Muhammad bin Yazid al-Rab'i>al-Qazwini>
Sunan Ibn Majah, Riyad, Dar al-Salam, cet. III, 200.
- Khallaf, Abd Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar al-Sya'ab, Kairo:
 cet. IX, 2017
- Makhluf, Muhammad Hasanayn, *Fatawa Syar'iyah wa Buhuts
 Islamiyah*, Mustafa Halabi, Kairo: cet. V 2015
- Makluf, Luis, *al-Munjid fi al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq,
 Cet XXIII. 1986
- Muslim, Abi>al-Husain al-Qusairi al-Nisaburi, *Sahih
 Muslim*, Riyad, Dar al-Salam, cet. III, 2000.
- Qal'ahji, Muhammad Rawas, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, Dar
 al-Nafais, Beirut: cet. III, 2016
- Qalahji, Muhammad Rawas, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah
 al-Muyasarah*, Dar al-Nafais, Beirut: cet. IV, 2015
- Qudamah, Syaikh Muwafiquddin Ibnu, *al-Mughny*, Alam
 al-Kutub: Beirut: 1997
- Sayyid Bakri Syatha, *I'nah Thalibin*, Salim Nabhan, Surabaya:
 tt.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Darl al-Fikr,
 Damaskus: cet III, 2017